

A A A A

Penulis :

Abdul Wahab
Wira Rahardi
Abdul Rahman Sakka
Abdul Rahman ★
Darmawati
Burhan Nudin
Bunyamin
Zaenal Abidin
Syahril

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

**Abdul Wahab
Wira Rahardi
Abdul Rahman Sakka
Abdul Rahman
Darmawati
Burhan Nudin
Bunyamin
Zaenal Abidin
Syahril**



GET PRESS INDONESIA

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Penulis :

Abdul Wahab
Wira Rahardi
Abdul Rahman Sakka
Abdul Rahman
Darmawati
Burhan Nudin
Bunyamin
Zaenal Abidin
Syahril

ISBN : 978-623-125-399-6

Editor : Ari Yanto, M.Pd.

Penyunting : Ari Yanto, M.Pd.

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit : GET PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jln. Palarik Air Pacah No 26 Kel. Air Pacah
Kec. Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat
Website : www.getpress.co.id
Email : adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, September 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku Pendidikan Agama Islam ini.

Buku Ini Membahas Hakikat Agama, (Al-Quran) Sumber Ajaran Islam, Sumber Ajaran Islam (Sunnah/Hadis), Sumber Ajaran Islam (Ijtihad), Ruang Lingkup Ajaran Islam (Aqidah), (Ruang Lingkup Ajaran Islam) Syariah/Hukum Islam, Pembinaan Keluarga Dalam Islam, Islam Untuk Disiplin Ilmu, Etika Mahasiswa Islami.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, September 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 HAKIKAT AGAMA.....	1
1.1 Pendahuluan.....	1
1.2 Hakikat Agama Secara Universal.....	1
1.2.1 Agama Samawi (Wahyu atau Tauhid)	2
1.2.2 Agama Thabi'y (A'rdhi).....	2
1.2.3 Agama yang Diakui Di Indonesia.....	4
1.2.4 Berdasar Saat Berbicara Agama	4
1.2.5 Pendekatan Memahami Agama	7
1.2.6 Agama Sebagai Teori Kebenaran	12
1.2.7 Kebenaran Agama Islam	12
DAFTAR PUSTAKA.....	17
BAB 2 (AL-QUR'AN) SUMBER AJARAN ISLAM	19
2.1 Pendahuluan.....	19
2.2 (Al-Qur'an) Keistimewaannya.....	21
2.2.1 Kalamullah Mu'jizat Abadi	21
2.2.2 Jaminan Penjagaan Atas Lafadz dan Makna	22
2.2.3 Muhaimin Atas Kitab-Kitab Terdahulu.....	22
2.2.4 Petunjuk Seluruh Umat.....	22
2.2.5 Turunnya Bertahap.....	23
2.2.6 Wajib Diimani Terperinci	23
2.3 (Al-Qur'an) Nama-Nama dan Sifatnya.....	23
2.3.1 Al-Qur'an (Bacaan/ Mengumpulkan).....	24
2.3.2 Al- Furqon (Yang Membedakan).....	24
2.3.3 Al-Burhan (Bukti Kebenaran).....	24
2.3.4 Adz-Dzikr (Peringatan).....	24
2.3.5 Hablullah (Tali Allah)	25
2.3.6 At-Tanzil (Yang Diturunkan)	25
2.4 (Al-Qur'an) Kandungan Maknanya	25
2.4.1 Surat Al-Ikhlash Menunjukkan Makna Aqidah	26
2.4.2 Makna Muamalah.....	26
2.4.3 Al-Qur'an Menjadi Rujukan Setiap Perkara	27
2.5 (Al-Qur'an) Rujukan Memahami Nash nya.....	28
2.5.1 Pertama: Kalamullah (Al-Qur'anul Karim).....	28

2.5.2 Kedua: Hadits Nabi Shollallahu	
‘Alaihi wa Sallam	28
2.5.3 Ketiga: Perkataan Sahabat	
Radhiallahu ‘Anhum.....	29
2.5.4 Keempat: Perkataan Ulama Setelah Genarasi	
Sahabat	30
2.5.5 Kelima: Sesuai Makna Syar’iat Dan Makna	
Bahasa	30
2.6 Penutup	31
DAFTAR PUSTAKA	33
BAB 3 SUNNAH SEBAGAI SUMBER AJARAN ISLAM	35
3.1 Pendahuluan	35
3.2 Pengertian Sunah	36
3.3 Bukti Kebenaran Sunah Sebagai Sumber Ajaran Islam...	38
3.3.1 Dalil al-Quran	38
3.3.2 Dalil Hadis	39
3.3.3 Dalil Ijma (Konsensus).....	40
3.4 Fungsi Sunah terhadap al-Quran.....	42
3.4.1 Bayan al-Taqrir (Penguat)	43
3.4.2 Bayan al-Tafsir (Merinci Keglobalan al-Quran)	45
3.4.3 Bayan Tasyri’	47
DAFTAR PUSTAKA	49
BAB 4 IJTIHAD SUMBER AJARAN ISLAM KETIGA.....	51
4.1 Konsep Ijtihad	51
4.1.1 Pengertian Ijtihad	51
4.1.2 Unsur Ijtihad	52
4.1.3 Kedudukan Ijtihad.....	53
4.1.4 Bentuk Ijtihad.....	56
4.2 Urgensi Ijtihad Sebagai Sumber Hukum.....	58
4.3 Bentuk (Pribadi-Lembaga) dan Teknik Ijtihad	61
4.4 Implementasi Ijtihad pada Persoalan Kontemporer	64
DAFTAR PUSTAKA	66
BAB 5 RUANG LINGKUP AJARAN ISLAM (AQIDAH).....	73
5.1 Pendahuluan	73
5.2 Arti Dan Ruang Lingkupnya	74
5.3 Keyakinan Kepada Allah	75
5.4 Keyakinan Pada Para Malaikat	80

5.5 Keyakinan Pada Kitab-Kitab Suci	82
5.6 Keyakinan Pada Para Nabi Dan Rasul.....	86
5.7 Keyakinan Pada Hari Kiamat Dan Pertanggung Jawaban Manusia Di Akhirat.....	88
5.8 Keyakinan Pada Qada Dan Qadar (Takdir).....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	91
BAB 6 (RUANG LINGKUP AJARAN ISLAM)	
SYARIAH/HUKUM ISLAM	93
6.1 Pendahuluan.....	93
6.2 Mengenal Hukum Islam/Syariah.....	93
6.2.1 Pengertian hukum Islam.....	93
6.2.2 Kerangka Dasar Agama Islam	96
6.2.3 Ruang Lingkup hukum Islam	98
6.2.4 Ciri-ciri Hukum Islam.....	99
6.2.5 Tujuan Hukum Islam.....	100
6.2.6 Tabi'at dan karakter Hukum Islam	102
6.3 Asas-Asas Hukum Islam.....	102
6.3.1 Asas-asas hukum Islam.....	102
6.3.2 Asas hukum pidana Islam.....	104
6.3.3 Asas hukum Perdata Islam	104
6.3.4 Asas penerapan hukum Islam.....	105
6.4 Sumber Hukum Islam	106
DAFTAR PUSTAKA.....	115
BAB 7 PEMBINAAN KELUARGA DALAM ISLAM	117
7.1 Pendahuluan.....	117
7.2 Konsep Pembinaan.....	119
7.3 Definisi perkawinan menurut Islam.....	120
7.4 Keluarga Sakinah dalam Prespektif Islam.....	121
7.5 Pembinaan Keluarga dalam Islam	122
7.6 Kesimpulan.....	125
DAFTAR PUSTAKA.....	126
BAB 8 ISLAM UNTUK DISIPLIN ILMU	127
8.1 Pendahuluan.....	127
8.2 Islam Dan Manusia.....	127
8.2.1 Pengertian Islam.....	127
8.2.2 Islam Agama Fitrah	128
8.2.3 Islam Agama Para Nabi dan Rasul.....	129

8.2.4 Islam Agama sempurna.....	130
8.2.5 Pengertian Manusia.....	131
8.2.6 Proses terjadinya Manusia	132
8.2.7 Khalifah Allah di muka bumi	132
8.2.9 Tugas Khalifah	133
8.2.10 Penerus Risalah Rasul	133
8.2.11 Apa itu Risalah?	134
8.3 Islam dan Ilmu Pengetahuan	135
8.3.1 Pengertian Ilmu	135
8.3.2 Urgensi Ilmu.....	136
8.3.3 Kedudukan Ilmu	137
8.3.4 Keutamaan Ilmu	137
8.3.5 Ulama Pewaris Nabi	138
8.3.6 Tugas Ulama	138
8.4 Islam dan Prinsip-Prinsip Ilmu Modern.....	139
8.4.1 Islam dan Prinsip-Prinsip Manajemen	139
8.4.2 Isyarat Al-Qur'an tentang Pangan/Rezeki.....	141
8.4.3 Isyarat Al-Qur'an tentang lingkungan.....	141
DAFTAR PUSTAKA	143
BAB 9 ETIKA MAHASISWA ISLAMI	145
9.1 Pendahuluan	145
9.2 Etika	145
9.3 Mahasiswa.....	149
9.4 Pengertian Mahasiswa Islami	151
9.5 Karakteristik Mahasiswa Islami	152
9.6 Etika Pergaulan Mahasiswa Islami.....	153
9.6.1 Etika Pergaulan dengan Sebaya	154
9.6.2 Etika Pergaulan dengan orang yang lebih tua atau Dosen.....	156
9.6.3 Etika Pergaulan dengan lawan jenis	156
9.6.4 Etika Berpakaian	158
9.7 Kesimpulan	158
DAFTAR PUSTAKA	160
BIODATA PENULIS	

BAB 1

HAKIKAT AGAMA

1.1 Pendahuluan

Tanda tanya besar muncul sebagai hasil dari kenyataan bahwa berbagai komponen masyarakat hidup berdampingan dengan damai. Kenapa hal itu bisa terjadi?

Setelah penulis mendalami, hal ini disebabkan karena agama semakin berperan dan menyatunya individu sebagai umat beragama dalam kehidupan manusia. Islam bukan hanya sebagai agama atau keyakinan yang ada dalam diri manusia, tetapi juga berperan aktif dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi manusia. Sebagai sistem yang komprehensif, Islam menawarkan solusi yang mencakup semua aspek kehidupan, dari persoalan spiritual hingga sosial, ekonomi, dan politik. Islam memberikan panduan yang lengkap dan praktis untuk mengatasi tantangan yang muncul, baik dalam kehidupan individu maupun masyarakat.

Maka diperlukanlah mengkaji hakikat agama hingga kita bisa memahami lebih mendalam agama itu secara universal apa dan bagaimana, dari mana asalnya, apakah agama bisa menjadi teori kebenaran dalam menjalani hidup, apakah semua harus disandarkan kepada agama saat berturut kata, adakah pendekatan dalam rasionalitas dalam beragama.

1.2 Hakikat Agama Secara Universal

Agama menjadi sebuah kenyataan yang selalu berdampingan dengan manusia. Sebab ia muncul dalam kehidupan di berbagai aspek juga sejarahnya. Maka ada yang mendefinisikan agama yakni suatu keyakinan terhadap adanya kekuatan supranatural yang mengatur, menciptakan, dan mengendalikan alam jagat raya.

Din diartikan sebagai agama. Kata din yang berasal dari akar bahasa Arab *dyn* mempunyai arti pokok, yaitu: (1) keberhutangan, (2) kepatuhan, (3) kekuasaan bijaksana, dan (4) kecendrungan alami atau tendensi. (Azyumardi Azra, dkk. 2002)

Secara umum, agama yang dimaknai sebagai sistem orientasi dan objek pengabdian. Artinya semua semua orang adalah makhluk agamais, sebab tak satu pun bisa hidup tanpa suatu aturan yang mengatur dan tetap dalam keadaan senantiasa sehat terus.

Ada tiga pokok permasalahan dalam sebuah agama, yaitu:

1. Keyakinan, disandarkan pada kekuatan supranatural yang pencipta alam jagat raya dan pengaturnya yang penganut yakini.
2. Ritual peribadatan, perbuatan manusia saat terkait dengan kekuatan supranatural sebagai hasil dari pengakuan dan kepatuhan terhadapnya.
3. Sistem nilai, penataan interaksi pengikut satu sama lain dan alam semesta yang terkait keyakinannya sendiri.

Pada dasarnya, semua agama yang ada di bumi terbagi menjadi dua.

1.2.1 Agama Samawi (Wahyu atau Tauhid)

Ini adalah agama diturunkan oleh Sang pemilik jagat raya. Agama yang berasal dari Sang Pencipta alam semesta dan diberikan wahyu kepada Nabi dan Rasul Allah untuk dibagikan kepada umat-Nya, yang biasa juga disebut sebagai agama wahyu. Contoh agama samawi termasuk agama Yahudi yang diajarkan oleh Musa AS, agama Nasrani yang diajarkan oleh nabi Isa AS, dan agama Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.

1.2.2 Agama Thabi'y (A'rdhi)

Yakni keyakinan tidak berasal atas wahyu Ilahi, Tetapi dari fantasi manusia. Agama Majusi, atau Shabiah, adalah agama A'rdhi. Perlu diingat bahwa:

Agama Majusi pertama kali muncul di daerah Persia pada dimasa itu yang secara umum bangsa Persia menganut bangsa Arya Persia dengan agama Majusi. Jadi pada umumnya orang-orang Persia menganut keyakinan bahwa ada dua tuhan yang sangat kuat, yakni Tuhan Terang atau Cahaya (Ahuramazda), yang mereka sebut sebagai Tuhan kebaikan dan Tuhan Gelap (Ahriman), sebagai Tuhan Kejahatan.

Agama Shabiah berakar pada kata Shaba'a (Shaba) bermakna berbelok atau menarik diri atas belenggu ikatan yang biasa dikatakan keluar dari hubungan. Mereka yang menganut Shabiah dinamai Shabiin. Aliran Kepercayaan kepada Roh-roh (Rohaniah) diajarkan dalam aliran Shabiah, yang mencakup: 1) Ruh, merupakan kelompok khalayak yang tertinggi, nan amat suci secara sifat maupun zatnya. Mereka tidak kelihatan, tak dapat disentuh, tak terpengaruh ruang maupun keadaan. 2) Rauh, yaitu kesentosaan, keadilan, kebahagiaan, rahmat dan nikmat. Rauh ialah sifat dari pada arwah dalam agama Yahudi.

Agama Yahudi. Yahudi sebenarnya nama bangsa yang disebut bangsa ISRAIL atau IBRANI (Hebrew). Adapun asal muasal Agama Yahudi sebagai berikut:

1. Ibrani. Dalam bangsa Ibrani, Allah mengutus seorang Rasul yaitu Ibrahim untuk menuntun mereka *back to* Allah. Membawa pesan-Nya dan membimbing mereka menuju jalan yang benar. Diutus untuk menyampaikan wahyu Allah, memberikan petunjuk, serta menegakkan hukum dan ajaran agama. Mereka berperan sebagai pemimpin spiritual yang berusaha memperbaiki moral dan kehidupan sosial bangsa Ibrani, serta menjaga agar mereka tetap berada di bawah tuntunan Ilahi. Pasca nabi Ibrahim, putera beliau Ishak meneruskan misi kekhalifahan untuk kaumnya. Selanjutnya dilanjutkan oleh nabi Ya'kub anak laki-laki nabi Ishak untuk meneruskan tugas kepemimpinan bangsa Ibrani setelah beliau tiada.
2. Orang Israil. Nabi Ya'kub pertama kali berada di negeri Kan'an yang berarti Palestina. Julukan Bani Israil menjadi nama kehormatan yang berarti "hamba Allah yang Sangat Patuh". Dia memiliki dua belas anak laki-laki: Rubin, Simeon, Lewi, Yahuda, Dan, Zebulon, Asyer, Naftali, Isakhar, Gad, Yusuf, dan Benyamin. Nama Bani Israil berasal dari nama anak cucu Ya'kub.
3. Yahuda adalah seorang yahudi yang paling banyak keturunannya diantara putra Ya'kub. Selain itu, Yahuda merupakan keturunan yang terkenal berkualitas di berbagai urusan. Disebabkan keturunan yang banyak dan besarnya golongan mereka, terbentuklah suatu bangsa baru di kalangan bangsa Israil yang dipahami menjadi "Bangsa Yahudi".

1.2.3 Agama yang Diakui Di Indonesia

Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen [Protestan], Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Ciu (Confusius). Hosen, Nadirsyah (2005).

Dalam sensus resmi yang dilirik oleh Kementerian Dalam Negeri tahun 2021, penduduk Indonesia berjumlah 273,32 juta jiwa dengan 86,93% beragama Islam, 10,55% Kristen (7,47% Kristen Protestan, 3,08% Kristen Katolik), 1,71% Hindu, 0,74% Buddha, 0,05% Konghucu, dan 0,03% agama lainnya. (https://id.wikipedia.org/wiki/Agama_di_Indonesia, Diakses Juni 2024).

Secara resmi Indonesia adalah republik presidensial dan negara kesatuan tanpa agama negara yang mapan. Pancasila telah ideologi resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diusulan sila pertama "kewajiban syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya" yang akhirnya dihapus menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa" dengan tujuan untuk membantu setiap kaum di NKRI.

Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Yang jelas dalam penjelasan Pasal 1 Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, pemerintah Republik Indonesia hanya mengakui enam agama, yakni Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. (Domenig, Gaudenz (2014).

1.2.4 Berdasar Saat Berbicara Agama

Ketika berbicara tentang agama, maka mesti ada dasar atau landasan yang mendasarinya. Landasan yang mendasarinya harus mengedepankan ilmu pengetahuan yang dipahami dengan baik.

Sejak awal sejarah lahirnya manusia, terdapat satu bentuk petunjuk yang berupa wahyu ilahi melalui seorang Rosul (agama Allah). Agama-agama Allah tersebut pada prinsipnya merupakan agama-agama yang menyerahkan diri hanya kepada Tuhan Yang Satu. Mengenai konsep Tuhan Yang Satu dan ajaran

penyerahan diri kepada Allah SWT, tetaplah sama. Hubungan semua Rosul sejak Adam A.S. sampai Muhammad SAW., berdasarkan ajaran yang mereka bawa, bagaikan mata rantai yang selalu datang berkesinambungan dan merupakan penyempurnaan ajaran sebelumnya sehingga agama Allah tersebut akan mampu menjawab seluruh hajat manusia di berbagai zaman, kapan dan dimana saja. (Laode Monto Bauto, 2014).

Inilah yang membuktikan adanya hubungan manusia dengan agama. Lebih jelasnya bahwa manusia dan agama tidak lepas dari tiga hal berikut ini.

1. Fitrah manusia terhadap agama

Adanya macam-macam agama terdahulu meyakinkan hidup di dalam pola keyakinan menjadi tabiat yang menyeluruh pada makhluk hidup yang dinamai manusia. Tiada bertentangan sejak lahir hingga kini akan hal ini. Pendapat yang mengatakan jagat raya ini hanyalah kebetulan sangat mengecewakan hati dari waktu ke waktu. Oleh karenanya peribadatan manusia kepada Tuhanya menjadi ciri khas dari penciptaan itu sendiri. Sebagaimana ketundukan pengorbitan satelit pada planet. Firman Allah dalam surah An-Nur/24: 41: Artinya: Tidaklah kamu tahu bahwasanya Allah: kepada-Nya bertasbih apa yang di langit dan di bumi dan (juga) burung dengan mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui (cara) sembahyang dan tasbihnya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan. (Q.S. An-Nur/24: 41).

Firman Allah SWT ini memberikan penjelasan bahwa keteraturan alam jagat raya ini menimbulkan tanda tanya besar untuk membangkitkan kesadaran manusia akan kehidupan ini memerlukan keteraturan.

Pahala, dosa maupun hari pembalasan diyakini oleh orang beragama. Peristiwa yang berkaitan satu sama lain diyakini sebagai fitrah kehidupan. Sebagaimana firmanNya:

Artinya: Dan mereka berkata: "Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja, kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa", dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan

tentang itu, mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. (Q.S. Al-Jaasiyah/45: 24.)

2. Pencarian manusia terhadap agama

Sang pencipta memberikan pembeda dengan makhluk hidup lainnya. Manusia punya akal yang senantiasa menuntut terus berpikir. Jika ini terjadi, maka jelas ia akan memuaskan akan dan jiwanya. Sebagaimana salah satu firmanNya:

Artinya: Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu Dia memberi petunjuk. (Q.S. Ad-Dhuha/93: 7).

3. Konsistensi dan hakikat agama

Manusia punya hati yang bisa digunakan ke arah yang menguatakan keyakinannya terhadap agamanya, namun juag diberi kemampuan mengolah untuk menutupi keyakiannya dengan sifat berpura-pura, berdusta dan sejenisnya.

Keteguhan hati terhadap agama yang dianutnya menjadi keselarasan hati, sikap dan perbuatan. Maka diperlukan lima langkah jitu dalam persoalan ini.

1. Pengenalan

Identifikasi jenis agama oleh pemeluknya menjadikan penguat hati apakah akan tetap teguh atau justru sebaliknya. Sebab fenomena hari ini adanya berpindah-pindah agama membuktikan kurangnya pendalaman pengenalan agama yang dianutnya.

2. Pengertian

Seseorang yang memahami ajaran agamanya dengan baik akan mudah untuk mempertahankannya. Bahkan ketika ia memahaminya justru ia yang akan menyebarkan ajaran agamanya dengan baik dan bersemangat.

3. Penghayatan

Penghayatan lebih dalam daripada memahami pengertian. Sebab di sini ia akan menjadikan perintah wajib sebagai kebutuhan dengan maksud menjalankan tulus ikhlas.

4. Pengabdian

Seseorang yang telah berada di taraf ini akan menghilangkan ambisius dalam mengamalkan ajara agamanya. Namun hakikat penghambaan telah terpatri dalam dirinya. Penyerahan diri

secara totalitas kepada Tuhannya menjelma pada cara peribadatan mahdah maupun ghairu mahdah yang ia miliki.

5. Pembelaan

Ketaatan dan kecintaan hamba menjadi barometer dalam kehidupan beragamanya. Harta dikorbankan, jiwa dan raga diwakafkan untuk berjihad membela agamanya. Dalam kaitan ini Allah berfirman:

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. (Q.S. Al-Hujrat/49: 15).

Adapun cara memahami agama yakni melalui pendekatan-pendekatan dalam ilmu pengetahuan itu sendiri. Berikut adalah beberapa pendekatan bisa dipakai dalam memperoleh pemahaman tentang agama, terutama agama Islam.

1.2.5 Pendekatan Memahami Agama

Dalam Studi Islam kita akan memahami beberapa pendekatan memahami agama Islam yaitu:

1. Pendekatan Sosiologis

Sosiologi adalah ilmu yang mengajarkan bagaimana masyarakat berfungsi dan bagaimana hubungan manusia mempengaruhinya. Dalam arti lain, Sosiologi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari kondisi masyarakat, termasuk berbagai struktur, batasan, dan gejala sosial lainnya. Ilmu ini menganalisis bagaimana masyarakat terbentuk, berfungsi, dan berubah, serta mengeksplorasi interaksi sosial, norma, nilai, dan institusi yang mempengaruhi kehidupan manusia dalam berbagai konteks sosial, serta bagaimana gejala ini saling berkaitan dengan nilai-nilai dan adat kebiasaan masyarakat.

Sosiologi digunakan dalam kaitannya dengan pendekatan pemahaman agama karena adanya kajian dalam aspek lain yang bisa dimengerti secara natural dan seksama berbantuan ilmu sosiologi ini. Ilmu sosiologi membantu

menjelaskan dan memahami peristiwa agama. metode ini sangat menekankan hubungan antar adgama dan masyarakat. Al-Qur'an bahkan membahas hubungan antara manusia, seperti pentingnya masyarakat menjaga perdamaian dan ketentraman umat.

2. Pendekatan Historis

Sejarah juga disebut sebagai historis, disiplin ilmu yang membahas peristiwa masa lalu dengan mempertimbangkan elemen seperti waktu, tempat, objek dasar, perilaku, alasan, dan siapa yang terlibat. Pendekatan ini sangat berguna untuk memahami agama karena sejarah manusia dan agama saling berkaitan satu sama lainnya.

Metode ini tidak dapat dipisahkan dan sangat penting untuk pemahaman agama karena sejarah agama dan manusia saling berhubungan. Jika seorang mendalami makna ayat Al-Qur'an dengan baik, ia pun akan mempelajari sejarahnya dan kejadian-kejadian yang bersangkutan dengannya. Ini memungkinkan mereka memahami situasi secara akurat dan menghindari menyesatkan mereka yang mendalaminya.

3. Pendekatan Psikologis

Ilmu jiwa (psikologi) ialah bidang studi yang mengkaji aspek-aspek awak diri kaum lewat perilaku yang bisa diamati. Dalam konteks pendalaman agama, skema ini menganalisis kejadian dan pengalaman psikologis pribadi yang terkait akan pengalaman keagamaannya. Dalam buku "Islamic Studies" oleh DR. Limas Dodi, M.Hum mengatakan Ada tiga metode penyelidikan agama melalui pendekatan psikologis yaitu: Pendekatan Struktural, fungsional, dan psiko-analisis.

a. Pendekatan Psiko-analisis: Digunakan untuk menjelaskan bagaimana keyakinan agama mempengaruhi kepribadian individu pemeluknya, termasuk aspek pikiran, perilaku, dan gangguan mentalnya.

b. Pendekatan Struktural: Bertujuan untuk memahami pengalaman seseorang dengan mengkategorikan atau

mengelompokkan berdasarkan tingkatannya, menggunakan metode pengalaman dan introspeksi.

- c. **Pendekatan Fungsional:** mempelajari bagaimana agama mempengaruhi perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam agama, ada banyak istilah yang menunjukkan sikap batin seseorang seperti beriman, bertaqwa, saleh, berbuat baik dan jujur. Sikap-sikap ini adalah manifestasi kejiwaan atau ekspresi emosi yang berhubungan dengan keyakinan penganut agama.

4. Pendekatan Teologis Normatif

Pendekatan ini berupaya memahami agama secara literal dengan menggunakan ilmu ketuhanan yang berlandaskan keyakinan pada keberadaan empiris. Pendekatan teologis dalam studi agama menekankan pada bentuk formal dan simbol-simbol keagamaan, dimana setiap simbol mengklaim kebenarannya sendiri dan memandang simbol lainnya sebagai keliru.

Pendekatan ini menggunakan cara berpikir deduktif, dimulai dari kepercayaan yang dianggap benar dan mutlak, yang kemudian dikuatkan dengan doktrin dan argumentasi. Pendekatan teologis berkaitan pada pendekatan normatif, yang melihat keyakinan ajaran utama dan asli dari Ilahi, tanpa penalaran makhluk. Dalam pendekatan ini, agama dipandang sebagai kebenaran mutlak dari Tuhan, yang sempurna dan ideal tanpa kekurangan apapun.

5. Pendekatan Filologis

Filologi berawal dari kata Yunani "philos" berarti cinta dan "logos" yang berarti kata. Secara harfiah, filologi menciptakan makna cinta kata-kata atau kesenangan dalam bertutur. Dalam bahasa Arab, filologi disebut "tahqiq an-nushushu," yang berarti memahami hakikat dari suatu tulisan. Filologi juga dianggap sebagai ilmu bahasa.

Pendekatan filologis sangat penting dalam memahami agama karena melibatkan aspek bahasa. Doktrin agama dipahami, dihayati, dan disosialisasikan melalui bahasa. Tanpa bahasa, mungkin kita tidak akan mengenal adanya agama. Pendekatan ini mencakup warisan keagamaan dalam bentuk naskah, khususnya manuskrip. Bahasa digunakan sebagai alat untuk memahami warisan-warisan tersebut.

Tentu saja pendekatan filologis ini sangat penting dalam pemahaman agama karena menyangkut tentang aspek bahasa. Hal ini dikarenakan doktrin agama dipahami, dihayati dan disosialisasikan melalui bahasa. Tanpa bahasa mungkin saat ini kita tidak akan mengenal akan adanya agama. Obyek dalam pendekatan ini meliputi warisan keagamaan yang berupa naskah dalam bentuk manuskrip. Sedangkan alat yang digunakan untuk mengetahui warisan-warisan itu adalah bahasa.

6. Pendekatan Hukum Islam

Pada pembahasan hukum Islam, fiqh dan syari'at, yang juga dikenal sebagai hukum syara', tidak dapat dipisahkan. Hal ini mencakup aturan dasar mengenai perilaku manusia secara umum yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya melalui al-Qur'an dan hadis. Perkembangan hukum Islam dipartisi empat periode, yakni:

a. Periode Rasulullah

Pada periode ini, syari'at Islam atau fiqh tumbuh dan berkembang. Nabi Muhammad memiliki otoritas menetapkan hukum, dan periode ini selesai dengan wafatnya Nabi. Walaupun tidak berlangsung lama, fase ini memberikan banyak pengaruh terhadap perkembangan hukum Islam.

b. Periode Sahabat

Sejak wafatnya Rasulullah hingga penghujung abad pertama Hijriah. Pada periode ini, muncul masalah-masalah baru yang diatasi dengan penafsiran dan ijtihad para sahabat. Ijtihad dilakukan melalui musyawarah di

antara sahabat secara khusus dan dengan masyarakat secara umum.

c. Periode Ijtihad

Pada tahun 700-1000 M, Islam mencapai masa kejayaannya, yang juga dikenal sebagai periode pengumpulan hadis, ijtihad, dan fatwa oleh sahabat serta tabi'in. Seiring dengan meluasnya wilayah Islam dan masuknya berbagai bangsa dengan adat istiadat mereka sendiri, problematika hukum menjadi semakin beragam. Ulama melakukan ijtihad berdasarkan al-Qur'an dan hadis, yang kemudian melahirkan para ahli hukum yang dikenal sebagai imam, dan terbentuklah empat mazhab utama: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali.

d. Periode Taqlid

Pada fase taqlid, masyarakat lebih fokus mempertahankan hukum menurut madzhab masing-masing daripada mencari sumber hukum. Taqlid berarti mengikuti orang lain tanpa berpikir kritis. Dalam konteks ini, orang lain yang dimaksud adalah imam. Individu mengikuti hukum Islam berdasarkan ajaran imam mereka tanpa memeriksa sumber hukum dari imam lain.

7. Pendekatan Antropologi

Antropologi Antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia dan kebudayaannya. Pendekatan antropologis dalam memahami agama melibatkan pengamatan Pendekatan ini mengkaji praktik keagamaan yang berkembang dalam masyarakat. Agama tidak hanya dilihat sebagai doktrin, tetapi juga dipahami dalam sifat pluralisnya.

Metode ini membutuhkan pengamatan langsung di lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam antropologi untuk memecahkan masalah juga diterapkan dalam memahami agama.

Penelitian antropologi agama menunjukkan terdapat hubungan positif antara kepercayaan agama dengan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya masyarakat. Kelompok masyarakat yang kurang mampu atau miskin cenderung

tertarik pada gerakan keagamaan yang berupaya mengubah tatanan sosial, sementara kelompok kaya lebih cenderung mempertahankan tatanan yang menguntungkan mereka secara ekonomi.

Pendekatan antropologis sangat penting dalam memahami ajaran agama, karena memberikan penjelasan dan informasi melalui ilmu antropologi. Berbagai pendekatan seperti sosiologis, historis, psikologis, teologis normatif, filologis, dan antropologis dapat digunakan untuk memahami agama secara lebih komprehensif. Dengan pendekatan ini, kita dapat memahami agama tidak hanya secara teologis tetapi juga secara universal.

1.2.6 Agama Sebagai Teori Kebenaran

Agama Samawi dan Agama Ardhwi di atas. Ini bisa dibuktikan dengan adanya manusia menemukan kebenaran dengan mengkaji, menelaah kitab suci agama apa yang ada. Ada hal-hal yang tersentuh hati karena mukjizat al-Qur'an, hatinya berkualitas dikarenakan mendalami QS. Al-Ikhlâs, Al-Baqarah (2): 63 dan lain-lain. Artinya adalah karena agama mereka menemukan kebenaran yang mereka akan anut. Bagi mereka yang telah memiliki agama sejatinya semakin terkuat oleh dalil-dalil, dasar hukum yang ada di dalam agamanya.

1.2.7 Kebenaran Agama Islam

Agama mendapat posisi strategis dalam Al-Qur'an. Agama dalam konsep Al-Qur'an mengandung makna yang paling tinggi yakni agama Islam yang berfungsi sebagai rahmatan lil alamin bagi manusia dan sekalian alam semesta. Tentu Allah SWT telah menggambarkan di dalam Al-Qur'an bahwa sesungguhnya agama yang terbaik di sisi Allah hanyalah Islam. Karena itu, sesungguhnya bahwa agama Islam dapat memberi jaminan kesejahteraan dan keselamatan bagi manusia yang mempelajarinya sebagai amalan shalih guna menggapai kemuliaan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Bila dilihat dari sisi makna dan fungsinya berarti agama itu tidak boleh lepas dalam kehidupan umat manusia yang senantiasa

mencari kebahagiaan abadi. Agama itu adalah kebutuhan fitrah manusia untuk kemuliaan dan kebahagiaan hakiki dirinya. (Miskahuddin, 2017).

Apabila seseorang sholat biasanya disebut sebagai muslim. Hanya karena adanya sekelompok perempuan berjilbab dalam di sebuah wilayah atau kawasan saja akhirnya disebut kawasan muslim.

Bagi mereka yang beriman kepada Allah dan hari pembalasan atau hari kiamat. Ia meyakini bahwa Islam adalah pedoman terbaik dan benar untuk beribadah dan menjalani hidup. Mereka percaya bahwa segala yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya adalah benar dan baik.

Allah berfirman: "Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam." (Ali Imran: 19)

Dalam tafsirnya, Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Allah hanya menerima agama Islam. Islam adalah agama yang mengikuti rasul-rasul Allah yang diutus sepanjang masa, dengan Muhammad Shallallahu alaihi wa Salam sebagai rasul terakhir.

Dengan demikian, tidak ada jalan menuju Allah kecuali melalui jalan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Siapa pun yang berusaha mendekati Allah dengan agama selain dari yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW setelah beliau diutus, tidak akan diakui. Sebagaimana Allah SWT berfirman berikut ini:

"Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) dari padanya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi." (Ali Imran(3): 85).

Pada Q.S. Ali Imran ayat 85, Allah menjelaskan bahwa satu-satunya agama yang diakui oleh-Nya adalah Islam. Ini berarti agama selain Islam adalah batil dan tidak akan membawa kebaikan di dunia maupun di akhirat. Agama selain Islam tidak diakui dan tidak dibenarkan oleh Allah sebagai pedoman, baik dalam ibadah maupun dalam urusan duniawi.

Allah SWT Maha Mengetahui cara terbaik dan pedoman yang paling baik bagi manusia untuk mendapatkan maslahat hidupnya. Sebagai Pencipta, Dia lebih mengetahui tentang ciptaan-Nya. kedua ayat di tadi mengindikasikan hal ini, dan kenyataan didukung oleh

bukti-bukti lain yang paling utama termasuk FirmanNya sebagaimana berikut ini:

"Hari ini telah Aku sempurnakan untukmu agamamu. Dan telah Aku sempurnakan nikmatKu untukmu dan Aku telah ridlai Islam sebagai agamamu." (Al-Maidah: 3).

Dalam kaitannya dengan hal ini seorang tokoh ulama dari Yordania yaitu Syaikh Ali Hasan Ali Abdul Hamid mengatakan dalam kitabnya *Ilmu Usulil Bida'* bahwa ayat yang mulia ini membuktikan betapa syariat Islam telah sempurna dan betapa syariat itu telah cukup untuk memenuhi segala kebutuhan makhluk, jin dan manusia dalam melaksanakan yaitu ibadah, seperti firman Allah: *Dan Aku tidak menciptakan jin, dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaKu.*" (Adz Dzariyat: 56).

Kebenaran Islam adalah kebenaran yang sempurna dan menyeluruh, serta nikmat luar biasa dari Allah. Segala kebutuhan manusia dalam pengabdian dan ibadah kepada Pencipta-Nya telah tercakup dalam Islam. Manusia tidak memerlukan petunjuk lain selain Islam.

Kesempurnaan Islam mencakup semua aspek kehidupan, bertujuan untuk kebahagiaan yang abadi di dunia dan akhirat. Jadi, mengapa masih ada keraguan terhadap kebenaran dan kesempurnaan Islam? Mengapa masih mencari alternatif atau solusi lain? Islam sudah sesuai, tidak membutuhkan pengurangan dan penambahan dalam melaksanakan ajarannya. Kebenaran dan kesempurnaan Islam bahkan diakui oleh penganut agama lain, meskipun banyak di antara mereka yang menolaknya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an:

"Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, padahal diri mereka mengakui kebenarannya, lantaran kedzaliman dan kecongkakan." (An-Naml: 14).

Dari pembahasan ini, setiap umat Islam seharusnya merenungkan mengapa mereka memilih Islam sebagai agama mereka. Bagaimana caranya agar mereka tetap berada dalam domain kebenaran? Sebagai tajdid abad ke-12 Hijriyah, Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab mengajukan gagasan renungan kepada kita sebagai berikut:

Pertama: Seorang muslim harus merenung dan memahami bahwa ia diciptakan, diberi rizki dan tidak dibiarkan. Itulah sebabnya Allah mengutus rasulNya ketengah-tengah manusia. Tidak lain untuk membimbing mereka. Artinya ia, hidup dan ada di muka bumi karena diciptakan Allah, ia diberi berbagai fasilitas, rizki yang lengkap, mulai dari kebutuhan oksigen untuk bernafas sampai rumah sebagai tempat berteduh dan lain-lainnya sampai hal-hal yang di luar kesadaran manusia. Semua itu bukan untuk hal yang sia-sia. Di dalam Al-Qur'an Allah menerangkan:

"Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?. Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya; tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Dia." (Al-Mukminun: 115-116).

Binatang yang dibiarkan bebas tanpa aturan dan manusia terikat oleh norma dan aturan yang Allah hendaki bagi manusia. Hanya Allah yang mengetahui aturan paling tepat dan bermanfaat bagi manusia, karena Dia adalah pencipta manusia dan seluruh makhluk.

Aturan tersebut disampaikan melalui Muhammad, Rasul yang diutus-Nya untuk tujuan ini. Aturan ini mengatur kehidupan manusia agar selamat di dunia dan di akhirat. Konsekuensinya, siapa yang taat kepada Rasul-Nya akan selamat dan masuk Surga, mencapai kesuksesan masa depan yang diinginkan oleh setiap orang yang berakal sehat dan berpikiran jernih.

Rasulullah Shallallaahu alaihi wa Salam bersabda:

كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى. (رواه البخاري).

"Tiap-tiap ummatku masuk Surga kecuali yang menolak. Ditanyakan kepada beliau: "Siapa yang menolak ya Rasulullah?" Beliau menjawab: "Siapa yang taat kepadaku ia akan masuk Surga dan siapa yang durhaka kepadaku maka ia telah menolak". (HR. Al-Bukhari).

Konsep yang kedua: Seorang muslim harus memahami bahwa Allah tidak ridla, jika dalam peribadatan kepadaNya, Dia disekutukan dengan selainNya. Sekalipun Malaikat yang dekat denganNya ataupun Nabi utusanNya, sebagaimana firmanNya:

“Dan sesungguhnya masjid-masjid adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorangpun didalamnya disamping (menyembah) Allah..” (Al-Jin/: 18)

Konsep yang ketiga: Jika sudah menjadi orang yang taat kepada Rasul Allah dan bertauhid kepada Allah, maka konsekwensi berikutnya yang harus dipahami adalah prinsip Wala’ dan Bara’. Artinya, loyalitasnya hanya diberikan kepada Allah dan RasulNya serta orang-orang yang beriman, dan ia tidak menyukai atau mencintai siapapun yang menentang Allah dan RasulNya, bahkan keluarga terdekatnya. Sebaliknya ia tidak memberikan kecintaan dan kasih sayangnya kepada siapapun yang menentang Allah dan RasulNya, meskipun orang tersebut adalah kerabat terdekatnya. Wallahu A’lam.

DAFTAR PUSTAKA

- Azyumardi Azr., D (2002). *Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum*. Direktorat Jendral Perguruan Tinggi Agama Islam, 31.
- Hosen, Nadirsyah (2005). *Religion and the Indonesian Constitution: A Recent Debate*. *Journal of Southeast Asian Studies*. 36 (3): 419–440; shah 2017; Marshall 2018, 85-96.
- Laode Monto Bauto, 2014. *Perspektif Agama dan Kebudayaan Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia (Suatu Tinjauan Sosiologi Agama)*. JPIS, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Volume 23, No. 2, Edisi Desember 2014, 16.
- Miskahuddin, 2017. *Konsep Agama Menurut Islam*. Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah Vol 14, No 1 (2017). DOI: <http://dx.doi.org/10.22373/jim.v14i1.2240>
- Omenig, Gaudenz (2014). *Religion and Architecture in Premodern Indonesia: Studies in Spatial Anthropology*. Leiden; Boston: Brill. ISBN 978-90-04-27400-6.

BAB 2

(AL-QUR'AN) SUMBER AJARAN ISLAM

2.1 Pendahuluan

Dengan nama Allah *Ar-Rahman Ar-Rahim*. Segala pujian untuk-Nya. Sholawat dan salam kepada Rasulullah, keluarganya, sahabat-sahabat *Rodhiallahu 'Anhum*, dan seluruh umat Islam. Sebuah pembuka, dipermulaan ayat Allah *Azza wa Jalla* berfirman:

الم. ذ لك ال كتب لا رب فف هف للمتقفن.

"Alif Laam Miim. Inilah Al-Kitab (Al-Qur'an) yang tidak ada keraguan didalamnya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa." (Q.S. Al-Baqarah : 1-2).

Dalam ayat diatas, Allah *Ta'ala* menegaskan sifat-sifat Al-Qur'an, yakni tidak terdapat kesamaran di dalamnya dan petunjuk bagi orang-orang bertaqwa. Di antara tanda-tanda keimanan seorang muslim adalah keimanannya terhadap keberadaan kitab-kitab yang disampaikan oleh para Nabi dan Rosul *Sholaawatullah 'Alaihim*. Al-Qur'an dalam hal ini ialah kitab yang diberkahi, merupakan sumber pelajaran Islam yang melengkapi kitab-kitab suci terdahulu.

Islam agama tauhid, yang dengannya terhimpun seluruh akhlak mulia. Mengesakan Allah sebagai sesembahan yang benar dengan segala kekhususannya (Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya *Al-Ushul Ats-Tslatsah*). Al-Qur'an merupakan rujukan utama dan landasan prinsip kehidupan dunia dan akhirat. Sumber ajaran umat Islam.

Ajaran Islam seluruhnya telah disampaikan oleh Rosulullah Muhammad *Shollallahu 'Alaihi wa Sallam* kepada seluruh umat manusia dan jin. Ajaran Islam ini luas menyeluruh, dapat diamalkan disetiap tempat dan disetiap zaman, serta telah tetap kesempurnaannya. Demikian Allah *Azza wa Jalla* berfirman:

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً..

"Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah Aku cukupkan kepada kalian semua nikmat-Ku, dan telah Aku ridhai untuk kalian Islam sebagai agama." (Q.S. Al-Maaidah : 3).

Islam sebagai agama yang diridhoi Allah Azza wa Jalla, merupakan nikmat terbesar Allah Ta'ala yang diberikan kepada umat ini. Sehingga umat manusia tidak membutuhkan agama apapun selain Islam, dan tidak pula seorang Nabi pun selain Muhammad Shollallahu 'Alaihi wa Sallam. Dengan sebab inilah Allah Ta'ala menetapkan beliau Shollallahu 'Alaihi wa Sallam sebagai utusan terakhir dan penutup para Nabi seluruh kaum. Seluruhnya tentang yang halal maupun yang haram telah beliau sampaikan. Tidak ada agama selain yang beliau syari'atkan. Segala sesuatunya telah beliau kabarkan, semua itu *haq* (benar), tidak ada kedustaan, dan tidak ada pertentangan. (Ibnu Katsir dalam *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*).

Allah Azza wa Jalla juga berfirman:

وتمت كلمت ربك صدقا وعدلا..

"Dan telah sempurna firman Rabb-mu (yaitu Al-Qur'an) dengan benar dan adil.." (Q.S. Al-An'aam : 115).

Artinya, berita itu benar dan semua perintah serta larangannya adil. Setelah agama Islam disempurnakan, maka karunia Allah Ta'ala kepada setiap makhluk-Nya pun sempurna. Sebab Allah telah mengutus Rasul-Nya yang utama, dan telah menurunkan kitab-Nya yang paling mulia (Al-Qur'an). Setiap muslim meyakini sepenuhnya bahwa anugerah terbaik adalah Islam. Setiap muslim wajib meridhoi Allah Azza wa Jalla sebagai Rabb-nya, meridhoi islam sebagai agama, dan Rosulullah Shollallahu 'Alaihi wa Sallam sebagai Nabi. Maka wajib pula bagi setiap muslim untuk bersyukur (Yazid bin Abdul Qadir Jawas dalam bukunya *Prinsip Dasar Islam Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah yang Shahih*).

Dalam penafsiran dan implementasinya, Al-Qur'an senantiasa diikuti Al-Hadits (sunnah nabi) sebagai wahyu Allah Ta'ala yang tidak ada pertentangan diantara keduanya. Adapun terhadap sesuatu yang belum dipahami secara seksama sebab

pemahaman manusia yang tidak sempurna, para ulama sepakat menjadikan Ijma' dan Qiyas sebagai sumber skunder atas hukum-hukum islam.

2.2 (Al-Qur'an) Keistimewaannya

Tentang makna Al-Qur'an, diantaranya penjelasan Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya *Ushulun Fit Tafsir*. Al-Qur'an secara bahasa adalah قَرَأَ, artinya membaca atau bacaan, dan جَمَعَ, artinya mengumpulkan. Pertama (membaca), merupakan *mashdar* dengan makna *isim maf'ul*, yaitu dibaca. Kedua (mengumpulkan), merupakan *mashdar* dengan makna *isim fa'il*, yaitu pengumpul karena mengumpulkan berita dan hukum-hukum.

Al-Qur'an secara syari'at disebutkan oleh Syeikh Manna' Al-Qathan dalam kitabnya *Mabahits fi 'Ulumil Qur'an*, dirangkum oleh Yulian Purnama dalam *Perbedaan Al-Qur'an dan Hadits Qudsi*, adalah *Kalamullah* yang diwahyukan sebagai mu'jizat Nabi Muhammad *Shollallahu 'Alalihi wa Sallam* melalui Jibril 'Alaihissalam. Al-Qur'an diriwayatkan secara *mutawatir* (diceritakan oleh banyak perawi) dan memiliki *qath'iyatuts tsubut* (keabsahan yang kuat). Al-Qur'an tertulis di mushaf mulai dari surat *Al-Fatihah* hingga surat *An-Naas*, dan membacanya bernilai ibadah.

Allah *Ta'ala* memberikan kelebihan sebagai keistimewaan kepada Al-Qur'an atas kitab-kitab sebelumnya, diantaranya:

2.2.1 Kalamullah Mu'jizat Abadi

Allah Azza wa Jalla berfirman:

قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰى اَنْ يَّاتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَأْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ
بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظٰهِيْرًا.

"Katakanlah: Seandainya manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an niscaya mereka tak akan bisa mendatangkan yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain." (Q.S. Al-Israa' : 88).

2.2.2 Jaminan Penjagaan Atas Lafadz dan Makna

Allah Azza wa Jalla berfirman:

إِنَّا نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.

"Sungguh Kami yang menurunkan Adz-Dzikra (Al-Qur'an) dan sungguh Kami pula yang menjaganya." (Q.S. Al-Hijr : 9).

Bentuk penjagaan Allah *Ta'ala* terhadap Al-Qur'an yaitu dengan menyiapkan insan-insan penghafal Al-Qur'an, mereka memahami, dan senantiasa istiqomah mengamalkannya. Allah *Ta'ala* juga menyiapkan para ahli ilmu dari masa ke masa yang senantiasa kokoh mengajarkan Al-Qur'an dengan sebaik-baik pemahaman dan benar, sampai saat Allah *Ta'ala* mengangkat Al-Qur'an kelak di akhir zaman dengan diwafatkannya para ulama.

2.2.3 Muhaimin Atas Kitab-Kitab Terdahulu

Allah Azza wa Jalla berfirman:

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ..

"Dan telah Kami turunkan kepadamu (Muhammad) Al-Kitab dengan membawa kebenaran, yang membenarkan dan muhaimin atas kitab-kitab sebelumnya.." (Q.S. Al-Maidah : 48).

Makna *muhaimin* adalah menghukumi, menjadi saksi, dan yang mengemban amanat. Maksudnya, segala sesuatu dari kitab-kitab terdahulu yang berkesesuaian Al-Qur'an maka tetap kebenarannya, dan yang menyelisihi Al-Qur'an maka salah.

2.2.4 Petunjuk Seluruh Umat

Allah Azza wa Jalla berfirman:

تَبٰرَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعٰلَمِينَ نٰزِرًا.

"Berbarokah Allah yang telah menurunkan Al-Furqon kepada hamba-Nya (Muhammad) agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam (manusia dan jin)." (Q.S. Al-Furqon : 1).

Nabi Muhammad *Shollallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda: *"Demi Zat yang menggenggam jiwaku, seandainya Musa (Nabi Musa*

'Alaihissalam) hidup, tidak ada pilihan baginya kecuali mengikuti aku." (H.R. Ahmad).

2.2.5 Turunnya Bertahap

Allah Azza wa Jalla berfirman:

وقرآنأفرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزالناه تنزيلا.

"Dan Al-Qur'an (Kami turunkan) berangsur-angsur agar engkau (Muhammad) membacakannya kepada manusia perlahan-lahan dan Kami menurunkannya bertahap" (Q.S. Al-Israa' : 106).

Al-Qur'an diwahyukan dalam masa 23 tahun, dan kebanyakan dihabiskan di Mekkah. Diantara hikmah turunnya wahyu-wahyu Allah *Ta'ala* (Al-Qur'an) secara perlahan-lahan adalah agar kokoh hati Nabi Muhammad *Shollallahu 'Alaihi wa Sallam* dalam menerimanya, dan untuk memudahkan hati manusia dalam menghafal, memahami serta mengamalkan ajaran Al-Qur'an.

2.2.6 Wajib Diimani Terperinci

Beriman kepada Al-Qur'an yaitu dengan membenarkan kabar-kabarnya, menjalankan perintah, menjauhi larangan, dan berhukum dengannya secara penuh dalam setiap perkara. Beriman kepada Al-Qur'an juga, yakni senantiasa mengamalkan peribadahan kepada Allah *Ta'ala* sesuai petunjuk yang tercantum didalamnya, dan petunjuk Nabi *Shollallahu 'Alaihi wa Sallam*.

2.3 (Al-Qur'an) Nama-Nama dan Sifatnya

Al-Qur'an memiliki banyak nama dan sifat, hal ini menunjukkan keutamaannya. Para ulama ahli qur'an berbeda pendapat tentang berapa jumlah pasti nama dan sifat Al-Qur'an. Hal penting untuk diyakini setiap muslim adalah bahwa penyematan nama dan sifat Kitabullah harus dikembalikan kepada Al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi *Shollallahu 'Alaihi wa Sallam*. Artinya, sifatnya *tauqifiyyah*, tidak disebutkan asal oleh makhluk.

Diantara nama-nama dan sifat Al-Qur'an yaitu:

2.3.1 Al-Qur'an (Bacaan/ Mengumpulkan)

Ini nama paling mahsyur yang disebutkan Allah *Ta'ala*. Banyak ayat menyebutkan nama Al-Qur'an. Allah *Azza wa Jalla* berfirman:

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا.

"Apakah mereka tidak menghayati (mendalami) Al-Qur'an? Seandainya itu bukan dari Allah, pasti mereka akan mendapati perselisihan yang banyak." (Q.S. An-Nisaa' : 82).

2.3.2 Al-Furqon (Yang Membedakan)

Dinamakan Al-Furqon sebab menjadi pembeda yang jelas. Al-Qur'an membedakan haram dengan halal, kebathilan dengan kebenaran. Allah *Azza wa Jalla* berfirman:

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا.

"Berbarokah Allah yang telah menurunkan Al-Furqon kepada hamba-Nya (Muhammad) agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam (manusia dan jin)." (Q.S. Al-Furqon : 1).

2.3.3 Al-Burhan (Bukti Kebenaran)

Penamaan Al-Burhan menunjukkan persaksian kuat datangnya kebenaran semata-mata dari Allah *Azza wa Jalla*. Al-Burhan sebagai *hujjah* atas orang-orang kafir. Nama Al-Burhan disebut satu kali dalam Al-Quran, firman Allah *Azza wa Jalla*:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأُنْزِلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا.

"Wahai manusia! Sungguh telah sampai kepada kalian Burhanun (yaitu Muhammad beserta mu'jizatnya) dari Rabb kalian dan telah diturunkan kepada kalian cahaya penerang (Al-Qur'an)." (Q.S. An-Nisaa' : 174).

2.3.4 Adz-Dzikr (Peringatan)

Disebut Adz-Dzikr sebab Al-Qur'an berisi peringatan dan nasehat. Artinya juga penyebutan, yaitu Al-Qur'an banyak menyebutkan permasalahan dan uraian dalil-dalil. Allah *Azza wa Jalla* berfirman:

إنا نحن نزلنا الذكر وإناله لحفظون.

"Sungguh Kami yang menurunkan Adz-Dzikir (Al-Qur'an) dan sungguh Kami pula yang menjaganya." (Q.S. Al-Hijr : 9).

2.3.5 Hablullah (Tali Allah)

Dinamakan Hablullah sebab Al-Qur'an dengannya dapat menghantarkan seseorang kepada ridho Allah *Ta'ala*. Firman Allah *Azza wa Jalla*:

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا..

"Dan pegang-teguhlah (kalian) semuanya pada Hablullah (Al-Qur'an) dan jangan bercerai berai.." (Q.S. Ali-Imran : 103).

2.3.6 At-Tanzil (Yang Diturunkan)

Penyebutan At-Tanzil oleh Allah *Azza wa Jalla* seperti pada firmanNya:

وإنه لتنزيل رب العلمين.

"Dan sungguh benar At-Tanzil (Al-Qur'an) ini diturunkan oleh Rabb semesta alam." (Q.S. Asy-Syu'ara : 192).

Mahmud Al-Dausary dalam bukunya *Ragam Nama dan Sifat Al-Qur'an* menjelaskan keagungan sifat-sifat Al-Qur'an yaitu: Al-Karim (Yang Mulia/Terpuji), Al-Hakim (Penuh Hikmah/Yang Bijaksana), Al-'Azhim (Yang Agung), Al-Majid (Yang Tinggi), Al-'Azis (Yang Kuat/Perkasa), Al-Basyir wa Al-Nadzir (Yang Memberi Peringatan dan Kabar Gembira), dan Yang Kebathilan Tidak Dapat Masuk Dari Sisi Manapun.

2.4 (Al-Qur'an) Kandungan Maknanya

Al-Qur'an meliputi 6214 atau 6236 ayat (jumlah keduanya lebih dikuatkan), 114 Surat dalam 30 Juz, mengandung isi yang sangat komprehensif. Tertulis didalamnya banyak kisah, perintah dan larangan, juga pahala dan ancaman Allah *Ta'ala*. Menyampaikan dan mengatur aqidah yang benar, hukum, dan muamalah didalam menjalani kehidupan.

2.4.1 Surat Al-Ikhlas Menunjukkan Makna Aqidah

Beberapa isi pokok kandungan Al-Qur'an termaktub dalam surat Al-Ikhlas, surat dengan keutamaan sebanding sepertiga Al-Qur'an. Demikian dikabarkan Nabi *Shollallahu 'Alaihi wa Sallam*:

Dari Abu Darda *Rodhiallahu 'Anhu*, Nabi *Shollallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Apakah seseorang dari kamu tidak mampu membaca sepertiga Al-Qur'an di dalam satu malam?*" Para sahabat bertanya, "*Bagaimana seseorang (mampu) membaca sepertiga Al-Qur'an (dalam satu malam)?*" Beliau bersabda: "*Qul Huwallahu Ahad (surat Al-Ikhlas) ia sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an.*" (HR. Muslim).

Allah Azza wa Jalla berfirman:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. اللَّهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.

"Katakanlah (Muhammad), Dia Allah Maha Esa. Allah yang menjadi tumpuan (memohon hajat) sekalian makhluk. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan tidak ada yang setara denganNya satu pun." (Q.S. Al-Ikhlas : 1– 4).

Surat ke-112 ini berisi nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, yang memuat kandungan makna aqidah, diantaranya:

1. Penetapan Nabi Muhammad *Shollallahu 'Alaihi wa Sallam*
2. Penetapan sifat Maha Esa (*Ahadiyyah*) Allah Azza wa Jalla.
3. Penetapan sifat sempurna dan kekuasaan Allah *Ta'ala*. Dia Allah tidak bergantung pada suatu perkara apapun (*Shomadiyyah*)
4. Penegasan Allah *Ta'ala* benar-benar tidak memiliki anak, dan anggapan orang-orang bahwa Allah memiliki anak adalah kedustaan besar.
5. Penyandaran wajib ibadah hanya kepada Allah *Ta'ala* semata.

2.4.2 Makna Muamalah

Disebutkan oleh Abu Hafizhah Irfan dalam *Makna Dari Pesan-Pesan Al-Qur'an*, beberapa diantaranya menunjukkan makna muamalah seperti:

1. Perintah untuk berbuat hikmah kepada orang tua.

Firman Allah Azza wa Jalla:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَلَدَيْهِ احْسِنَا

“Dan diwasiatkan kepada setiap insan (manusia) terhadap kedua orang tuanya (ibu-bapak) agar mereka berbuat baik.” (Q.S. Al-Ahqaf : 15).

2. Ancaman bagi yang berlaku curang.

Firman Allah Azza wa Jalla:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ.

“Celakalah orang-orang (yang menakar timbangan) berbuat curang.” (Q.S. Al-Muthaffifin : 1).

3. Perintah bersabar atas gangguan manusia.

Firman Allah Azza wa Jalla:

وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا

“Dan sabarlah atas setiap perkataan mereka dan jauhi mereka dengan pengajaran baik.” (Q.S. Al-Muzzammil : 10).

2.4.3 Al-Qur'an Menjadi Rujukan Setiap Perkara

Allah Azza wa Jalla berfirman:

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ.

“Dan terhadap segala apapun yang kalian perselisihkan, maka kembalikanlah keputusannya kepada Allah, Itulah Allah Rabbku. Kepada-Nya aku bertawakkal dan kepada-Nya aku kembali.” (Q.S. Asy-Syuuraa: 10).

Makna teks *“kembalikanlah keputusannya kepada Allah”*, adalah dikembalikan kepada Kitabullah yaitu Al-Qur'an. Demikian juga Al-Qur'an, sumber segala pokok-pokok Ilmu bermanfaat. Allah Azza wa Jalla berfirman:

هَٰؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ.

“Demikian, telah diturunkan kepadamu Al-Kitab, sebagai penjelas atas segala perkara.” (Q.S. An-Nahl : 89).

Sahabat ahli tafsir Abdullah ibn Mas'ud Rodhiallahu 'Anhu berkata: *“Telah disampaikan dalam Al-Qur'an seluruh ilmu dan*

segala sesuatunya.” Maka jelaslah Al-Qur’an terhimpun padanya segala ilmu yang berkaitan seluruh aspek kehidupan.

2.5 (Al-Qur’an) Rujukan Memahami *Nash* nya

Cara terbaik menafsirkan *nash-nash* (teks) Al-Qur’an telah ditunjukkan oleh ahli tafsir Imam Ibnu Katsir, dijelaskan pula oleh Syeikh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin dalam kitabnya *Ushulun Fit Tafsir. Dari Sa’id Abu Ukkasyah dirangkum sebagai berikut:*

2.5.1 Pertama: *Kalamullah* (Al-Qur’anul Karim)

Nash Al-Qur’an ditafsirkan oleh Al-Qur’an. Apabila terdapat ayat-ayat *mujmal* (umum) maka penjelasannya ada pada ayat lain. Sebab ayat-ayat Al-Qur’an adalah Kalamullah, maka maknanya dikembalikan kepada pemilik kalam yaitu Allah *Ta’ala* yang maha mengetahui. Contoh, firman Allah *Azza wa Jalla*:

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.

“Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah, tidak ada ketakutan atas diri-diri mereka dan juga tidak ada kesedihan dihati-hati mereka.” (Q.S. Yunus : 62).

Makna kalimat **“wali-wali Allah”**, ditafsirkan dengan ayat setelahnya yaitu firman Allah *Azza wa Jalla*:

الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ.

“(Mereka itu) orang-orang beriman dan mereka pula senantiasa bertakwa.” (Q.S. Yunus : 63).

2.5.2 Kedua: Hadits Nabi *Shollallahu ‘Alaihi wa Sallam*

Nash Al-Qur’an ditafsirkan oleh As-sunnah nabi (hadits). Sebab Nabi *Shollallahu ‘Alaihi wa Sallam* penerima dan penyampai wahyu Allah *Ta’ala*, sehingga jelas Nabi lebih memahami maksud dari setiap wahyu (firman-firman) Allah *Ta’ala*. Contoh, firman Allah *Azza wa Jalla*.

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ, وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ, أَلَمْ تَرَ أَنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ هُمُ فِيهَا خَالِدُونَ.

“Bagi mereka orang-orang yang senantiasa berusaha berbuat baik, dikaruniakan segala kebaikan dan tambahannya. Dan wajah-wajah mereka tidak ada kekusaman dan tidak pula ada kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, Mereka didalamnya kekal selama-lamanya.” (Q.S. Yunus : 26).

Tafsir makna **“tambahannya”** adalah diperlihatkan wajah Allah. Nabi Shollallahu ‘Alaihi wa Sallam mengabarkan ini dari Syuhaib bin Sinan: *“... telah masuk penduduk surga, Allah Ta’ala berfirman, ‘Apakah kalian menginginkan dariku suatu tambahan?.’ mereka menjawab, ‘Bukankah wajah-wajah kami telah engkau putihkan?’ Bukankah kami telah Engkau masukkan kedalam surga, dan diselamatkan atas neraka?’* Nabi Shollallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda, *‘lalu tabir Allah pun tersingkap, dan tidaklah penduduk surga mendapatkan anugerah yang lebih mereka cintai daripada melihat Rabb mereka Allah Tabaraka wa Ta’ala.”* (H.R. Muslim).

2.5.3 Ketiga: Perkataan Sahabat Radhiallahu ‘Anhum

Al-Qur’an ditafsirkan sesuai pemahaman sahabat Rodhiallahu ‘Anhum. Karena turunnya Al-Qur’an dimasa mereka dengan bahasa mereka. Terlebih para sahabat telah Allah Ta’ala ridhoi diri mereka. Adalah sahabat yang empat, *Al-Khulafa Ar-Rasyidin* telah mahsyur dikenal sebagai ahli tafsir, dan kalangan sahabat setelahnya ialah Ibnu Mas’ud (Abdullah), Ibnu Abbas (Abdullah), Ubay bin Ka’ab, dan Mu’adz bin Jabal Rodhiallahu ‘Anhum. Atas taufiq dari Allah Ta’ala dan melalui didikan mereka, lahirlah kemudian *mufasssirin* besar di kalangan tabi’in.

Contoh tafsir Al-Qur’an sesuai pemahaman sahabat, adalah Firman Allah Azza wa Jalla:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا , وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ , إِنَّا اللَّهُ كُنْ عَفْوًا غَفُورًا.

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu berdiri shalat dalam keadaan mabuk, sampai kemudian kamu mengerti atas ucapanmu, (jangan pula mendatangi masjid) sedang kamu

berjunub, kecuali hanya melaluinya saja, sampai kamu telah mandi. Dan apabila kamu sakit atau sedang perjalanan atau selesai berhajat atau telah “menyentuh” istrimu, lalu dirimu tidak menemukan air, tayamumlah kamu menggunakan tanah bersih, usapkan (tanah/debu) pada wajah dan kedua tangan. Sungguh Allah Maha Memaafkan Maha Mengampuni.” (Q.S. An-Nisa’: 43).

Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya, bahwa Sahabat Ibnu Abbas (Abdullah bin Abbas) *Rodhiallahu ‘Anhu* memahami makna **“menyentuh istrimu”**, beliau Ibnu Abbas berkata, “maksudnya telah berjima’ (hubungan badan).”

2.5.4 Keempat: Perkataan Ulama Setelah Genarasi Sahabat

Ialah mereka tabi’in *Rohimahumullahu*. Al-Qur’an dapat ditafsirkan merujuk pada ucapan mereka. Karena mereka adalah ahli ilmu yang mengambil ilmu tafsir dari kalangan sahabat. Mereka terpercaya dalam mencari kebenaran. pemahaman mereka tentang Al-Qur’an lebih mendekati kebenaran (sahabat *Rodhiallahu ‘Anhum*). Ulama tabi’in yang mahsyur diantaranya Ibnu Jubair (Sa’id), ‘Ikrimah, ‘Ibnu Robbah (‘Atho’), Ibnu Ka’ab Al-Qurthubi (Muhammad), Hasan Al-Bashri *Rohimahumullahu*.

2.5.5 Kelima: Sesuai Makna Syar’iat Dan Makna Bahasa

Maksudnya, adalah makna *nash* Al-Qur’an sesuai konteks kalimatnya dalam bahasa Arab. Allah Azza wa Jalla berfirman:

إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ.

“Sungguh telah Kami jadikan Al-Qur’an berbahasa Arab supaya kamu (berakal) memahaminya.” (Q.S. Az-Zukhruf : 3).

Dan firman Allah Azza wa Jalla:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، فَيُصَلِّ اللَّهُ مِنْ يَسَاءٍ وَيَهْدِي مِنْ يَشَاءٍ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

“Dan tidaklah diutus seorang Rosul, kecuali menggunakan lisan kaumnya, agar dengannya mampu menjelaskan kepada kaumnya secara terang. Maka Allah memalingkan siapapun yang

dikehendaki-Nya, dan memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendaki-Nya. Dialah (Allah) Maha Kuat Maha Adil.” (Q.S. Ibrahim : 4).

Tiga klasifikasi memahami rujukan kelima ini:

1. Apabila makna syar’iat berselisihan makna secara bahasa, lebih utama mengambil makna syar’iat.
2. Apabila makna syar’iat berselisihan makna secara bahasa, namun terdapat dalil menguatkan makna bahasa, maka lebih utama mengambil makna bahasa.
3. Apabila makna syar’iat sesuai makna secara bahasa, maka penafsiran keduanya saling menguatkan.

2.6 Penutup

Al-Qur’anul Karim, kitab Allah *Ta’ala* yang kesempurnaannya meliputi seluruh sisi. Turun dengan penuh kemuliaan, bahasanya mulia, Rosul yang mengajarkannya mulia, disampaikan oleh malaikat paling mulia, turun ditempat paling mulia dibumi, dan dibulan yang mulia yaitu Romadhon (Ibnu Katsir dalam kitabnya *Tafsir Al-Qur’an Al-‘Azhim*). Kitabullah, menyeru sekalian umat manusia kepada kebaikan sampai tiba waktu penghisaban kelak. Al-Qur’an dengan segala keistimewaan dan keutamaannya yang agung, serta hakikat kandungannya yang luas menjadi petunjuk menghantarkan kepada jalan keselamatan berupa: aqidah yang lurus, ibadah yang sesuai dan benar, hukum-hukum yang adil, dan akhlak mulia. Keseluruhan Al-Qur’an bersama hadits dan juga Ijma’ kaum muslimin, saling mengokohkan kedudukan universalitas Al-Qur’an.

Hendaklah setiap muslim dan muslimah senantiasa bersyukur atas nikmat Islam, dan petunjuknya yaitu Al-Qur’anul Karim, dan nikmat-nikmat lainnya. Salah satu bentuk syukur adalah dengan menunaikan hak-hak Allah *Ta’ala* dan kitab-Nya. Dan seyogyanya seorang mukmin terhadap Al-Qur’an adalah: Senantiasa **membacanya** tartil (pelan, memperhatikan huruf-huruf dengan baik, dan panjang-pendek), berusaha **menghafalnya** (sebagai kemuliaan qalbu tersendiri), **mentadaburinya** (memahami maknanya), **mengamalkannya**

(melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dibenarkan kabar-kabarnya), **mendakwahkan** (mengajak, dan mengajarkannya kepada orang lain). Semoga tulisan ini memberi manfaat dan menjadi berkah untuk penulis dan umat muslim. Semoga Allah *Ta'ala* meberikan istiqomah, hidayah dan ketaatan diatas Islam dan Sunnah. Semoga Allah *Ta'ala* mempertemukan kita semua kelak di Surga-Nya. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'anul Karim. 2010. *Mushaf Al-Azhar, Al-Qur'an dan Terjemah*. Penerbit JABAL. Bandung.
- Abdullah Roy. *Beriman Kepada Kitab-kitab Allah*. Halaqoh Silsilah Ilmiah (HSI). Hsi.edu.
- Abu Hanifah Irfan. 2024. *Makna Dari Pesan-Pesan Al-Qur'an, Juz 26-30*. Pustaka Al-Bayyinah. Jember.
- Abu Isma'il Muslim Al-Atsari. *Tafsir Surat Al-Ikhlas*. <https://almanhaj.or.id/5402-tafsir-surat-alikhlas.html>.
- Fauzan Hidayat. 2023. *Karakteristik Fundamental Al-Quran*. <https://muslim.or.id/89701-karakteristik-fundamental-al-quran.html>. Copyright © 2024 muslim.or.id
- Ibnu Katsir. 1991. *Tafsir Al-Qur'anil Azhim*. Maktabah Daarussalam. 2/15-16, cet 1.
- Muhammad bin Abdul Wahhab. 2018. *Al-Ushul Ats-Tsalatsah. Tiga Landasan Utama yang Wajib Diketahui Setiap Muslim*. Pustaka Syabab. Surabaya
- Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin. 2018. *Terjemahan Ushulun Fit Tafsir (Dasar Ilmu Tafsir)*. Pustaka Syabab. Surabaya.
- Mahmud Al-Dausary. 2019. *Ragam Nama dan Sifat Al-Qur'an*. Penerbit alukah.net.
- Mahmud Al-Dausary. 2019. *Keagungan Al-Qur'an*. Penerbit alukah.net.
- Mahmud Al-Dausary. 2019. *Keutamaan-Keutamaan Al-Qur'an*. Penerbit alukah.net.
- Muhammad Rezki. 2023. *Nama-Nama Al-Qur'an*. <https://muslimah.or.id/7155-nama-nama-al-quran.html>. Copyright © 2024 muslimah.or.id
- Sa'id Abu Ukkasyah. 2017. *Sumber Rujukan Dalam Menafsirkan Al-Qur'an*. <https://muslim.or.id/29696-sumber-rujukan-dalam-menafsirkan-al-quran-1.html>. Copyright©2024 muslim.or.id.
- Yazid bin Abdul Qodir Jawas. 2005. *Prinsip Dasar Islam: Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah yang Shahih*. Pustaka At-taqwa. Bogor.
- Yazid bin Abdul Qadir Jawas. *Islam Adalah Agama yang Sempurna*. <https://almanhaj.or.id/2043-islam-adalah-agama-yang-sempurna.html>.

Yulian Purnama. 2018. Perbedaan Al Qur'an dan Hadits Qudsi.
<https://muslim.or.id/31262-perbedaan-al-quran-dan-hadits-qudsi.html>. Copyright © 2024 muslim.or.id.

BAB 3

SUNNAH SEBAGAI SUMBER AJARAN ISLAM

3.1 Pendahuluan

Islam adalah agama dengan ajarannya yang universal (sistem menyeluruh) yang menyentuh seluruh segi kehidupan. Islam adalah akidah yang lurus dan ibadah yang benar, pasukan dan pemikiran, jihad dan dakwah penghasilan dan kekayaan, materi dan sumber daya alam, ilmu dan peradilan, peradaban dan undang – undang, kasih sayang dan keadilan, akhlak dan kekuatan, pemerintah dan umat, juga negara dan tanah air (Al-Wasyli 2005).

Universalitas Islam karena memiliki konsep dan pedoman hidup yang sempurna untuk keselamatan seluruh umat manusia dan rahmat bagi alam semesta, berlaku sepanjang zaman dan seluruh generasi hingga akhir zaman, serta senantiasa eksis di semua tempat dan keadaan tanpa ada sekat bangsa, kabilah, budaya dan batas – batas geografis.

Sebagai agama universal, Islam memiliki ajaran dengan sumbernya yang lengkap dan sempurna. kedua sumber tersebut adalah al-Quran dan sunah. Keduanya merupakan sumber utama Islam dalam membangun peradaban serta petunjuk meniti jalan keselamatan dunia dan akhirat. Rasulullah Saw bersabda yang artinya; aku tinggalkan dua pusaka jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat selamanya, kitab Allah yakni al-Qur'an dan sunah Rasul-Nya.

Dalam ajaran Islam, sunah memiliki peran yang sangat penting dan ditetapkan sebagai salah satu sumber utama ajaran dan praktek keagamaan. Sunah merujuk pada tindakan, ucapan, dan persetujuan yang dilakukan dan disetujui oleh Nabi Muhammad SAW selama hidupnya. Sunah adalah fondasi utama yang mendampingi al-Quran dalam memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Sunah memberikan konteks dan penafsiran yang diperlukan untuk memahami al-Quran dengan lebih baik.

Sunah dipahami sebagai kumpulan tradisi atau kebiasaan Nabi Muhammad Saw. Lebih dari itu, sunah juga ditetapkan sebagai wahyu ilahi. Allah mewahyukan al-Quran kepada Nabi Muhammad Saw, juga mewahyukan kepadanya *bayān* (penjelasan) al-Quran yaitu sunah. Allah Swt telah menjamin bahwa apa yang diucapkan Nabi Muhammad Saw dalam posisinya sebagai Rasul Allah bukanlah berasal dari bisikan hawa nafsunya, namun merupakan wahyu-Nya. Allah Swt berfirman dalam Q.S. Al-Najm [53]:3 – 4

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

Terjemahan: Dan tidaklah Muhammad Saw berbicara berdasarkan hawa nafsu.. Ia (Al-Qur'an itu) tidak lain, kecuali wahyu yang disampaikan (kepadanya).

Pentingnya sunah sebagai sumber ajaran beragama tercermin dalam konsep *ittiba al-sunnah* (mengikuti jejak) Nabi Muhammad Saw. Umat Islam wajib hukumnya untuk mengikuti sunah Nabi Muhammad Saw dalam pelaksanaan ajaran Islam, baik akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Hal ini menunjukkan bahwa sunah Nabi Muhammad Saw merupakan pedoman dalam hal keimanan, sumber hukum, pedoman moral dan etika, dan juga referensi pendidikan dan pengajaran. Dalam konteks inilah sunah sebagai sumber ajaran Islam penting dipahami dengan baik, sebab kunci dalam mempraktikkan ajaran Islam dengan benar.

3.2 Pengertian Sunah

Kata sunah merupakan serapan dari bahasa Arab yaitu *al-sunnah*. Kata *al-sunnah* dalam leksikografi Arab berarti *al-tariqah*; *al-sirah hamidah au zamimah* (jalan baik atau buruk)(Al-'Arabiyah 2004). Dalam KBBI kata sunah mempunyai tiga arti; jalan yang bisa ditempuh; kebiasaan; aturan agama yang didasarkan atas segala apa yang dinukilkan dari Nabi Muhammad Saw, baik perkataan, perbuatan, sikap, maupun kebiasaan yang tidak pernah ditinggalkannya; hadis; perbuatan yang apabila dilakukan mendapat pahala dan apabila tidak dilakukan tidak mendapat dosa(Bahasa 2016).

Kata sunah memiliki akar sejarah sejak masa pra-Islam yang menandakan adat yang telah mapan, preseden, perilaku hidup, dan himpunan tradisi. Tradisi ini meliputi pengetahuan dan praktik – praktik yang diyakini yang diturunkan dari generasi-generasi sebelumnya dan mewakili sebuah himpunan keyakinan dan kebiasaan otoritatif, bernilai, dan berkelanjutan. Dalam konteks perkembangan Islam, kata sunah memiliki makna spesifik, yakni perbuatan dan perkataan Nabi Muhammad melengkapi pesan wahyu Ilahi dalam al-Quran dan membentuk suatu paradigma sehingga menjadi sumber penetapan norma bagi perilaku Muslim(John L. Esposito 2002)

Sunah secara terminologis, berbeda antara ulama hadis, ulama fiqh dan ulama usul fiqh. Menurut ulama hadis, sunah adalah segala apa yang dinukilkan dari perkataan Nabi Saw, perbuatan, dan *taqrir*, sifat perilaku, dan perjalanan hidupnya sebelum diangkat menjadi Nabi maupun sesudahnya. Pengertian ini sama dengan pengertian hadis. Menurut ulama usul fiqh, sunah adalah apa yang dinukil dari perkataan Nabi Saw, perbuatan dan *taqrir*nya. Adapun sunah menurut ulama fiqh adalah apa yang ditetapkan dari Nabi Saw yang bukan fardhu dan wajib dan merupakan salah satu dari lima hukum *taklif*. Terkadang pula sunah diartikan lawan dari bid'ah(Mustafa al-Sibai 1998).

Sunah menurut ulama hadis sama pengertiannya dengan hadis. Mereka tidak membedakan keduanya. Sunah adalah hadis, dan hadis adalah sunah. Berbeda dengan ulama usul fiqh membatasi definisi sunah hanya yang dapat menjadi sumber hukum, karena itu mereka tidak memasukkan sifat perilaku dan perjalanan hidup Nabi Muhammad Saw sebagai sunah. Adapun ulama fiqh mendefinisikan sunah sebagai bentuk amalan dari hukum *taklif* yang jika dikerjakan mendapat pahala jika ditinggalkan tidak menimbulkan dosa.

Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan sunah karena mereka berbeda sudut pandang(Ash-Shiddieqy 2002). Ulama hadis membahas Nabi Muhammad Saw sebagai imam (pemimpin) pemberi petunjuk dan pembimbing, dan pribadinya merupakan uswah dan qudwah bagi umatnya. Ulama *usul* membahas Nabi Saw sebagai pengatur undang – undang kehidupan bagi manusia, dan peletak kaidah – kaidah bagi para mujtahid yang

datang sesudahnya. Adapun ulama fiqh membahas pribadi Nabi Saw sebagai seorang yang seluruh perbuatannya menunjuk kepada hukum syariat (Al-Khatib 2006).

Dari tiga pengertian sunah yang dikemukakan ulama dari sudut pandang mereka yang berbeda, sunah yang dimaksudkan pada tulisan ini sesuai dengan pengertian yang dikemukakan oleh ulama usul fiqh. Segala perbuatan, perkataan, dan *taqrir* Nabi Muhammad Saw dalam kapasitasnya sebagai utusan Allah yang bisa dijadikan sebagai sumber ajaran Islam.

3.3 Bukti Kebenaran Sunah Sebagai Sumber Ajaran Islam

Al-Quran sulit dipahami tanpa sunah yang menjelaskannya. Al-Quran tidak akan terlaksana dengan sempurna tanpa sunah yang mengamalkannya. Keduanya selalu bersama dan selamanya berdampingan. Jika al-Quran merupakan firman Allah Swt yang diterima Nabi Muhammad Saw lalu *ia* sampaikan dengan lisannya, maka sunah merupakan penggambaran diri *ia* tentang apa yang ada di dalam al-Quran. Perbuatan dan perkataan Nabi Muhammad Saw merupakan bentuk sunah praktis yang menjelaskan al-Quran. Kedudukan sunah sebagai sumber ajaran Islam telah ditetapkan dan dipastikan kebenarannya dalam al-Quran dan hadis, serta disepakati ulama.

3.3.1 Dalil al-Quran

Ada banyak ayat al-Quran yang menyebutkan bahwa sunah merupakan sumber ajaran Islam. Di antaranya ayat – ayat yang menegaskan kewajiban menaati Nabi Muhammad Saw. Dalam Q.S. al-Nisa (4) ayat 59 disebutkan bahwa;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

Terjemahan: *Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kalian. Jika terjadi perbedaan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kalian beriman kepada Allah dan hari kemudian. Demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

Pada ayat di atas Allah Swt mewajibkan tiga ketaatan. Taat kepada Allah Swt dengan melaksanakan perintahNya dan menjauhi laranganNya, taat kepada Rasul-Nya terhadap apa yang diperintahkan dan dilarangnya, dan taat kepada pemimpin. (Al-Qurtubi 2006). Pemimpin yang menaati Allah dan RasulNya. Menurut al-Tabari maksud menaati Rasul pada ayat tersebut adalah dengan mengikuti sunahnya (Al-Tabari 2001).

Pada ayat lain disebutkan bahwa Allah Swt mengutus Nabi Muhammad Saw sebagai rasul untuk menjelaskan al-Quran kepada manusia. sebagaimana dalam Q.S. al-Nahl ayat 44 berikut;

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya: Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.

Menurut Ibn Kasir maksud potongan kalimat “agar kamu menerangkan kepada manusia” yaitu bahwa karena kamu telah mengetahui apa yang Allah turunkan kepadamu, kamu selalu mengikuti petunjuknya, kamu juga mengetahui bahwa ada makhluk yang paling utama, maka sudah sepatutnya kamu Muhammad memberikan keterangan kepada mereka segala sesuatu yang global, serta memberikan penjelasan tentang hal -hal yang sulit mereka pahami(Al-Dimasyqi 1998)

Dari dua ayat di atas dapat dipahami bahwa ketaatan kepada Nabi Muhammad Saw merupakan perintah Allah Swt secara langsung. Karena itu menaati Nabi berarti menaati Allah Swt, mendurhakainya berarti mendurhakai Allah Swt. Cara menaatinya dengan menerima dan mengamalkan perintahnya yang disabdakan dan apa yang dicontohkan dari amal perbuatannya. Perkataan Nabi Muhammad Saw dan amal perbuatannya inilah merupakan sunah yang wajib diikuti.

3.3.2 Dalil Hadis

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw bersabda (Al-Bukhari 1403)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى»،
قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى»

Artinya: Dari Abu Hurairah Bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: tiap umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Mereka bertanya, ya Rasulullah siapakah yang tidak mau?, Ia menjawab: siapa yang menaatiku akan masuk surga, siapa yang mendurhakaiku maka dialah yang tidak mau masuk surga.

Menurut Badrud al-Din al-Aini makna potongan hadis, “siapa yang mentaatiku” adalah siapa yang mengamalkan sunahku, sedangkan makna “siapa yang enggan” adalah orang yang tidak menerima seruan dakwah dan menolak melaksanakan perintah Allah dan RasulNya, ini berarti menolak Islam. (Al-'Aini 2001). Al-Qastalani menjelaskan bahwa maksud sabda Nabi tersebut adalah siapa yang menaati aku dan berpegang teguh kepada al-Quran dan sunah maka masuk surga, tetapi siapa yang mengikuti hawa nafsunya, melenceng dari kebenaran dan jalan yang lurus maka akan masuk neraka (Al-Qasthalani 1996)

Dari dua penjelasan ulama tersebut di atas dapat dipahami bahwa menaati Nabi Muhammad Saw adalah menerima seruannya untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ketika seseorang menerimanya maka dikatakan mengikuti sunah Nabi, dan ia dijamin masuk surga. Sebaliknya siapa yang menolak seruan Nabi Muhammad Saw berarti menolak sunahnya, dan siapa yang menolak sunahnya berarti dianggap pelaku maksiat yang mendurhakai Nabi Saw. Pelaku maksiat itulah yang dianggap tidak mau masuk surga dan memilih neraka sebagai tempat kembalinya.

3.3.3 Dalil Ijma (Konsensus)

Para sahabat Nabi Muhammad Saw telah bersepakat menjadikan sunah sebagai rujukan dan sumber hukum yang mendampingi al-Qur'an. Mereka adalah *al-Khulafa al-Rasyidun* yang kemudian diikuti oleh orang yang datang setelahnya, yang menyatakannya dengan perkataan dan perbuatan (Al-Qardawi 1997). Selanjutnya seluruh umat Islam sepakat beramal dengan sunah. Umat Islam menerima sunah sebagaimana mereka menerima al-Quran, karena sunah merupakan sumber syariat yang ditetapkan Allah Swt sebagaimana disebutkan di banyak ayat dalam al-Quran. (Al-Khatib 2006)

Contoh yang menunjukkan umat Islam baik dulu hingga sekarang, senantiasa berpegang teguh kepada sunah Nabi Muhammad Saw dalam melaksanakan ajaran Islam adalah kisah Umar bin Khattab. Suatu ketika Umar bin Khattab mengirim surat kepada Syuraih saat menjadi *qadhi* (hakim) di Kufah. Dalam isi suratnya ia katakan; lihatlah penjelasan yang terdapat dalam al-Quran, jangan bertanya kepada seorang pun mengenai masalah ini. Jika tidak ada dalam al-Quran maka carilah dalam sunah Nabi Saw, jika tidak kamu temukan juga maka berijtihadlah dengan pendapatmu dan mintalah pendapat kepada orang yang berilmu dan salih. Tindakan yang sama diterukan oleh para sahabat lainnya, tabiin dan para *fuqaha* (ahli fiqh), para imam mazhab yang diikuti oleh murid-murid mereka (Al-Qardawi 1997).

Ajjaj al-Khatib juga menyebutkan beberapa kisah yang menunjukkan kuatnya umat Islam, khususnya sahabat dalam mengikuti sunah Nabi Saw dan mengamalkannya. Di antaranya kisah Abdullah bin Umar yang ditanya oleh seseorang, kita tidak menemukan salat safar di dalam al-Quran. Lalu Abdullah bin Umar menjawab; Sesungguhnya Allah Swt telah mengutus Nabi Muhammad Saw kepada kami dalam keadaan tidak mengetahui apa - apa. Tapi kami melakukan apa yang kami lihat dilakukan oleh Nabi Saw (Al-Khatib 2006). Kisah ini secara lengkap disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah sebagai berikut (Majah n.d.);

عَنْ أُمِّيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: إِنَّا نَجِدُ صَلَاةَ الْحَضَرِّ وَصَلَاةَ الْخَوْفِ فِي الْقُرْآنِ، وَلَا نَجِدُ صَلَاةَ السَّفَرِ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: «إِنَّ اللَّهَ يَعْثُ إِلَيْنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَعْلَمُ شَيْئًا، فَإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ»

Artinya: Dari 'Umayyah bin 'Abdullah bin Khalid bahwasanya ia pernah berkata kepada Abdullah bin Umar; "Kami telah mendapati salat saat mukim dan salat saat takut (perang) di dalam Al-Qur'an, tetapi kami tidak mendapati di dalamnya tentang salat dalam perjalanan." Lalu Abdullah berkata kepadanya: "sesungguhnya Allah mengutus Muhammad Saw dalam keadaan kita tidak mengetahui apa-apa, dan kita melakukan apa-apa yang kami lihat dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw".

Ayat al-Quran, hadis dan ijma di atas cukuplah menjadi dalil dan bukti kebenaran sunah sebagai sumber ajaran Islam. Al-Quran sebagai firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw melalui perantaraan malaikat Jibril sebagai mukjizat baginya merupakan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Hadis sebagai penggambaran jalan hidup Nabi Saw dari sabda, perbuatan dan sifatnya menjadi pendamping sejati al-Quran. Keduanya harus dipegang erat agar tidak terlepas dari genggaman, dan terhempas diterjang badai syahwat duniawi. Keduanya harus dijadikan sebagai referensi dalam membangun peradaban dunia yang diridai Tuhan. Keduanya harus dijaga dengan seksama agar menjadi cahaya yang menerangi perjalanan hidup, petunjuk dalam meniti jalan keselamatan di dunia dan di akhirat.

3.4 Fungsi Sunah terhadap al-Quran

Al-Quran sebagai firman Allah Swt tidak dapat dipisahkan dengan hadis. Keduanya wahyu dari Allah Swt dan merupakan sumber utama ajaran Islam. Al-Quran sumber utama pertama, sedangkan sunah sumber utama kedua. Maka tidak sepatutnya mengambil hukum hanya dari al-Quran saja, sebagaimana pula tidak patut mengambil hukum hanya dari sunah (Al-Hadi 1998).

Yusuf Qardhawi mengatakan, tidak ada al-Quran tanpa sunah. Maka keliru besar orang karena akibat karena sedikit ilmunya lalu mencukupkan dirinya dengan al-Quran saja. Menyangka al-Quran satu-satunya sumber ajaran Islam secara keseluruhan, baik dalam bidang akidah, syariah, konsep, nilai, akhlak, dan adab (Al-Qardawi 1997). Lebih dari itu orang yang mencukupkan dirinya dengan al-Quran dan menolak sunah merupakan orang atau kelompok pengingkar sunah yang sesat dan menyesatkan. Mereka menginkari sunah maka akan menginkari Nabi Saw dan menginkari Allah Swt.

Al-Qur'an mencakup kaidah – kaidah umum dan hukum yang bersifat menyeluruh (*kully*). Al-Qur'an memang harus demikian, supaya menjadi kitab aturan yang kekal dan abadi. Maka sunah memberikan perhatian penuh untuk menjelaskan kandungan al-Qur'an, mencabangkan hukum – hukum parsial (*juz'y*) dari hukum – hukum yang menyeluruh (*kully*) yang termaktub dalam al-

Qur'an. Akan ada banyak hukum dalam al-Qur'an yang tidak dapat dilaksanakan apabila tidak ada penjelasannya dari sunah. Banyak pula kejadian yang tidak ada nashnya dalam al-Qur'an yang tegas dan terang. Karena itulah sunah merupakan sumber yang paling banyak cabangnya, paling lengkap aturan – aturannya dan paling lebar lapangan kajiannya (Ash-Shiddieqy 2002). Sunah memerankan fungsinya sebagai *bayan al-Qur'an*.

Fungsi hadis sebagai *bayan al-Quran* ada tiga. *Bayan al-taqrir*, *bayan tafsir*, dan *bayan tasyri'*. *Bayan taqrir* adalah sunah berfungsi menguatkan dan menegaskan al-Quran. *Bayan tafsir* adalah sunah merinci secara teknis pelaksanaan perintah Allah. *Bayan tasyri'* adalah menghadirkan suatu perintah atau larangan yang tidak terbahasakan dalam al-Quran. Ketiga bentuk *bayan* ini akan dijelaskan lebih detail dengan memberi contoh yang berkaitan dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan.

3.4.1 *Bayan al-Taqrir* (Penguat)

Dalam al-Quran, Allah Swt memerintahkan agar di antara umat Islam ada yang fokus menuntut ilmu memperdalam pengetahuannya, yang nantinya bisa mengajar dan memberi kabar baik serta peringatan. Dalam Q.S. al-Taubah ayat 122 disebutkan;

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Terjemahan: Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.

Abi Hatim menyebutkan dua sebab turunnya ayat ini; pertama merespon orang – orang badui yang enggan memperdalam pengetahuan untuk kaum mereka sehingga orang munafik merendharkannya dengan mengatakan orang-orang yang tinggal di Badui, hancurlah mereka yang tinggal di Badui. Kedua, Sahabat – sahabat Nabi Saw senang pergi perang, sehingga ketika Nabi Muhammad Saw mengutus pasukan perang, mereka semuanya ikut

dan meninggalkan Nabi di Madinah hanya bersama beberapa orang saja.(Az-Zuhaili 2013b)

Menurut al-Qurtubi, kandungan ayat ini adalah, sebaiknya ada satu kelompok pergi jihad dan ada kelompok lain menetap mendalami ilmu agama serta menjaga wanita. Dengan demikian, apabila kelompok yang pergi berjihad kembali dari medan perang, maka kelompok yang telah menuntut ilmu mengajarkan hukum – hukum syariat. Karena itu, tidak semua orang beriman dituntut berjihad. Ayat ini juga mengandung kewajiban untuk mendalami al-Quran dan sunah, sebagai kewajiban kolektif (*fardu kifayah*) (Al-Qurtubi 2006). Az-Zuhaili menambahkan bahwa ketika mereka yang pergi perang pulang ke kampung halaman, maka mereka yang tinggal tidak ikut perang itulah yang mengajarkan kepada yang pergi jihad perang apa yang telah dipelajari dari hukum – hukum syariat(Az-Zuhaili 2013b). Kendati demikian ayat ini merupakan asal muasal perintah untuk menuntut ilmu (Al-Qurtubi 2006).

Perintah menuntut ilmu yang terkandung pada Q.S. Al-Taubah ayat 122 ini ditekaskan dan diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Mu'awiyah bin Abi Sufyan (Al-Bukhari 1400 H.)

عن مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ يَخْطُبُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي وَلَنْ تَرَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ

Artinya: Dari Mu'awiyah bin Abu Sufyan saat berpidato ia berkata: "Aku mendengar Nabi Saw bersabda: "Barangsiapa yang Allah kehendaki menjadi baik, maka Allah menjadikannya pandai terhadap urusan agamanya, Aku hanyalah al-Qasim (yang membagikan), sedang Allah yang memberi. Senantiasa umat ini akan tegak di atas perintah Allah, mereka tidak akan celaka karena adanya orang-orang yang menyelisihi mereka hingga datang keputusan Allah".

Badruddin al-'Aini menjelaskan maksud hadis ini adalah, siapa yang ingin diberikan kebaikan besar oleh Allah, ia dijadikan memahami semua ilmu – ilmu agama. Orang faqih (paham ilmu agama) menurut Hasan al-Basri adalah orang yang zuhud terhadap dunia, mengharap akhirat, tajam penglihatannya (pengetahuannya)

terhadap urusan agama dan terus menerus beribadah kepada Tuhannya. Hadis ini juga mengandung makna keutamaan ilmu agama dari seluruh ilmu.(Al-'Aini 2001a). Karena itu barang siapa yang tidak memahami ilmu agama yakni tidak memahami kaidah – kaidah Islam dan hal – hal yang berkaitan dengan cabang – cabangnya maka diharamkan baginya kebaikan.(Al-Asqalani n.d.)

Uraian di atas dapat dipahami bahwa hadis riwayat Bukhari berfungsi menjadi bayan *taqrir* (menguatkan dan mengokohkan) firman Allah Swt dalam Q.S. al-Taubah ayat 122. Ayat ini menjelaskan pentingnya mempelajari ilmu agama, khususnya mempelajari al-Quran dan sunah. Kemudian hadis menguatkan dan menegaskan betapa pentingnya memahami ilmu agama tersebut, karena dengan ilmu agamalah seseorang akan mendapatkan kebaikan yang banyak baik di dunia dan di akhirat.

3.4.2 Bayan al-Tafsir (Merinci Keglobalan al-Quran)

Fungsi kedua sunah terhadap al-Qur'an adalah menafsirkan dan merinci keglobalan al-Qur'an, termasuk mentakhsis keumuman al-Quran, dan memberikan batasan kemutlakan al-Quran. Sebagai contoh dalam Q.S. al-Mujadalah ayat 11 disebutkan keutamaan orang yang memiliki ilmu pengetahuan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemahannya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, "Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis," maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, "berdirilah kamu," maka berdirilah. Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.

Wahbah az-Zuhaili menafsirkan ayat ini bahwa Allah Swt meninggikan dan memuliakan orang yang memiliki keimanan dengan kemenangan, pertolongan, reputasi yang baik di dunia, serta di akhirat kelak akan di tempatkan di dalam kamar – kamar surga. Demikian pula Allah Swt akan meninggikan dan memuliakan orang – orang yang berilmu (ulama) dengan beberapa derajat secara khusus berupa kehormatan dan kemuliaan. Hal itu karena ilmu itu

sendiri memiliki kedudukan yang tinggi dan luhur, maka dengan beramal yang dibarengi ilmu tentu akan semakin menambah ketinggian dan keluhuran seseorang (Az-Zuhaili 2013)

Pada Q.S. al-Mujadalah ayat 11 Allah Swt meninggikan derajat orang yang memiliki ilmu pengetahuan berupa kehormatan dan kemuliaan. Lalu apa bentuk kehormatan dan kemuliaan tersebut? tidak disebutkan secara rinci. Al-Quran hanya membahasakan secara global dengan kalimat beberapa derajat. Tentang bentuk kehormatan dan kemuliaan itu ditafsirkan lebih rinci di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Abu Darda ra.(Al-Qazwini 2009)

عن أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، حَتَّى الْجِبَّتَانِ فِي الْمَاءِ، وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يَوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحِطِّ وَافِرٍ»

Artinya : Dari Abu Darda ra berkata: aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: "Barangsiapa meniti jalan untuk mencari ilmu, Allah akan permudahkan baginya jalan menuju surga. Para Malaikat akan membentangkan sayapnya karena ridla kepada penuntut ilmu. Dan seorang penuntut ilmu akan dimintakan ampunan oleh penghuni langit dan bumi hingga ikan yang ada di air. Sungguh, keutamaan seorang alim dibanding seorang ahli ibadah adalah ibarat bulan purnama atas semua bintang. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para Nabi, dan para Nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Barangsiapa mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang sangat besar".

Hadis riwayat Ibn Majah ini berfungsi sebagai *bayan tafsir* (menafsirkan keglobalan ayat al-Quran) dengan menyebutkan beberapa kehormatan dan kemuliaan yang dimiliki bagi penuntut ilmu dan memiliki ilmu pengetahuan. Pertama, akan dipermudah masuk surga. Kedua, Malaikat mendoakannya. Ketiga, dimohonkan ampun oleh penghuni langit dan bumi, hingga ikan yang ada di dasar laut. Keempat, dengan ilmu yang dimiliki ia menjadi mulia dari

orang yang tidak berilmu laksana bulan purnama dari seluruh bintang. Kelima, ditetapkan sebagai pewaris para Nabi.

3.4.3 Bayan Tasyri'

Bayan tasyri artinya sunah berfungsi menetapkan suatu hukum yang tidak ditetapkan dalam al-Qur'an. Ditemukan dalam sunah, hukum – hukum yang tidak ada nashnya dalam al-Quran, tidak ada penjelasannya, dan tidak ada pula bentuk implementasinya yang tegas. Di antara contohnya adalah haramnya menikahi seorang wanita bersama dengan bibinya secara bersamaan, baik bibi dari jalur bapak maupun ibu. Diriwayatkan oleh al-Tirmizi dari Abu Hurairah (Al-Tirmizi 1978)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ الْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، أَوْ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، أَوْ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا، وَلَا تُنْكَحَ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى، وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى»

Artinya: Dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah Saw melarang wanita dinikahi dalam waktu bersamaan (poligami) dengan bibinya, atau seorang bibi (dinikahi) dalam waktu bersamaan dengan anak saudara laki-laki (bibi tersebut), atau seorang wanita (dinikahi) dalam waktu bersamaan dengan bibinya dari ibu, atau seorang bibi dari ibu (dinikahi) dalam waktu bersamaan dengan putri saudara wanita (bibi tersebut). Tidak boleh dinikahi keponakan dalam waktu bersamaan dengan bibinya, begitu pula sebaliknya.

Dalam al-Quran tidak disebutkan secara tegas larangan menikahi seorang wanita bersamaan (poligami) dengan bibinya, baik dari jalur bapak maupun jalur ibu. Al-Qur'an hanya menyebutkan larangan menikahi dua perempuan yang bersaudara secara bersamaan. Hal ini disebutkan dalam Q.S. al-Nisa ayat 23. Karena itu hadis riwayat al-Tirmizi dan beberapa hadis lain yang menyebutkan secara tegas larangan menikahi wanita secara bersamaan dengan bibinya dinyatakan sebagai *bayan al-tasyri'*

Tiga jenis bayan ini diperankan sunah dalam menjelaskan al-Quran, baik dalam bentuknya menguatkan dan menegaskan, merinci yang masih global, mengkhususkan yang umum, memberikan batasan apa yang masih mutlak, mencabangkan yang

menyeluruh, dan juga menetapkan hukum yang tidak ada nashnya secara tegas dalam al-Quran.

Berdasarkan keterangan – keterangan di atas dapatlah disimpulkan bahwa sunah memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai sumber utama ajaran Islam. Sunah merupakan referensi kedua dalam beragama setelah al-Quran. Sunah berperan menjelaskan segala apa yang dikehendaki Al-Quran sebagai hudan (petunjuk) keselamatan, furqan (pembeda) kebenaran dan kebatilan, dan *dustur* (undang – undang) dalam membangun peradaban. Sunah adalah pensyarah, pentakhsis, pentaqyid, penafsir, dan penjelas al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-'Arabiyah, Mu'jamma' al-Lughah. 2004. *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Kairo: Maktabah al-Syuruq al-Dauliyah, Kairo.
- Al-'Aini, Badru al-Din Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad. 2001a. *'Umdah Al-Qari Syarh Sahih Al-Bukhari, Juz 2, Kitab Al-'Ilm*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-'Aini, Badru al-Din Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad. 2001b. *'Umdah Al-Qari Syarh Sahih Al-Bukhari, Juz 25, Kitab Al-Itisam Bi Al-Kitab Wa Al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut.
- Al-Asqalani, Abu al-Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani. n.d. *Fath Al-Bari Bisyarh Sahih Al-Bukhari, Juz 1, Kitab Al-'Ilm*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. n.d. *Al-Jami' Al-Sahih Al-Musnad Min Hadis Rasulillah Wa Sunanih Wa Ayyamih, Juz 1, Kitab Al-'Ilm, Bab Man Yurid Khaira Yufaqqih Fi Al-Din*. Kairo: al-Matba'ah al-Salafiyah.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. 1403. *Al-Jami' Al-Sahih Al-Musnad Min Hadis Rasulillah Salla Allah 'Alaih Wassalam Wa Sunanih Wa Ayyamih, Kitab Al-Itisam Bi Al-Sunnah (96), Bab Al-Iqtida Bisunan Rasul Allah (2), Nomor Hadis 7280, Juz 2*. Kairo: al-Matba'ah al-Salafiyah, Kairo.
- Al-Dimasyqi, Imaduddin Abi al-Fida Ismail bin Umar bin al-Kasir. 1998. *Tafsir Al-Quran Al-'Azim, Juz 4*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut.
- Al-Hadi, Abdul al-Muhdi bin Abd. Al-Qadir bin Abd. 1998. *Al-Madkhal Ila Al-Sunnah Al-Nabawiyah*. Kairo: Dar al-Itisam, Kairo.
- Al-Khatib, Muhammad Ajjaj. 2006. *Usul Al-Hadis 'Ulumuh Wa Musthalah*. Beirut: Dar al-Fikr, Beirut.
- Al-Qardawi, Yusuf. 1997. *Al-Quran Dan as-Sunnah: Referensi Tertinggi Ummat Islam (Terj.)*. Jakarta: Robbani Press, Jakarta.
- Al-Qasthalani, Syihabuddin Abu al-Abbas Ahmad bin Muhammad al-Syafii. 1996. *Irsyad Al-Sari Syarh Sahih Al-Bukhari, Juz 15, Kitab Al-Itisam Bi Al-Kitab Wa Al-Sunnah*. Beirut: Dar al-

Kutub al-Ilmiyah, Beirut.

- Al-Qazwini, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah. 2009. *Sunan Ibn Majah, Juz 1, Bab Fadl Al-Ulama Wa Al-Hass 'ala Thalab Al-'Ilm*. Damaskus: Dar al-Risalah al-Alamiyah.
- Al-Qurtubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar. 2006. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran, Juz 6*. Beirut: Muassasah al-Risalah, Beirut.
- Al-Qurtubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar. 2006. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran, Juz 10*. Beirut: Muassasah al-Risalah, Beirut.
- Al-Tabari, Abu Jafar Muhammad bin Jarir. 2001. *Jami' Al-Bayan 'an Tawil Al-Quran, Juz 7*. Giza: Dar Hujr, Giza.
- Al-Tirmizi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah. 1978. *Al-Jami' Al-Sahih Wahua Sunan Al-Tirmizi, Juz 3, Kitab Al-Nikah, Bab, Ma Ja'a La Tunkah Al-Mar'ah 'ala 'Ammatiha*. Kairo: Maktabah Mustafa al-Halabi.
- Al-Wasyli, Abdullah bin Qasim. 2005. *Menyelami Samudra 20 Prinsip Hasan Al-Banna (Terj.)*. Solo: Era Intermedia.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2002. *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadis*. Edisi 3. Semarang: Pustaka Rizki Putra Semarang.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2013a. *Tafsir Al-Munir, Jilid 14 (Terj.)*. Jakarta: Gema Insani.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2013b. *Tafsir Al-Munir, Jilid 6 (Terj.)*. Jakarta: Gema Insani, Jakarta.
- Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi 5. Jakarta: Jakarta.
- John L. Esposito. 2002. *Ensiklopedi Oxford R Dunia Islam Modern / John L. Esposito, Editor Kepala ; Penerjemah, Eva Y.N. ... [et Al.], Jilid 5*. Jakarta: Mizan, Jakarta.
- Majah, Abu Abdillah Muhammad Bin Yazid al-Qazwini bin Majah. n.d. *Sunan Ibn Majah, Juz 1, Kitab Al-Salat, Bab Taqshir Al-Salat Fi Al-Safar*. Kairo: Dar Ihya al-Kutub, Kairo.
- Mustafa al-Sibai. 1998. *Al-Sunnah Wa Makanatuha Fi Al-Tasyri' Al-Islami*. Edisi I. Dar al-Salam, Kairo.

BAB 4

IJTIHAD SUMBER AJARAN ISLAM

KETIGA

4.1 Konsep Ijtihad

4.1.1 Pengertian Ijtihad

Kata ijtihad berasal dari kata berbahasa Arab “جهد” yang berarti “Pencurahan segala kemampuan untuk memperoleh sesuatu dari berbagai urusan”. Ringkasnya, ijtihad berarti “sungguh-sungguh” atau “bekerja keras dan gigih untuk mendapatkan sesuatu”.

Ijtihad (الاجتهاد) dari segi bahasa berasal dari kata ijtihada (اجتهد) yang berarti bersungguh-sungguh, rajin, giat atau mencurahkan segala kemampuan (jahada). Jadi, menurut bahasa, ijtihad ialah berupaya serius dalam berusaha atau berusaha yang bersungguh-sungguh.

Sedangkan secara teknis menurut Abdullahi Ahmed An-Na'im ijtihad berarti penggunaan penalaran hukum secara independen untuk memberikan jawaban atas sesuatu masalah ketika alQur'an dan al-Sunnah diam tidak memberi jawaban. Lebih jauh ia mengatakan bahwa ijtihad telah menuntun para perintis hukum pada kesimpulan dimana konsensus masyarakat atau para ulama atas suatu masalah harus dijadikan sebagai salah satu sumber syari'ah. Dan al-Qur'an dan Sunnah itu yang mendukung dan mendasari ijtihad sebagai sumber syari'ah.

Lebih dari itu, penggunaan ijtihad dalam pengertian umum sangat relevan dengan interpretasi al-Qur'an dan al-Sunnah. Ketika suatu prinsip atau syari'ah didasarkan pada makna umum atas suatu teks al-Qur'an dan al-Sunnah, maka teks dan prinsip (aturan) syari'ah itu harus dihubungkan dengan penalaran hukum. Sebab bagaimana pun juga sulit untuk dibayangkan, ketika suatu teks al-Qur'an atau al-Sunnah - betapapun jelas dan rincinya, tidak lagi memerlukan ijtihad untuk interpretasi dan penerapannya dalam situasi konkrit.

Dari sisi ini menurut Abdullahi Ahmed, jelaslah bahwa ijtihad adalah konsep yang fundamental dan sangat aktif dalam pembentukan syari'ah selama abad VIII dan IX M. Begitu syari'ah matang sebagai sistem perundangundangan, dan pengembangan berbagai prinsip dan aturan yang segar dirasakan sudah cukup, maka ruang ijtihad tampak menyempit menuju titik kepunahannya. Fenomena ini dikenal dalam sejarah yurisprudensi Islam sebagai tertutupnya pintu ijtihad. Namun banyak ulama kontemporer menuntut dibukanya kembali pintu ijtihad tersebut.

Adapun secara terminologis, definisi ijtihad yang dikemukakan oleh ahli ushul fiqh adalah: "Pengarahan segenap kesanggupan oleh seorang ahli fiqh atau mujtahid untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i". Pada pengertian ini ijtihad memiliki fungsi mengeluarkan (istinbat) hukum syar'i, sehingga ijtihad tersebut tidak berlaku di lapangan teologi dan akhlaq. Dan pengertian ijtihad menurut ulama ushul fiqh inilah yang dikenal oleh masyarakat luas. Adalah Ibrahim Hosen yang dalam hal ini mewakili kelompok ahli fiqh dalam definisi ijtihad membatasinya dalam bidang fiqh saja, yaitu bidang hukum yang berhubungan dengan amal. Sedangkan bagi sebagian ulama lainnya, seperti Ibn Taimiyah mengatakan bahwa ijtihad juga berlaku dalam dunia tasawuf. Demikian juga pendapat Harun Nasution yang mengatakan ijtihad di dalam fiqh merupakan definisi ijtihad dalam arti sempit, sementara dalam arti luas ijtihad juga berlaku di bidang politik, akidah, tasawuf, dan juga filsafat.

4.1.2 Unsur Ijtihad

Ijtihad berarti mempunyai 3 (tiga) unsur, yaitu :

1. Pengerahan kemampuan intelektual secara maksimal
Pengerahan segenap kemampuan, yang berarti ijtihad merupakan usaha jasmani, rohani, tenaga, pikiran, waktu maupun biaya dan bukan ala kadarnya.
2. Bertujuan memproduksi hukum-hukum *syara'* Guna memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum *syara'* yang mengandung arti bahwa capaian ijtihad adalah

ketentuan hukum yang menyangkut tingkah laku manusia dalam kaitannya dengan pengamalan ajaran agama.

3. Ijtihad bersumberkan nas-nas, baik Al-Qur'an maupun hadis Nabi saw. Seorang mujtahid, yang mengandung arti bahwa ijtihad hanya mungkin dan boleh dilakukan oleh seorang yang telah memenuhi persyaratan tertentu, sehingga mencapai tingkatan mujtahid, dan bukan oleh sembarang orang.

4.1.3 Kedudukan Ijtihad

Perihal kebolehan melakukan ijtihad dalam Islam didasarkan pada sejumlah ayat al-Qur'an dan as-Sunah. Diantara ayat al-Qur'an dimaksud, adalah: Qs. An-Nisa' (4): 59 dan 105; Qs. Ar-Rum (30): 21; Qs. Az-Zumar (39): 42; dan Qs. al-Jatsiyah (45): 13. Adapun redaksi firman Allah SWT dalam Qs. an-Nisa' (4) dimaksud adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul-(Nya) dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu (urusan) maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnah-Nya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Qs. an-Nisa'/4: 59).*

Selain Qs. an-Nisa' (4) ayat 59 tersebut, keberadaan ijtihad sebagai sumber ajaran Islam, setelah al-Qur'an dan as-Sunnah, didasarkan juga pada sabda Rasulullah saw berikut ini:

كَ تَافَى تَجْدَلُمْنَ فَا لَقَا هَلَلَاب ك تَافَى بِمَا بَلَقَا؟ تَقْضَى بِمَنْ
نَفَا لَقَا هَلَلَاب رَسُوْبَهُ قَضَى بِمَا أَقْضَى: لَقَا؟ هَلَلَاب
وَقَفَّ الَّذِي هَلَلَاب الْحَمْدُ: قَالَا؟ هَلَلَاب رَسُوْبَهُ قَضَى فَيَمَاتُ جَدَلُم
لَهُ رَسُوْلُ

Artinya: *Dengan apa kamu memutuskan perkara Mu'adz? Mu'adz menjawab: "Dengan sesuatu yang terdapat dalam kitabullah". Nabi bersabda, "kalau kamu tidak mendapatkannya dari kitabullah?*

Mu'adz menjawab: saya akan memutuskannya dengan sesuatu yang telah diputuskan oleh Rasulullah. Nabi berkata, kalau kamu tidak mendapatkan sesuatu yang telah diputuskan oleh Rasulullah? Mu'adz menjawab, saya akan berijtihad dengan pikiran saya. Nabi bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq kepada utusan dari rasul-Nya.

Adapun As-Sunah yang menjadi dasar keberadaan ijtihad, tentu dalam kapasitasnya sebagai sumber ajaran Islam, antara lain adalah hadis 'Amr bin Ash yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan Ahmad berikut ini:

اخطأ وإن اجراء له ب صاف أف اج تهدكم ل ح ا حكم ذا إم
ث ف اج تهدكم ذا
واحد أجر ف له

Artinya: Apabila seorang hakim menetapkan hukum dengan berijtihad, kemudian dia benar maka ia mendapatkan dua pahala. Akan tetapi, jika ia menetapkan hukum dalam ijtihad itu salah maka ia mendapatkan satu pahala (HR. Imam Muslim).

Hadis lain yang dijadikan dasar ijtihad ialah hadis Mu'adz bin Jabal ketika dia diutus oleh Nabi Muhammad saw ke Yaman sebagai hakim:

ب ك تافى ت جدلم ف إ: ل قا. هللاب ك تافى ب ما: ل قا؟ ت قضى ب م
ل قا؟ هللا
ب ه قضى ف يما ت جدلم ف إ: ل قا, هللال ر سو ب ه قضى ب ما اقضى
هلل ال ر سو
له ر سور سور وفق الذى هلل الحمد: قال ؟

Artinya: Dengan apa kamu memutuskan perkara Mu'adz? Mu'adz menjawab: "Dengan sesuatu yang terdapat dalam kitabullah". Nabi bersabda, "kalau kamu tidak mendapatkannya dari kitabullah? Mu'adz menjawab: saya akan memutuskannya dengan sesuatu yang telah diputuskan oleh rasulullah. Nabi berkata, kalau kamu tidak mendapatkan sesuatu yang telah diputuskan oleh rasulullah? Mu'adz menjawab, saya akan berijtihad dengan pikiran saya. Nabi bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq kepada utusan dari rasul-Nya.

Sejumlah dalil di atas selain menunjukkan kebolehan melakukan ijtihad sekaligus juga menunjukkan bahwa ijtihad merupakan sumber ajaran Islam.

Pertama, ditempatkannya kalimat “... *wa uli al-amr minkum, fain tanaza’tum fi sya’in farudduhu ila Allah wa ar-rasul*” pada redaksi Qs. an-Nisa’ (4): 59 menunjukkan bahwa ijtihad merupakan sumber ketiga ajaran Islam. Pemaknaan semacam ini semakin mendapatkan relevansinya ketika dikaitkan dengan hadis Rasulullah saw mengenai sahabat Mu’adz bin Jabal terutama dirujuk pada redaksi “*ajtahidu bi ra’yi*” (aku akan berijtihad dengan ra’yuku), yang dalam hadis tersebut diposisikan setelah tidak ditemukan dalil dalam al-Qur’an dan as-Sunnah. Lebih-lebih dalam hadis tersebut Rasulullah saw menyetujui langkah ijtihad sahabat Mu’adz bin Jabal dengan ungkapan “*Alhamdulillah al-ladzi waffaqa rasula rasulih*”.

Kedua, meskipun kedudukan ijtihad sebagai sumber ketiga ajaran Islam, namun kualifikasi perintah ketaatan terhadap ijtihad berbeda dengan al-Qur’an dan as-Sunnah. Mengingat redaksi dalam Qs. an-Nisa’ (4): 59 ketika menyebut Allah dan Rasul didahului oleh perintah taat (*athi’ullah wa athi’ur-rasul*) maka ketaatan terhadap al-Qur’an dan as-Sunnah merupakan suatu kewajiban mutlak bagi setiap ummat Islam; tetapi mengingat giliran *uli al-amri* dan seterusnya tidak didahului oleh perintah taat (*athi’u*) maka hal ini dapat dipahami bahwa ketaatan terhadap ijtihad itu bersifat kondisional, dalam pengertian ketika ijtihad masih relevan maka mesti ditaati tetapi ketika sudah tidak relevan maka ketaatan itu bukan merupakan keharusan dan kemudian harus dilakukan ijtihad baru.

Ijtihad memang merupakan salah satu sumber ajaran Islam, setelah al-Qur’an dan as-Sunnah. Hal ini berarti bahwa ijtihad baru dapat dirujuk sebagai sumber ajaran Islam ketika dalil yang diperlukan untuk menetapkan suatu hukum benar-benar secara eksplisit tidak ditemukan dalam al-Qur’an dan as-Sunnah. Dan lebih dari itu, mengingat perintah taat—sebagaimana terdapat dalam Qs. an-Nisa’ (4): 59—hanya

difokuskan pada Allah dan rasul-Nya “*athi’u Allah wa athi’u ar-rasul*”, maka ketaatan mutlak hanyalah terhadap al-Qur’an dan as-sunnah, sedangkan ketaatan terhadap ijihad sifatnya kondisional: jika hasil ijihad itu sejalan dengan al-Qur’an dan as-Sunnah, sebagai produk ulil amri, maka wajib dipatuhi, sedangkan jika kebijakannya tidak sesuai dengan al-Qur’an dan as-Sunnah, maka tidak ada kewajiban untuk mengikutinya.

Di kalangan ulama’ fiqh, ijihad dapat mengambil berbagai bentuk. Keragaman model ijihad itu di kalangan ulama’ telah terepresentasikan, misalnya, dalam hal perbedaan pendapat dari empat madzhab fikih mengenai sumber-sumber ajaran Islam. Bentuk-bentuk ijihad itu dapat berupa *ijma’ ulama’* (kesepakatan para ulama’), *qiyas* (analogi), *al-mashlahat al-mursalah* (kemaslahatan ummat), ‘urf (tradisi yang sudah berlangsung), istihsan (sesuatu yang dianggap baik), *qaul as-shahabat* (pendapat para sahabat), *syar’u man qablana* (agama sebelum Islam), dan sadd ad-dzari’ah (menolak keburukan). Agak sedikit berlainan, Imam Syaukani menyebutkan metode ijihad dengan memberikan rincian sebagai berikut ini: *ijma’*, *qiyas*, *istishab*, *istihsan*, *istishlah*, *sadd ad-dzari’ah* dan ‘urf. Sementara itu Abdullah Ahmed an-Na’im menyebut *ijma’* dan *qiyas* sebagai tehnik ijihad, dan tehnik lain yang merupakan tambahan adalah: *istihsan*, *istishlah* atau *masalahah*, *istishab*, *darurah* dan ‘urf.

4.1.4 Bentuk Ijihad

1. Ijmak

Ijmak artinya kesepakatan yakni kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits dalam suatu perkara yang terjadi. Adalah keputusan bersama yang dilakukan oleh para ulama dengan cara ijihad untuk kemudian dirundingkan dan disepakati. Hasil dari *ijma* adalah fatwa, yaitu keputusan bersama para ulama dan ahli agama yang berwenang untuk diikuti seluruh umat.

2. Qiyâs

Qiyas adalah menggabungkan atau menyamakan artinya menetapkan suatu hukum atau suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Dalam Islam, Ijma dan Qiyas sifatnya darurat, bila memang terdapat hal-hal yang ternyata belum ditetapkan pada masa-masa sebelumnya. Beberapa definisi qiyâs (analogi):

- a. Menyimpulkan hukum dari yang asal menuju kepada cabangnya, berdasarkan titik persamaan di antara keduanya.
- b. Membuktikan hukum definitif untuk yang definitif lainnya, melalui suatu persamaan di antaranya.
- c. Tindakan menganalogikan hukum yang sudah ada penjelasan di dalam [Al-Qur'an] atau [Hadis] dengan kasus baru yang memiliki persamaan sebab (iladh).
- d. Menetapkan sesuatu hukum terhadap sesuatu hal yg belum di terangkan oleh al-qur'an dan hadits.

3. Istihisân

Beberapa definisi Istihisân:

- a. Fatwa yang dikeluarkan oleh seorang fâqih (ahli fikih), hanya karena dia merasa hal itu adalah benar.
- b. Argumentasi dalam pikiran seorang fâqih tanpa bisa diekspresikan secara lisan olehnya.
- c. Mengganti argumen dengan fakta yang dapat diterima, untuk maslahat orang banyak.
- d. Tindakan memutuskan suatu perkara untuk mencegah kemudharatan.
- e. Tindakan menganalogikan suatu perkara di masyarakat terhadap perkara yang ada sebelumnya.

4. Maslahah Murshalah

Adalah tindakan memutuskan masalah yang tidak ada naskahnya dengan pertimbangan kepentingan hidup manusia berdasarkan prinsip menarik manfaat dan menghindari kemudharatan.

5. Sududz Dzariah

Adalah tindakan memutuskan suatu yang mubah menjadi makruh atau haram demi kepentingan umat.

6. Istishab

Adalah tindakan menetapkan berlakunya suatu ketetapan sampai ada alasan yang bisa mengubahnya, contohnya apabila ada pertanyaan bolehkah seorang perempuan menikah lagi apabila yang bersangkutan ditinggal suaminya bekerja di perantauan dan tidak jelas kabarnya? maka dalam hal ini yang berlaku adalah keadaan semula bahwa perempuan tersebut statusnya adalah istri orang sehingga tidak boleh menikah(lagi) kecuali sudah jelas kematian suaminya atau jelas perceraian keduanya.

7. Urf

Adalah tindakan menentukan masih bolehnya suatu adat-istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan prinsipal dalam Al-Quran dan Hadis.

4.2 Urgensi Ijtihad Sebagai Sumber Hukum

Adalah suatu kenyataan, bahwa kita selalu dihadapkan pada berbagai persoalan yang membutuhkan ketentuan hukumnya. Para ulama terdahulu telah bekerja dengan sungguh-sungguh untuk masa dan generasinya. Mereka menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi disekitarnya dan bahkan banyak manfaatnya sampai kepada kita melalui kitab-kitab fiqh yang mereka susun dan karya-karya yang mereka tulis. Akan tetapi masa terus berubah dan lapangan hidup manusia terus berkembang dan maju, akibatnya banyak peristiwa-peristiwa baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Terhadap peristiwa-peristiwa tersebut menjadi challenge buat Islam, menuntut jawaban dan sikap positif. Sudah barang tentu kita tidak bisa diam dengan alasan bahwa para ulama tidak pernah membicarakan masalah tersebut atau menyalahkan mereka karena tidak pernah membicarakan-nya. Mereka tidak salah, para ulama dan sarjana Islam dahulu telah berbuat dan berjasa untuk zamannya dan bahkan untuk zaman kita sekarang ini. Karena dari merekalah kita belajar tentang sejarah dan ilmu walaupun sering ada persamaan masalah pada masa dulu dan

sekarang yang mereka jawab tetapi belum pasti jawaban mereka sesuai dengan saat kita sekarang, karena perbedaan adat istiadat, kondisi, pengaruh pikiran dan perasaan yang melingkupi ulama yang menjawab masalah itu. Inilah sebabnya mengapa kita harus melakukan ijtihad sampai detik ini.

Pada dasarnya setiap muslim diharuskan untuk berijtihad dalam semua bidang hukum syari'at, asal dia sudah memenuhi kriteria dan syarat sebagai seorang mujtahid. Para ulama membagi hukum melakukan ijtihad dengan tiga macam yaitu:

1. Wajib Ain, yaitu bagi orang yang dimintai fatwa hukum mengenai suatu peristiwa yang terjadi, dan ia khawatir peristiwa itu lenyap tanpa ada kepastian hukumnya atau ia sendiri mengalami suatu peristiwa dan ia ingin mengetahui hukumnya;
2. Wajib Kifayah, yaitu bagi orang yang memintai fatwa hukum mengenai suatu peristiwa yang tidak dikhawatirkan lenyap peristiwa itu, sedang selain dia masih terdapat mujtahid-mujtahid lainnya. Maka apabila kesemua mujtahid itu tidak ada yang melakukan ijtihad, maka mereka berdosa, tetapi bila ada seorang dari mereka memberikan fatwa hukum maka gugurlah tuntutan ijtihad atas diri mereka.;
3. Sunnah, yaitu apabila melakukan ijtihad mengenai masalah-masalah yang belum atau tidak terjadi.

Muchtar Kamal, menyatakan bahwa setiap ijtihad harus diorientasikan pada tajdid (pembaharuan), karena setiap periode mempunyai ciri tersendiri sehingga menentukan perubahan hukum. Sedang Abdul Syakur dalam *"Muslimatus Subur"* mengharuskan ijtihad selalu mengacu pada perubahan itu mengacu pada pembaharuan yang bertujuan untuk mencapai kebenaran.

Dalam konteks pembaharuan sebagaimana disebutkan di atas, Nabi Muhammad saw, menyatakan bahwa Allah mengutus pada umat ini setiap penghujung periode--100 tahun--seorang pembaharu yang akan memperbaharui agamanya. Walaupun demikian tidak semua hasil ijtihad itu merupakan pembaharuan bagi ijtihad yang lama, sebab ada kalanya hasil ijtihad yang baru

sama dengan hasil ijtihad yang lama, bahkan sekalipun berbeda hasil ijtihad baru itu tidak dapat merubah status ijtihad yang lama. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Yusuf Al-Qardhawi, bahwa ijtihad itu tidak dapat dibatalkan dengan ijtihad awal.

Lebih lanjut urgensi ijtihad dapat dilihat dari fungsi ijtihad itu sendiri yang terbagi dalam tiga macam, yaitu:

1. Fungsi al-ruju' atau al-i'adah (kembali), yaitu mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada sumber pokoknya, yakni Al-Qur'an dan Al-Sunnah Shahihah dari segala interpretasi yang dimungkinkan kurang relevan;
2. Fungsi al-ihya' (kehidupan), yaitu menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan semangat ajaran Islam agar mampu menjawab dan menghadapi tantangan zaman, sehingga Islam mampu berfungsi sebagai *furqan*, *hudan* dan *rahmat lil 'alamin*;
3. Fungsi al-ibanah (pembenahan), yaitu membenahi ajaran-ajaran yang telah diijtihadi oleh ulama terdahulu yang dimungkinkan adanya kekurang sesuaian menurut konteks zaman, keadaan dan tempat yang kini kita hadapi.

Beranjak dari pemikiran tentang urgensi ijtihad di atas, dapatlah diambil beberapa hikmah yang terkandung dari pelaksanaan ijtihad, antara lain:

1. Menghidupkan pikiran manusia untuk berkembang dan berpikir dengan seksama, karena tanpa ijtihad atau tidak diperbolehkan ijtihad, akan melemahkan kemampuan berpikir dan hal ini berarti juga mengakibatkan kemandulan berpikir, hal ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam;
2. Mengatasi dan memecahkan kesulitan-kesulitan yang ditemui di dalam masyarakat atau kehidupan manusia, karena berdasarkan kenyataan, semakin banyak persoalan-persoalan baru yang timbul, semakin menghendaki adanya ijtihad atau pemikiran baru;
3. Memelihara kepentingan-kepentingan esensial dalam kehidupan manusia, seperti memelihara keselamatan

- agama, jiwa, akal, keturunan atau kehormatan, harta, dan memelihara kepentingan-kepentingan lainnya;
4. Sebagai alat pencari kebenaran terhadap penyelesaian perkara yang timbul, baik berdasarkan dalil yang ada nashnya maupun yang tidak ada nashnya;
 5. Jika ijihad hidup dan berkembang, maka hukum Islam akan menjadi berkembang dan dinamis pula;
 6. Melalui ijihad dibuktikan bahwa ajaran Islam itu tetap relevan pada setiap waktu dan tempat.

4.3 Bentuk (Pribadi-Lembaga) dan Teknik Ijihad

Ijihad ditinjau dari segi jumlah pelakunya, maka akan terbagi menjadi dua keteogri yaitu ijihad fardhi dan ijihad jama'i. Menurut alThayyibi Khuderi al-Sayyid, adapun yang di maksud dengan ijihad fardhi yaitu ijihad yang dilakukan oleh perorangan atau hanya beberapa mujtahid. Misalnya ijihad yang dilakukan oleh para imam mujtahid besar; Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Sedangkan ijihad jama'i merupakan apa yang dikenal dengan ijma' di dalam kitab-kitab ushul fiqh, yaitu kesepakatan para mujtahid dari ummat Rasulullah setelah beliau wafat dalam menjawab masalahmasalah hukum tertentu.

Dalam perkembangannya ijihad jama'i hanya melibatkan ulamaulama tertentu dalam berbagai disiplin ilmu, meskipun ilmu fiqh menjadi salah satu permasalahan yang dibahas. Hal yang perlu di ingat, bahwa perubahan zaman masalah-masalah yang bermunculan, ada berkaitan dengan selain ilmu fiqh atau membutuhkan ilmu lain yang dalam hal ini membutuhkan jawaban berkaitan hukum syara'. Misalnya dengan menentukan hukum syara' berkaitan dengan rekayasa genetik seperti, cloning, aborsi. Persoalan ini membutuhkan alasan ilmiah dari sisi ilmu lainnya sebelum menentukan hukum syara' yang di tetapkan oleh para mujtahid.

Macam-macam ijihad ditinjau dari jenis mujtahid dapat di bagi dalam:

1. Mujtahid Mutlaq: (mujtahid fi syari') orang-orang yang melakukan ijihad langsung secara keseluruhan dari al-

Qur'an dan hadist, serta seringkali mendirikan mazhab sendiri seperti halnya dengan para sahabat dan para imam mazhab.

2. Mujtahid Mazhab: (mujtahid fi mazhab atau fatwa Mujtahid), yakni orang yang mengikuti salah satu pendapat mazhab dan meskipun dalam beberapa hasil ijthid berbeda dengan imam atau guru.
3. Mujtahid fi Masa'il: yaitu mujtahid hanya berijtihad pada beberapa masalah saja, dan tidak bergantung pada mazhab tertentu. Misal A. Hasan berijtihad tentang hukum kewarisan dan lain-lain, Prof. Dr. Rasyidi berijtihad tentang filsafat Islam.
4. Mujtahid Mugaiyyad: yaitu orang-orang berijtihad dengan mengikatkan diri pada ulama salaf tertentu serta dengan kesanggupannya untuk menilai pendapat lebih utama di antara pendapat berbeda yang ditemukan serta mampu menetapkan riwayat yang lebih kuat. Misal Nasaruddin al-Bani.

Ijthid Kolektif, Mumammadiyah, NU, MUI, Masalah Kontemporer Penerapan ijthid kolektif merupakan sebuah keniscayaan di zaman sekarang ini, sebab permasalahan hukum keislaman yang muncul senantiasa baru dan berkembang terutama berkenaan dengan hukum-hukum kontemporer sebab persoalan tersebut tidak terjadi di zaman Rasulullah maupun generasi sahabat dan tabiin sesudah beliau, sehingga para ulama salaf maupun ulama kontemporer yang berkompeten saat ini mau tidak mau melakukan ijthid hukum baik secara individu maupun kolektif. Ijthid kolektif biasanya dilakukan oleh sebuah lembaga fatwa yang memang memiliki otoritas penuh dari Negara dan masyarakatnya.

Di Indonesia kita memiliki beberapa lembaga fatwa keislaman diantaranya Majelis Tarjih Muhammadiyah (MTM), Lembaga Bahtsul Masail (LBM) NU dan MUI. Ketiga lembaga fatwa tersebut memiliki karakteristik tersendiri dalam menerapkan ijthid kolektif, terutama dari segi pendekatan maupun metode istimbath hukum yang digunakan.

Dalam penelitian ini penulis mengkaji dan menganalisa bagaimana penerapan ijtihad kolektif dan karakteristik masing-masing lembaga fatwa tersebut berdasarkan fatwa mereka tentang persoalan kontemporer, khususnya tentang hukum rokok, zakat profesi dan penetapan awal Ramadan/Syawal dengan metode rukyah hilal maupun hisab sehingga yang menjadi tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana penerapan ijtihad kolektif di kalangan Muhammadiyah, NU dan MUI tersebut dalam persoalan kontemporer dan metode istimbath masing-masing.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif komparatif.

Di samping itu penulis juga melakukan pendekatan usul fikih. Bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan teknik dokumentasi/studi literatur kemudian diolah dengan cara mengedit sumber bahan penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis content (analisa isi). Kesimpulan diambil menggunakan teknik reflektif (deduktif-induktif). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ijtihad kolektif di kalangan Muhammadiyah, NU dan MUI memiliki karakteristik masing-masing.

Muhammadiyah tidak mengikat diri kepada suatu madzhab atau pendapat ulama saja tetapi menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum. sepanjang sesuai dengan jiwa Alqur'an dan Assunnah.; Muhammadiyah melakukan pemahaman terhadap dalil-dalil hukum secara komprehensif integralisitik baik dengan pendekan tekstual maupun kontekstual; Muhammadiyah konsisten dalam melakukan analisa dan kajian terhadap persoalan kontemporer yang muncul dengan menggunakan beberapa pendekatan di antaranya metode bayani (semantik), ta'lili (rasionalistik) dan istislahi; Ijtihad kolektif yang dilakukan kalangan Muhammadiyah memiliki dasar hukum yang kuat dan didukung data-data empiris yang ditinjau dari berbagai aspek kehidupan dan bersifat realistis; Muhammadiyah konsisten menerapkan kaidah fikih dalam memahami dalil-dalil yang ada.

Sedangkan NU seringkali melakukan interpretasi terhadap dalil yang bersifat umum dan sifatnya dzanni dengan pendekatan usul fikih dan merujuk pendapat ulama baik salaf maupun kontemporer, salah satunya adalah kaidah fikih yang mengatakan bahwa hukum asal sesuatu itu adalah mubah, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Namun dalam pendekatan kebahasaan NU seringkali bersikukuh pada pendapat ulama salaf meskipun lembaga fatwa lainnya telah melakukan interpretasi terhadap dalil primer dan melahirkan fatwa yang berbeda; Metode istimbath hukum yang seringkali digunakan NU adalah metode bermazdhab. Adapun prosedur penerapan ijtihad mereka adalah melalui prosedur ilhaq al-masail binaza'iriha secara jama'iy. Jika tidak dimungkinkan maka dilakukan istinbat secara jama'i, yaitu dengan mempraktekkan qawa'id al-'usuliyah dan qawa'id al-fiqhiyyah oleh para ahlinya. Adapun MUI memutuskan fatwa yang tidak bertentangan dengan ijma', qiyas dan mu'tabar serta dalil-dalil hukum yang lain; MUI meninjau pendapat-pendapat para ahli hukum dan mempertimbangkan pandangan tenaga ahli di bidangnya; Dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan mazhab, maka yang difatwakan adalah hasil Tarjih,; Metode yang digunakan dalam istimbath hukum adalah metode bayani, ta'lil dan metode istislahi untuk mencari dan menemukan masalah mursalah; MUI memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang di masyarakat, dan melakukan ijtihad jam'iy yang bebas namun tetap terikat kepada kaidah ijtihad/istinbat yang telah dirumuskan oleh para imam mazhab.

4.4 Implementasi Ijtihad pada Persoalan Kontemporer

Dalam mewujudkan lahirnya fiqih (hukum Islam) yang compatible (*shalihun li kulliz zaman wal makan*) sejalan dengan problematika kehidupan manusia modern saat ini diperlukan gagasan baru mengenai ijtihad kontemporer, misalnya dalam persoalan kesetaraan gender, HAM, perkembangan sains dan teknologi modern, serta perkembangan sosio-kultural masyarakat.

Artikel ini mengkaji tentang makna hukum Islam kontemporer, objek kajian hukum Islam kontemporer, relevansi fiqh kontemporer dengan doktrin klasik, fleksibilitas dan keluasan hukum Islam, maqasid syari'ah sebagai metode ijtihad kontemporer, dan pintu ijtihad dibuka kembali, serta contoh penerapan metode ijtihad dalam kasus kontemporer.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa solusi konkret dalam mengurai problematika hukum Islam kontemporer adalah menggunakan metode lintas madhhab, dengan cara mempelajari pendapat semua fuqaha dalam semua madzhab fiqh, seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, Dhahiri, dan lainnya beserta argumen naqli dan aqli serta kaidah-kaidah istinbat masing-masing dari madzhab mereka. Untuk mencapai pemahaman yang komprehensif dalam mengurai dan memahami nilai dan pesan yang terkandung dalam hukum Islam, maka penerapan teori Maqasid Syariah mutlak diperlukan dalam ijtihad kontemporer. Hal ini demi lahirnya fiqh yang humanis, elastis, dan egaliter. Dengan demikian diharapkan mampu berdialektika dengan problematika yang terus bermunculan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuddin Nata. 2011. *Studi Islam Komprehensif*. Jakarta: Kencana.
- Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, 2007. *Shahih Fikih Sunnah*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Abu Zahra, 2006. al-Imam. *Ushul al-Fiqhi. Al-Qahirah*; Dar al Fikr al-Arabi.
- Abbas, Siradjuddin, 1940. "Dapatkah Pengertian Agama di Permudah", *Pandji Islam*, No. 26. 1 Juli.
- Abdul Aziz Hakim, 2011. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Abdurauuf, 1970. *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*. Jakarta ; Bulan Bintang.
- Abdullah Ahmed an-Na'im, 1994. *Dekonstruksi Syari'ah*. Terjemah Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani. Yogyakarta: LKiS. 54.
- Adams, Cindy., 1984. *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*. Terj. Abdul Bar Salim, Jakarta : Gunung Agung.
- Ahmad, Z. A., 1951. *Republik Islam Demokratis*, Deli: Pustaka Maju.
- Ahmad Dakhoir, S. M., 2017. *Hukum Syariah Compliance di Perbankan Syariah*. Yogyakarta: K-Media.
- Agus Bustanuddin, 2006. *Agama Dalam Kehidupan Manusia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Al-Kattani, Abdul Hayyi Al-Mulakhasul Fikhi, Terj. Al-fauzan, Saleh 2005. " *Fikih Sehari-hari*", Cet. 1. Jakarta: Gema Insani.
- Ali, i. (n.d.). *Kitab al-Mu'tamad fi ushul al-Fiqh: v.1 (ada 2 jilid)*. [s.n.] Work Press.
- Ali, Abdullah Yusuf, 1991. *The Meaning of the Holy Qur'an*, Brentwood: Amana Corporation.
- Ali, Mohammad Daud, 2011. *Hukum Islam, pengantar Ilmu Hukum dan tata hukum islam di Indonesia*. Cet. XVI; Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Amin, Ahmad. 1999. *Etika (Ilmu Akhlak)*. Farid M'aruf, dari judul *asli al-Akhlak*,. Jakarta: Bulang Bintang
- Amin, S. M., 2016. *Ilmu Akhlak*. Jakarta: AMZAH.

- Amin. *"Manusia dalam Pandangan Islam"*, Al Urwatul Wutsqa, Vol. 1 No. 2. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, Desember 2021.
- Aminah, Siti. 2012. *Gender, Politik, Dan Patriarki Kapitalisme dalam Perspektif Feminis Sosialis*. Jurnal Politik Indonesia, 1 (2), 1-5. Di akses Februari 2023.
- Andariati, L., 2020. *Hadis dan Sejarah Perkembangannya*. Jurnal Ilmu Hadis, 93-160.
- Anwar, Rosihon. 2009. *Akhlaq Tasawuf*. Bandung: Pustaka Setia.
- Anwar, M. Z., 2013. *Organisasi Perempuan dan Pembangunan Kesejahteraan*. Sosiologi Reflektif, 8(1), 133-146.
- Ardito Bhinadi, M., 2022. *Jauhi 7 Transaksi yang Haram*. Retrieved from Tunganan: <https://tunganan-mjkkab.desa.id/artikel/2022/8/7/jauhi-7-transaksi-haram> di akses Februari 2023.
- Asyqar, 2008. Umar Sulaiman al-, *Dunia Malaikat* Alih Bahasa Abu Miqdad Riyadh: International Islamic Publishing House.
- AT, M. A. 2012. *Kajian Kritis tentang Akulturasi Islam dan Budaya Lokal*. 214-217.
- Azzam, Abdul, t.t. *al-Aqidah wa Atsaruhā Fi Bina' al-Jail*, Cet. III; Maktabah ar- Risalah,
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, 2005. *al-Qawaid al-Fiqhiyyah*. Al-Qahirah: Dar al-Hadits.
- Azman, 2018. *Gerakan dan Pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia*.
- Bahrūn Ali Murtopo, 2017. *Etika Berpakaian Dalam Islam: Tinjauan Busana Wanita Sesuai Ketentuan Islam*. Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan, Vol. 1 (2) di akses Februari 2023.
- Banna, Hasan al, *Majmu 'at al-Rasail*, Beirut: Muassasah al-Risalah, t.t. Departemen Agama Republik Indonesia, Penyelenggara Penterjemah/ Penafsir alQur'an, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Madinah al-Munawwarah: Muja'mma' alMalik Fahd li iba'at al-Mushaf al-Syarf. Di akses Februari 2023.

- Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari,t.th., *Shahih al-Bukhari, Jilid I* Beirut: Dar al-Fikr.
- Dahlan, H Abd. Rahman Dahlan, 2010. *Ushul Fiqh (edisi ke-1)*. Bab VIII, halaman. 354-356.
- Dewi, 2016. *Membangun Kerukunan Beragama dalam Kehidupan Sehari-hari*. Diambil kembali dari <https://id.scribd.com/document/324608156/Membangun-Kerukunan-Beragama-Kehidupan-Sehari>. Di akses Februari 2023.
- Erwin Muslimin, S. J., 2021. *Konsep dan Metode Uswatun Hasanah Dalam Pengembangan Pengelolaan Pendidikan Islam di Indonesia*. 85.
- Fakron Jamalin, 2021. "Perbedaan Sinonim Kata Manusia Dalam Al-Qur'an", *jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Bahasa Arab, Vol. 1 No. 2*. Juli 2021. Di akses Februari 2023.
- Hamid, N. 2018. *Pengertian Akhlak*. Diambil kembali dari <https://id.scribd.com/document/383909887/Pengertian-Akhlak> di akses Februari 2023.
- Hasan, H. A., 2021. *Sumber Hukum dalam Sistem Ekonomi Islam. Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 72-76. Di akses Februari 2023.
- Hasanah, U. 2017. *Jama'ah tabligh* . 1.
- Haryo Kunto Wibisono, Linda Novi Trianta, Sri Widagdo. 2015 *Dimension of Pancasila Ethic In Bureaucracy: Discourse of Governance. Jurnal Fokus* Vol. 12 (7). Di akses Februari 2023.
- Ismail Latuapo, M. A. 2021. *Islam Liberal, Sejarah Perkembangannya, dan Kritik Serta Saran Terhadap Pemikiran Islam Liberal*. 56-57.
- Ismail Suardi, 2021. *Menyempurnakan setengah Agama: Akulturasi Islam dan Budaya Lokal dalam Perkawinan Masyarakat Sulawesi Utara dan Gorontalo*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Ika Yunia Fauzia, L. M. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*. Jakarta: Kencana.

- Jaya, S. A. 2019, Juli 2. *Al-Qur'an dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam*. Retrieved from INDO-ISLAMIKA Web site: <https://media.neliti.com/media/publications/337864;al-quran-dan-hadis-sebagai-sumber-hukum-38eeeb99.pdf>. Di akses Februari 2023.
- Lararenjana, E. 2020, April 25. *Mengenal Macam-macam Hadasits dan Pengertiannya dalam Agama Islam*. Retrieved from merdeka.com Web site: <https://www.merdeka.com/jatim/mengenal-macam-macam-hadits-dan-pengertiannya-dalam-agama-islam-kln.html?page=2&page=10>. Di akses Februari 2023.
- Mahmud, P. D., 1996. *Karakteristik Umat Terbaik*. Jakarta: Gema Insani.
- Maidiantius Tanyid. 2012. *Etika Dalam Pendidikan: Kajian Etis Tentang Krisis Moral Berdampak Pada Pendidikan*, Jurnal Jaffray, Vol. 12 (2) Press. Di akses Maret 2023.
- Mugni Muhit, S. S. 2022. *Akhlak al-Karimah (membina kepribadian terpuji*. Jawa Barat: guepedia.
- Muhammadiyah, S. 2022, September 1. *Pentingnya Mengamalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam Kehidupan*. Retrieved from SUARAMUHAMMADIYAH Web site: <https://suaramuhammadiyah.id/2022/09/01/pentingnya-mengamalkan-al-quran-dan-as-sunnah-dalam-kehidupan/>. Di akses Maret 2023.
- Mulyana Idris, M. S. 2018. *Antara Salah Paham dan Paham yang Salah : Pandangan Teungku Seumeubet Terhadap Wahabi*. 82.
- Mockh. Sya'roni. 2014. *Etika Keilmuan: Sebuah Kajian Filsafat Ilmu*. Jurnal Teologia, Vol. 25 (1). Di akses Maret 2023.
- Nasikin, dkk. 2007. *Ayo Belajar Agama Islam SMP Jilid 2*. Jakarta: Erlangga
- Putri, W. S., n.d.. *Sembilan Kitab*. Retrieved from Academia.edu Web site: https://academia.edu/36437375/SEMBILAN_KITAB. Di akses Maret 2023.
- Rahmat Solihin, M. 2021. *Akidah Akhlak Dalam Perspektif Pembelajaran Di Madrasah Ibtidaiyah*. Jawa Barat: Adab

- Ranuwijaya, Y. 2012. *Ilmu Hadis*. Banten: Gaya Media Pratama Works Press.
- Rafiuddin, M. 2015. Mengenal Hizbut Tahrir . 32.
- Ramli Muamara, N. A. 2020. *Akulturası Islam dan Budaya Nusantara*. 25.
- Ridwan. 2020. *Ijtihad Pada Era Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam dalam Fiqih dan Maqashid al-Syariah)*. *Jurnal Masohi, Volume1(2)*. Di akses Maret 2023.
- Rina Desiana, N. A., 2017. *Landasan Etika Dalam Ekonomi Islam*. *Jurnal STIT UNiversity of Kupang*, 122-123.
- Rita Oktaviani. "Penciptaan Manusia dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains" Banten: Fakultas Ushuluddin dan Adab UIN Sultan Maulana Banten.
- Sami'uddin., 2019. "Fungsi dan Tujuan Kehidupan Manusia". *Jurnal Studi Islam*, Vol. 14 No. 2. STAI Pancawaha Bangil.
- Saifuddin Amin, M., 2021. *Pendidikan Akhlak Berbasis Hadits Arba'in An Nawawiyah*. Jawa Barat: Adab.
- Samsul Munir Amin. 2016. *Ilmu Akhlak*, Cetakan Pertama. Jakarta.
- Suhardi, D., 2018. *Kontroversi Halal-Haram Asuransi Syariah*. *Jurnal UIN Cahkim*, 306-307. Di akses April 2023.
- Shafta, A., 2021, January 5. *Pengertian Hadits, Sunnah, Khabar, Atsar, dan Hadis Qudsi*. Retrieved from Shafta.sch Web site: <https://shafta.sch.id/pengertian-hadits-sunnah-khabar-atsar-dan-hadits-qudsi/>.com di akses April 2023.
- Syaiful Sagala dan Syawal Gultom. 2011. *Praktik Etika Pendidikan diseluruh Wilayah NKRI*. Bandung: Alfabeta
- Syaukani. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam di Indonesia*. 42-56.
- Usnan, M. 2022, Februari 23. *Ekonomi Islam di Era Digital: Relevasi dan Implikasi*. Retrieved from febi.uinsaid: <https://febi.uinsaid.ac.id/2022/02/ekonomi-islam-di-era-digital-relevasi-dan-implikasi/> di akses Maret 2023.
- Warisno, M. 2021. *Strategi Manajemen Pengembangan Mutu Pendidikan Berbasis Akhlak*. Malang: Literasi Nusantara.

Wibowo, A., 2015. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal UIN raden Fatah, 32-33. Di akses Maret 2023.

<https://www.kompasiana.com/irmanmuhammadridwan8203/6288f3901ee92209df2a6e82/karakteristik-manusia-dalam-pandangan-islam> diakses April, 2023

<https://www.studocu.com/id/document/universitas-diponegoro/agama/hakikatmanusia-menurut-islam/36334084>, di akses April, 2023.

<https://khazanah.republika.co.id/berita/m6zi4d/empat-karakter-manusia-dalam-alquran>, di akses April, 2023.

<https://www.fimela.com/relationship/read/5157613/5-proses-pernikahan-dalam-islam-yang-perlu-kamu-tahu>, di akses April, 2023.

<https://an-nur.ac.id/pengertian-nikah-hukum-pernikahan-meminang-atau-khitbah-dan-melihat-calon-istri-atau-suami/> di akses Maret 2023.

http://jurnal.upi.edu/file/05_Pernikahan_Dalam_Islam_-_Wahyu.pdf, di akses April 2023.

https://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan_dalam_Islam

file:///C:/Users/Acer/Downloads/9_7530_KPH512_122018_doc%20Putusnya%20Perkawinan.pdf, di akses Maret 2023.

<http://kik.atmik-dcl.ac.id/?post=pandangan-islam-terhadap-ilmu-pengetahuan-dan-teknologi>, di akses Maret, 2023.

BAB 5

RUANG LINGKUP AJARAN ISLAM (AQIDAH)

5.1 Pendahuluan

Aqidah Islam berpangkal pada keyakinan “Tauhid” yaitu keyakinan tentang wujud Allah, Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada yang menyekutunya, baik dalam zat, sifat-sifat maupun perbuatannya. Akhlak mulia berawal dari aqidah, jika aqidahnya sudah baik maka dengan sendirinya akhlak mulia akan terbentuk. Iman yang teguh pasti tidak ada keraguan dalam hatinya dan tidak tercampuri oleh kebimbangan. Beriman kepada Allah pasti akan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Beriman kepada Allah juga harus beriman kepada Malaikat, Nabi, kitab, hari akhir, qada dan qadar Allah. Aqidah memiliki peranan penting dalam mendidik siswa, ruang lingkup aqidah yang dapat membentuk akhlak mulia akan mengantarkan manusia Indonesia sebagai manusia yang mumpuni dalam segala aspek kehidupan. Ruang lingkup dari aqidah yaitu: Ilahiyat, nubuwat, ruhaniyat, dan sam’iyyat¹. Dari ruang lingkup aqidah yang dijadikan rujukan terbentuknya manusia berakhlakul karimah, berarti manusia dapat menghindari akhlak tercela sebagai manifestasi dari ajaran-ajaran aqida Islam.

Pendidikan aqidah akhlak mempunyai arti dan peranan penting dalam membentuk tingkah laku manusia seutuhnya. Sebab dengan pendidikan aqidah akhlak ini siswa tidak diarahkan kepada pencapaian kebahagiaan hidup di dunia saja, tetapi juga untuk kebahagiaan hidup di akhirat. Dengan pendidikan aqidah akhlak manusia diarahkan mencapai keseimbangan antara kemajuan lahiriah dan batiniah, keselarasan hubungan antara manusia dalam lingkup sosial masyarakat dan lingkungannya juga hubungan manusia dengan Tuhannya. Dan dengan pendidikan aqidah akhlak pula manusia

akan memiliki derajat yang tinggi yang melebihi makhluk lainnya. Pada akhirnya dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pendidikan aqidah akhlak dapat dipandang sebagai suatu wadah untuk membina dan membentuk tingkah laku.

5.2 Arti Dan Ruang Lingkupnya

Yang dimaksud dengan aqidah dalam bahasa Arab (dalam bahasa Indonesia ditulis akidah), menurut etimologi, adalah iakatan, sangkutan. Disebut demikian, karena ia mengikat dalam pengertian teknis artinya adalah iman atau keyakinan. Akidah Islam (aqidah Islamiyah), karena itu, ditautkan dengan rukun iman yang menjadi asas seluruh ajaran Islam. Kedudukannya sangat sentral dan fundamental, karena seperti telah disebutkan di atas, menjadi asas dan sekaligus sangkutan atau gantungan segala sesuatu dalam Islam. Juga menjadi titik tolak kegiatan seorang muslim. Akidah Islam berawal dari keyakinan kepada Zat Mutlak Yang Maha Esa yang disebut Allah. Allah Maha Esa dalam zat, sifat, perbuatan dan wujudnya itu disebut tauhid. Tauhid menjadi inti rukun iman dan prima causa seluruh keyakinan Islam. Secara sederhana, sistematika akidah Islam, dapat dijelaskan sebagai berikut. Kalau orang telah menerima tauhid sebagai prima causa yakni asal yang pertama, asal dari segalagalanya dalam keyakinan Islam, maka rukun iman yang lain hanyalah akibat logis (masuk akal) saja penerimaan tauhid tersebut. Kalau orang yakin bahwa (1) Allah mempunyai kehendak sebagai bagian dari sifatn-ya, maka orang yakin pula adanya (para) (2) Malaikat yang diciptakan Allah (melalui perbuatan-Nya) untuk melaksanakan dan menyampaikan kehendak Allah yang dilakukan oleh malaikat Jibril kepada para Rasul-Nya, yang kini dihimpun dalam (3) Kitab-kitab suci yang masih murni dan asli memuat kehendak Allah itu disampaikan kepada manusia melalui manusia pilihan Tuhan yang disebut Rasulullah atau utusan-Nya. Konsekuensi logisnya adalah kita meyakini pula adanya para (4) Rasul yang menyampaikan dan menjelaskan kehendak Allah kepada umat manusia, untuk dijadikan pedoman dalam hidup dan kehidupan. Hidup dan kehidupan ini pasti akan berakhir pada suatu ketika, sebagaimana dinyatakan dengan tegas oleh kitab-kitab suci dan para rasul itu. Akibat logisnya adalah kita yakin adanya (5) Hari

Akhir, tatkala seluruh hidup dan kehidupan seperti yang ada sekarang ini akan berfakhir. Pada waktu itu kelak Allah Yang Maha Esa dalam perbuatanNya itu akan menyediakan suatu kehidupan baru yang sifatnya baqa (abadi) tidak fana (sementara) seperti yang kita lihat dan alami sekarang. Untuk mendiami alam baka itu kelak, manusia yang pernah hidup di dunia ini, akan dihidupkan kembali oleh Allah Yang Maha Esa dalam perbuatan-perbuatan-Nya itu dan akan dimintai pertanggungan jawab individual mengenai keyakinan (Akhlaq)-nya selama hidup dikehidupan sekarang, dan dimintainya pertanggungjawab manusia kelak, membawa kuensekuensi pada keyakinan akan adanya (6) Kada dan Kadar yang berlaku dalam hidup dan kehidupan manusia di dunia fana ini yang membawa akibat pada kehidupan di alam baka kelak.

Dari uraian singkat tersebut di atas tampak logis dan sistematisnya pokok-pokok keyakinan Islam yang terangkum dalam istilah Rukun Iman itu. Pokok-pokok keyakinan ini merupakan asas seluruh ajaran Islam, seperti telah disebut diatas. jumlahnya enam, dimulai dari (a) keyakinan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, lalu (b) keyakinan kepada Malaikat-malaikat, (C) keyakinan pada Kitab-kitab suci, (d) keyakinan pada para Nabi dan Rasul Allah, (e) keyakinan akan adanya Hari Akhir, dan keyakinan atau Rukun Iman ini merupakan akidah Islam.

5.3 Keyakinan Kepada Allah

Allah, zat yang maha mutlak itu, menurut ajaran Islam, adalah Tuhan Yang Maha Esa, Segala sesuatu mengenai Tuhan disebut ketuhanan. Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar Negara Republik Indonesia. Menurut pasal 29 ayat 1 Undang-Undang dasar 1945 Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai terjemahan kata-kata yang terhimpun dalam Allahul al wahidul-ahad (baca Allahu alwahidul ahad) yang berasal dari al-Quran surat al-Baqarah (2): 163 dan surat al-Ikhlash (112): 1. Alwahidul ahad itulah yang diterjemahkan dengan Yang Maha Esa, yang sebelum tahun 1945 (perkataan itu) tidak ada dalam bahasa Indonesia.

Menurut akidah Islam, konsepsi tentang Ketuhanan Yang Maha Esa disebut Tauhid. Ilmunya adalah Ilmu Tauhid. Ilmu Tauhid adalah Ilmu tentang Kemaha Esaan Tuhan (Osman Ralibi).

Menurut Osman Ralibi ajaran Islam tentang Kemaha Esaan Tuhan adalah sebagai berikut:

1. Allah Maha Esa Dalam ZatNya

Kemaha Esaan Allah dalam Zat Allah tidak sama dan tidak dapat dibandingkan dengan apapun juga. Dia unique (unik: lain dari semuanya), berbeda dalam segala-galanya. Zat Tuhan yang unik atau Yang Maha Esa itu bukanlah materi disamakan atau dibandingkan dengan benda apa pun susunan atom, molekul dan unsur-unsur berbentuk yang takluk kepada ruang dan waktu yang dapat ditangkap oleh pancaindera manusia, yang dapat hancur musnah dan lenyap pada suatu masa.

Keyakinan kepada Zat Allah Yang Maha Esa seperti itu mempunyai konsekuensi. Konsekuensinya adalah bagi umat Islam mempunyai akidah demikian, setiap atau segala sesuatu yang dapat ditangkap oleh pancaindera mempunyai akidah demikian, setiap atau segala sesuatu yang dapat ditangkap oleh pancaindera mempunyai bentuk tertentu, tunduk pada ruang dan waktu, hidup memerlukan makanan dan minuman seperti manusia biasa, mengalami sakit dan mati, lenyap dan musnah, bagi seorang muslim bukanlah Allah, Tuhan Yang Maha Esa.

2. Allah Maha Esa dalam sifat-sifat-Nya

Kemahaesaan Allah dalam sifat-sifat-Nya ini mempunyai arti bahwa sifat-sifat Allah penuh kesempurnaan dan keutamaan, tidak ada yang menyamainya. Sifat-sifat Allah itu banyak dan tidak dapat diperkirakan. Namun demikian, dari al-Quran dapat diketahui sembilan puluh sembilan (99) nama sifat Tuhan yang biasanya disebut dengan al-Asma'ul Husna: Sembilan Puluh Sembilan nama-nama Allah yang indah. Di dalam Ilmu Tauhid, dijelaskan dua puluh sifat Tuhan, yang disebut dengan sifat Dua Puluh, yaitu (1) Ada, (2) Azal, tidak ada permulaanNya, (3) Kekal, Abadi tidak berkeseduhan, (4) Berbeda dengan segala ciptaanNya (yang

baru), (5) Berdiri sendiri, (6) Maha Esa, (7) Berkuasa, Maha Kuasa, (8) Berkehendak, (9) Maha Mengetahui, (10) Hidup, (11) Maha Mendengar, (12) Maha Melihat (13) Maha Berkata-kata (14) Dalam Keadaan Bekuasa, (15) Dalam Keadaan Berkemauan, (16) Dalam Keadaan Berpengetahuan, (17) Dalam Keadaan Hidup, (18) Dalam Keadaan Mendengar, (19) Dalam Keadaan Melihat dan (20) Dalam Keadaan berkata-kata. Sebagai mahasiswa, yang perlu diketahui bahwa Allah, Tuhan Yang Maha Esa itu bersifat:

- a. Hidup. Ini berarti bahwa Allah, Tuhan Yang Maha Esa adalah Tuhan Yang Hidup. Hidupnya itu Maha Esa atau unik (unique) tanpa memerlukan makanan, minuman, istirahat, dan sebagainya. Pendek kata: Allah Maha Esa dalam hidupnya. Konsekuensi keyakinan yang demikian adalah, setiap atausegala sesuatu yang sifat hidupnya memerlukan makanan, minuman, tidur dan sebagainya, bagi seorang muslim bukanlah Allah dan tidak boleh dipandang sebagai Allah, Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Berkuasa. Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Kekuasaan-Nya Maha Esa, tiada tara, tidak ada tolok bandingnya. Ia Maha Kuasa tanpa memerlukan pihak lain manapun juga dalam kekuasaan-Nya. Ia adalah Maha Kuasa dengan sendirinya. Kuensekuensi keyakinan yang demikian adalah, seorang muslim harus teguh dalam keyakinannya pada kekuasaan Allah. Melampaui segala kekuasaan selain dari kekuasaan Allah. Dan sebagai akibatnya, seorang muslim tidak boleh takut pada kekuasaan lain yang ada dalam alam ini, baik kekuasaan itu berupa kekuatan-kekuatan alamiah maupun kekuasaan-kekuasaan insaniah.
- c. Berkehendak. Allah mempunyai kehendak. Kehendaknya Maha Esa dan berlaku untuk seluruh alam semesta, termasuk (masyarakat) manusia di dalamnya. Kuensekuensi keyakinan yang demikian adalah, kehendak atau Iradah Allah Tuhan Yang Maha Esa wajib diikuti oleh setiap muslim. Kehendak Allah yang masih

asli, seperti telah disebut di muka, termaktuk kini dalam Al- Quran yang menjadi kitab suci umat Islam. Selain itu, kehendak Allah dapat pula dijumpai pada ayat-ayat kauniyah di alam semesta berupa Sunnatullah, yaitu hukum-hukum Allah yang oleh para sarjana disebut *laws of nature* (hukum-hukum alam), beberapa cirinya telah disebut dalam uraian manusia dan alam pada butir 1 di atas).

3. Allah Maha Esa dalam perbuatan-perbuatanNya

Pernyataan ini mengandung arti bahwa kita meyakini Tuhan Yang Maha Esa tiada tara dalam melakukan sesuatu, sehingga hanya Dialah yang dapat berbuat menciptakan alam semesta ini. PerbuatanNya itu unik, lain dari yang lain, tiada taranya dan tidak sanggup pula manusia menirunya. Kagumilah, misalnya, bagaimana Ia menciptakan diri kita sendiri dalam bentuk tubuh yang sangat baik, yang dilengkapiNya dengan pancaindera, akal, perasaan, kemauan, bahasa, pengalaman dan sebagainya.

4. Allah Maha Esa dalam wujud-Nya

Ini berarti bahwa wujud Allah lain sama sekali dari wujud alam semesta. Ia tidak dapat disamakan dan dirupakan dalam bentuk apapun juga. Oleh karena itu, *Anthromorfise* (paham pengenaan ciri-ciri manusia pada alam seperti binatang atau benda mati apalagi pada Tuhan) tidak ada dalam ajaran Islam. Menurut keyakinan Islam, Allah Maha Esa. Demikian EsaNya ini. Eksistensi-Nya wajib. Karena itu Ia disebut wajibul wujud. Pernyataan ini mempunyai makna bahwa hanya Allahlah yang abadi dan wajib eksistensi atau wujudNya. Selain dari Dia, semuanya mumkinul wujud. Artinya boleh (mungkin) ada, boleh (mungkin) tiada seperti eksistensi manusia dan seluruh alam semesta ini pada wktunya pasti akan mati atau hancur binasa. Konsekuensi keyakinan yang demikian adalah setiap manusia muslim sebagai bagian alam, harus selalu sadar bahwa hidupnya hanyalah sementara di dunia ini.

5. Allah Maha Esa dalam menerima ibadah
Ini berarti bahwa hanya Allah sajalah yang berhak disembah dan menerima ibadah. Hanya Dialah satu-satunya yang patut dan harus disembah dan hanya kepadaNya pula kita minta pertolongan. Yang dimaksud dengan ibadah adalah segala perbuatan manusia yang disukai Allah, baik dalam kata-kata terucapkan maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan lain, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Konsekuensi keyakinan ini adalah hanya Dialah Allah yang wajib kita sembah, hanya kepadaNya pula seluruh shalat dan ibadah yang kita lakukan, kita niatkan dan kita persembahkan.
6. Allah Maha Esa dalam menerima hajat dan hasrat manusia
Artinya, bila seorang manusia hendak menyampaikan maksud, permohonan atau keinginannya langsunglah sampaikan kepada-Nya, kepada Allah sendiri tanpa perantara atau media apapun namanya. Tidak ada sistem rahbaniyah atau kependetaan dalam Islam, semua manusia kecuali para Nabi dan Rasul, mempunyai kedudukan yang sama dalam berhubungan langsung dengan Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi keyakinan ini adalah setiap muslim tidak memerlukan orang lain di dunia ini dalam menyampaikan hajat dan hasratnya kepada Allah.
7. Allah Maha Esa dalam memberi hukum
Ini berarti bahwa Allahlah satu-satunya pemberi hukum tertinggi. Ia memberi hukum kepada alam, seperti hukum-hukum alam yang selama ini kita kenal dengan hukum-hukum Archimedes, Boyle, Lavoiser, hukum relativitas, *thermodynamic* dan sebagainya. Ia pula yang memberi hukum pada umat bagaimana mereka harus hidup di bumi-Nya yang dengan sendirinya sesuai pula dengan hukum-hukum (yang berlaku di) alam semesta dan watak manusia, yang semuanya itu adalah ciptaan Allah. Konsekuensi keyakinan seperti ini adalah seorang muslim wajib percaya padanya, hukum-hukum alam psikis dan spritual yang

terdapat dalam kehidupan, baik kehidupan individual maupun kehidupan sosial.

5.4 Keyakinan Pada Para Malaikat

Malaikat adalah makhluk gaib, tidak dapat ditangkap oleh pancaindera manusia. Akan tetapi, dengan izin Allah, malaikat dapat menjelmakan dirinya seperti manusia, seperti malaikat Jibril menjadi manusia di hadapan Maryam, Ibu Isa Almasih (Qs. Maryam (19): 16-17), misalnya. Mereka diciptakan Tuhan dari cahaya dengan sifat atau pembawaan antara lain (1) selalu taat dan patuh kepada Allah, (2) senantiasa membenarkan dan melaksanakan perintah Allah. Para malaikat mempunyai tugas tertentu (a) di alam gaib, dan (b) di alam dunia. Tugas malaikat di (c) alam dunia antara lain (1) menyampaikan wahyu Allah kepada manusia melalui para RasulNya, (2) mengukuhkan hati orang-orang yang beriman, (3) memberi pertolongan kepada manusia, (4) membantu perkembangan rohani manusia, (5) mendorong manusia untuk berbuat baik, (6) mencatat perbuatan manusia, dan (7) melaksanakan hukuman Allah.

Dari uraian tugas para malaikat tersebut jelas bahwa tugas-tugas itu berhubungan langsung dengan penumbuhan dan pengembangan rohani manusia. Itulah salah satu sebabnya mengapa manusia wajib meyakini adanya makhluk yang bertugas untuk menumbuhkan dan mengembangkan rohaninya. Kewajiban untuk percaya kepada malaikat dinyatakan dengan tegas oleh Allah dalam firmanNya di dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 177,.., "sesu ngguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat..."

Beriman kepada para malaikat mempunyai konsekuensi terhadap seorang muslim. Konsekuensimnya, seorang muslim harus meyakini adanya kehidupan rohani yang harus dikembangkan sesuai dengan dorongan para malaikat itu.

Selain para malaikat ada makhluk gaib lain ciptaan Tuhan. Yang dimaksud adalah setan. Setan diciptakan dari api. Berbeda dengan malaikat yang mendorong manusia berbuat baik, kerja setan adalah menyesatkan manusia. Kalau ada gerak di hati seseorang untuk berbuat jahat, itu tandanya manusia tersebut mendapat

bisikan setan. Jika ia ingin berbuat baik, itu indikasi bahwa malaikat berhasil menyampaikan bisikannya pada manusia yang bersangkutan.

Gerak hati untuk melakukan perbuatan jahat atau gerak hati untuk berbuat baik di dalam diri seseorang ditimbang oleh akalanya. Akallah yang akan memberi keputusan. Keputusan akal menimbulkan kehendak (*will*) pada diri manusia yang bersangkutan. Kehendak itu bebas (*will* itu *free*) memilih mana yang akan dilakukan.

Menurut ajaran Islam, setiap manusia mempunyai kecenderungan untuk berbuat baik dan atau berbuat jahat. Kecenderungan berbuat baik dan atau berbuat jahat. Kecenderungan berbuat baik dikembangkan oleh malaikat dan kecenderungan berbuat jahat dimanfaatkan oleh setan dengan berbagai tipu daya. Itulah sebabnya maka akal manusia yang mempertimbangkan kedua kecenderungan itu perlu diisi dengan iman kepada wahyu yang sengaja diturunkan Tuhan untuk menjadi pedoman, hidup manusia. Ada makhluk halus lain, yang juga diciptakan dari api, disebut iblis yang termasuk ke dalam kategori setan. Iblis adalah makhluk gaib yang berusaha dengan berbagai cara menjerumuskan manusia ke lembah kesesatan dengan merangsang nafsu rendah manusia, dan selalu berusaha mempengaruhi manusia agar berperilaku sama dengan iblis.

Selain dari apa yang telah dikemukakan di atas, ada makhluk halus lain yang disebut jin. Sama halnya dengan iblis yang dapat merupakan dirinya ke dalam berbagai bentuk, jin juga kadang-kadang dapat memperlihatkan dirinya sebagai makhluk biasa seperti binatang dan sebagai makhluk yang luar biasa (bentuknya). Jin ada yang baik ada pula yang buruk, ada yang taat ada yang pula yang ingkar kepada Allah. Paham dan pendirian mereka sama dengan manusia. Dalam kepustakaan, yang baik dan patuh kepada Allah dinamakan jin kafir. Karena persamaannya itu kewajiban jin dan manusia juga sama, yakni kepada Allah. ,“ Tidak Kuciptakan jin dan manusia, kecuali untuk mengabdikan kepadaku“, demikian (lebih kurang) terjemahan firman Tuhan dalam al-Quran surat az-Zariyat (51) ayat 56.

Malaikat, setan, iblis dan jin adalah makhluk- makhluk halus, yang tidak dapat ditangkap oleh pancaindera manusia dalam bentuknya yang asli. Sebagai makhluk halus yang berada di alam gaib wujudnya sama dengan malaikat, tetapi sifat dan tugasnya berbeda. Malaikat mendorong manusia berbuat baik, sedang setan, iblis dan jin (kafir) pada umumnya mengajak manusia berbuat jahat.

Malaikat tidak mungkin diteliti oleh ilmu pengetahuan karena ia berbeda dalam alam gaib mutlak. Pengetahuan manusia (biasa)mengenai alam gaib mutlak itu terbatas dan bersifat spekulatif pula. Hanya Allah dan RasulNya yang mampu memberikan pengetahuan yang pasti dan benar tentang itu. Melalui sunnah NabiNya kita mendapat keterangan tambahan tentang tugas para malaikat.

5.5 Keyakinan Pada Kitab-Kitab Suci

Keyakinan kepada kitab-kitab suci merupakan Rukun Iman ketiga. Kitab-kitab suci memuat wahyu Allah. Perkataan kitab yang berasal dari kata *kitab* (artinya ia telah menulis) memuat wahyu Allah. Perkataan wahyu berasal dari bahasa Arab: *al-wahy*. Kata ini mengandung makna suara, bisikan, isyarat, tulisan dan kitab. Dalam pengertian yang umum wahyu adalah firman Allah yang disampaikan malaikat Jibril kepada para RasulNya. Dengan demikian dalam perkataan wahyu terkandung pengertian penyampaian firman Allah kepada orang dipilihNya untuk diteruskan kepada umat manusia guna dijadikan pegangan hidup. Firman Allah itu mengandung ajaran, petunjuk, pedoman yang diperlakukan oleh manusia dalam perjalanan hidupnya di dunia ini menuju akhirat. Wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai RasulNya untuk disampaikan kepada manusia, semua terekam dengan baik di dalam al-Quran, kitab suci umat Islam.

Al-Quran menyebut beberapa kitab suci misalnya Zabur yang diturunkan melalui Nabi Daud, Taurat melalui Nabi Musa, Injil melalui Nabi Isa, dan Al-Quran melalui Nabi Muhammad sebagai RasulNya. Namun dalam perjalanan sejarah, kecuali al-Quran, isi kitab-kitab suci itu telah berubah, tidak lagi memuat firman-firman Allah yang asli sebagaimana malaikat Jibril kepada para Rasul

dahulu. Taurat dan Injil, misalnya, dapat dibuktikan telah diubah, ditambah dan dikurangi isinya oleh tangan-tangan manusia yang menjadi pemimpin atau pemuka agama bersangkutan. Sebagai umat Islam kita wajib meyakini adanya kitab-kitab suci yang memuat ajaran tauhid , ajaran keesaan Allah menjadi esensi semua kitab-kitab suci itu. Tetapi, kalau kita kaji Kitab Taurat yang disebut juga Perjanjian Lama dan Injil yang dinamakan Perjanjian Baru, isinya tidak lagi murni memuat firman Allah, nanun seperti disebut di atas, telah berubah dari aslinya.

Perubahan ayat-ayat dalam kitab suci sebelum al-Quran, ada yang dilakukan dengan sengaja ada pula yang tidak disengaja. Ketidaksengajaan ini terjadi melalui terjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain. Dalam ilmu bahasa ada dalil yang menyatakan bahwa tidak mungkin satu bahasa diterjemahkan ke dalam bahasa lain dengan sempurna karena banyak istilah yang tidak sama atau tidak sepadan antara dua bahasa. Dengan mempergunakan kata yang tidak seluruhnya sesuai dan setara itu, menyusuplah perubahan pengertian sekalipun sedikit. Himpunan yang sedikit itu, lama-lama menjadi bukit. Ambillah Injil sebagai contoh. Kitab ini telah diterjemahkan dari satu bahasa ke bahasa lain, diterbitkan dari satu edisi ke edisi lain. Masing-masing terjemahan diakui sebagai Injil, tetapi kata-kata yang dipergunakan dalam terjemahan edisi yang satu berbeda dengan edisi lain. Hal yang menyebabkan ahli-ahli kritik Injil dari kalangan Nasrani sendiri mengakui bahwa dengan cara demikian telah terjadi perbedaan-perbedaan dan perubahan-perubahan dalam terjemahan-terjemahan dan edisi-edisi itu.

Untuk mencegah agar al-Quran tidak mengalami nasib yang sama seperti kitab-kitab suci lain itu, maka kalau al-Quran diterjemahkan ke dalam salah satu bahasa, teks asli al-Quran di dalam bahasa Arab sebagaimana disampaikan malaikat jibril ke pada Nabi Muhammad dahulu tetap dipertahankan dan ditempatkan berdampingan dengan terjemahannya. Terjemahan al-Quran menurut Islam, bukanlah al-Quran.

Perkataan al-Quran berasal dari kata kerja qaraa artinya (dia telah) membaca. Kata kerja ini berubah menjadi kata benda qur'an yang secara harfiah berarti bacaan atau sesuatu yang harus dibaca atau dipelajari. Makna perkataan itu sangat erat hubungannya

dengan arti ayat al-Quran yang pertama diturunkan di gua Hira' yang dimulai dengan perkataan iqra' artinya bacalah. Membaca adalah salah satu usaha atau cara menambah ilmu pengetahuan yang sangat penting bagi hidup dan kehidupan manusia. Dan, ilmu pengetahuan hanya dapat diperoleh dan dikembangkan melalui bacaan, dengan jalan membaca dalam arti kata yang seluas-luasnya.

Al-Quran adalah sumber utama ajaran Islam. Menurut keyakinan umat Islam yang dibenarkan oleh penelitian ilmiah, al-Quran adalah kitab suci yang memuat firman-firman Allah berupa wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sebagai Rasulullah sedikit demi sedikit selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, mula-mula di Mekkah, kemudian di Medinah. Isinya, setelah dikaji dan diselidiki oleh para ahli, adalah petunjuk atau pedoman bagi umat manusia dalam hidup dan kehidupannya guna mencapai kesejahteraan di dunia ini dan kebahagiaan di akhirat kelak. Pada garis-garis besarnya, seperti telah disebut di muka, al-Quran memuat soal-soal yang berkenaan dengan (1) akidah, (2) syari'ah baik (a) ibadah maupun (b) muamalah, (3) akhlak dalam semua ruang lingkungannya, (4) kisah-kisah umat manusia di masa lampau, (5) berita-berita tentang zaman yang akan datang, (6) benih dan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan, dasar-dasar hukum yang berlaku bagi alam semesta termasuk manusia di dalamnya.

Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang memuat wahyu Allah disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad selama masa kerasulannya. Dalam membicarakan wahyu yang terdapat dalam kitab-kitab suci ini, ada baiknya kalau disinggung pula tentang akal dalam hubungannya dengan wahyu. *Al -aql*, dalam bahasa Arab yang menjadi akal dalam bahasa Indonesia, adalah karunia Ilahi kepada manusia agar manusia dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik di dunia ini sebagai abdi dan khalifah Allah. Kata *,aql*, dalam berbagai bentuk dan dimensinya disebutkan 47 kali dalam al-Quran. Kata *fikr* terdapat di 18 tempat. Kata *nadzar*, yang berarti nalar terdapat tidak kurang dari 67 buah. Seruan kepada ulul albab (cendekiawan) untuk berpikir tersebar di berbagai ayat dalam al-Quran.

Akal adalah potensi yang dianugerahkan Allah kepada manusia, yang (dengan akalnya itu) memungkinkan manusia

memperoleh dan mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan. Dengan akalunya, manusia dapat membedakan yang benar dengan yang salah yang baik dan buruk, yang menyelamatkan dan yang menyesatkan. Dan akal yang diberi tempat yang tinggi dalam agama Islam itu, mendorong kaum muslimin memahami agama dan ajaran Islam itu, memang menjadi wewenang akal untuk memikirkannya seperti tentang alam semesta, diri sendiri, umat terdahulu, pranata (lembaga-lembaga) sosial dan sebagainya.

Dalam ajaran Islam, memang kedudukan akal merupakan wadah yang menampung *al-aqidah*, *al-syari'ah* serta *al-akhlaq al-Islamiyah* dan menjelaskannya. Karena itu pula ia menjadi sumber ketiga ajaran Islam. Kita tidak akan dapat memahami Islam tanpa mempergunakan akal. Dalam hubungan inilah kita dapat memahami ucapan Nabi Muhammad yang mengatakan bahwa agama itu akal. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Yang dimaksud dengan yang tidak berakal dalam kalimat ini adalah orang yang tidak mempergunakan akalunya dengan baik dan benar. Selain berarti pikiran dan intelek, perkataan akal menunjukkan pula pada sesuatu yang mengikat manusia dengan Allah. Dengan mempergunakan akalunya secara baik dan benar, sesuai dengan petunjuk Allah, manusia akan merasa selalu terikat dan dengan suka rela mengikatkan diri kepada Allah. Tetapi, kalau dia tidak mempergunakan akalunya secara baik dan benar selaras dengan petunjuk Allah dalam wahyu-Nya, manusia tidak akan merasa terikat dan tidak akan mau mengikatkan dirinya kepada Allah.

Akal adalah ciptaan Allah pada diri manusia agar dengan mempergunakan akalunya, manusia yang hidup dapat berbuat, memahami dan mewujudkan sesuatu. Kebahagiaan manusia di dunia hanya dapat terwujudkan sesuatu. Kebahagiaan manusia di dunia hanya dapat terwujud kalau manusia memanfaatkan akalunya secara baik dan benar. Oleh karena posisi akal itu demikian, dapatlah dipahami kalau dalam perbendaharaan Islam ada ungkapan yang menyatakan: *al-aqlu huwal-hayah wal faqdu huawwal-maut*. Artinya (lebih kurang), akal adalah kehidupan, hilang akal berarti kematian. Ini berarti kalau ada akalunya orang itu hidup, kalau tidak berakal atau tidak mempergunakan akalunya berarti ia mati.

Namun bagaimanapun posisi dan peranan akal dalam ajaran Islam, akal tidak boleh bergerak dan berjalan tanpa bimbingan. Bimbingan itu datang dari Allah berupa wahyu yang membetulkan akal dalam geraknya kalau ia menjurus ke jalan yang nyata-nyata salah karena berbagai pengaruh. Sesungguhnya setiap manusia yang berakal dan mempergunakan akalanya secara baik dan benar membutuhkan wahyu, memerlukan bimbingan Allah.

5.6 Keyakinan Pada Para Nabi Dan Rasul

Yakin pada para Nabi dan Rasul merupakan rukun Iman keempat. Di dalam buku-buku Ilmu Tauhid disebutkan bahwa antara Nabi dan Rasul ada perbedaan tugas utama. Para Nabi menerima tuntunan berupa wahyu, akan tetapi tidak mempunyai kewajiban menyampaikan wahyu itu kepada umat manusia. Rasul adalah Utusan Allah yang berkewajiban menyampaikan wahyu yang diterimanya kepada umat manusia. Oleh karena itu, seorang Rasul adalah Nabi, tetapi seorang Nabi belum tentu Rasul. Di dalam al-Quran disebutkan nama 25 orang Nabi, beberapa diantaranya berfungsi juga sebagai Rasul (Daud, Musa, Isa, Muhammad) yang berkewajiban menyampaikan wahyu yang diterimanya kepada manusia dan menunjukkan cara-cara pelaksanaannya dalam kehidupan manusia sehari-hari.

Sepanjang sejarah manusia, selalu saja ada orang yang memberi peringatan kepada mereka agar manusia senantiasa berada di jalan yang benar. Yang memberi peringatan itu adalah para Nabi dan Rasul. Jumlah mereka adalah banyak, namun berapa jumlahnya yang pasti tidaklah diketahui. Ada yang berpendapat (Hasbi Ash Shiddieq 144) jumlah para Rasul yang pernah diutus Tuhan untuk memimpin manusia 313 orang, sedang jumlah itu. Yang disebut di dalam al-Quran adalah nama 25 orang Nabi, seperti yang telah dikemukakan di atas.

Setelah para Nabi dan Rasul yang banyak itu diutus Tuhan untuk memimpin masing-masing umatnya di bumi ini, Allah mengutus Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia. ,“Dan, Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita

gembira dan sebagai pemberi peringatan; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya“ demikian (lebih kurang) terjemahan al-Quran surat Saba' (34): 28. Menurut para penulis sejarah Nabi dan Rasul, ada beberapa alasan itu antara lain adalah: (1) para Rasul mendahului Nabi Muhammad mempunyai risalah (*mission*) terbatas hanya untuk bangsa atau daerah tertentu saja; (2) ajaran para Rasul yang sebelumnya banyak yang hilang atau sengaja dihilangkan oleh para pemuka agama bersangkutan; dan (3) ajaran para Rasul terdahulu yang bersifat lokal (setempat) temporal (sementara) perlu disempurnakan dengan ajaran yang universal (meliputi seluruh dunia) dan eternal (abadi) sifatnya. ,“ *Kami mengutus engkau (Muhammad) untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta.*“ demikian lebih kurang makna firman Allah dalam al -Quran surat al-Anbiya (21); 107. Itulah sebabnya maka kedudukan Nabi Muhammad menjadi sangat unik dalam sejarah para Nabi dan Rasul.

Keunikan kedudukan beliau dalam sejarah umat manusia itu kini diungkapkan dengan jelas oleh para sarjana, diantaranya oleh dua orang sarjana non muslim Amerika (1) Philip Kurie Hitti dalam bukunya *Islam aWay of Life* dan (2) Michael H. Hart dalam bukunya *The 100, a Ranging of the Most Influential Persons in History* . menurut (1) Philip Kurie Hitti, kedudukan dan peranan Nabi Muhammad luar biasa dalam sejarah umat manusia. Selain sebagai Nabi dan Rasul yang menyampaikan pesan agama, beliau juga mempunyai kedudukan sebagai pemimpin umat dan kepala negara. Ketiga lembaga yang sangat penting bagi kehidupan manusia itu berhasil dibangunnya dalam waktu yang relatif singkat yakni dalam masa kurang dari dua puluh tiga tahun. Manusia utama yang dijadikan Tuhan menjadi utusanNya ini, dalam waktu yang singkat itu, mampu melakukan peranannya dengan baik dan sempurna membangun satu agama yaitu agama Islam yang kini dianut oleh lebih dari satu milyar manusia diseluruh dunia, membina umat yang kini menjelma dalam berpuluh-puluh bangsa, serta, seperti yang telah disebut di atas, mendirikan satu negara yang dalam kepustakaan disebut negara kota Medinah dengan konstitusi atau Undang-Undang

Dasar tertulis pertama dalam sejarah. Apa yang ditulis oleh Philip Kurie Hitti itu dinyatakan kembali dengan kata-kata lain oleh (2) Michael H.Hart, seorang sarjana sejarah, matematika dan hukum yang memilih seratus orang paling berpengaruh pada peradaban manusia dan perkembangan sejarah dari sekian milyar manusia yang pernah hidup di dunia. Dengan mempergunakan beberapa ukuran yakni (1) orangnya benar-benar pernah hidup di dunia ini, (2) berpengaruh pada generasi masa lalu dan angkatan yang akan datang, (3) prestasinya mempengaruhi keadaan dan peristiwa yang akan terjadi, dan (4) karya dan cintanya merupakan hasil individual bukan diciptakan bersama orang lain, Michael H. Hart sampai kepada kesimpulan bahwa diantara 100 pakar yang pernah ada dan hidup dalam sejarah manusia, yang paling berpengaruh pada peradaban dan perkembangan sejarah umat manusia adalah Nabi Muhammad. Menurut Hart, dalam bukunya tersebut, diantara orang-orang besar yang banyak itu hanya Nabi Muhammadlah satu-satunya manusia yang berhasil secara luar biasa dibidang keagamaan dan dalam masalah keduniaan. Ia berhasil menegakkan satu diantara agama-agama besar di dunia sekarang dan dalam waktu yang sama menjadi seorang pemimpin politik yang berhasil. Dalam waktu yang singkat ia mampu menyatukan masyarakatnya ke dalam satu ikatan keyakinan, hanya beriman kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, di lapangan kemiliteran pun Muhammad menunjukkan kemampuannya sebagai seorang ahli strategi dan taktik yang ulung. Pengaruh gandanya di lapangan ukhrawi (keakhiratan, kehidupan sesudah kematian) dan duniawi, kata Michael H. Hart, menyebabkan Muhammad harus didudukkan pada peringkat nomor satu: manusia yang paling berpengaruh dalam sejarah.

5.7 Keyakinan Pada Hari Kiamat Dan Pertanggung Jawaban Manusia Di Akhirat

Rukun Iman yang kelima adalah keyakinan kepada hari akhirat. Keyakinan ini sangat penting dalam rangkaian kesatuan rukun iman lainnya, sebab tanpa mempercayai hari akhirat sama

halnya dengan orang tidak mempercayai agama Islam, walaupun orang itu menyatakan ia percaya kepada Allah, al-Quran dan Nabi Muhammad. Keyakinan kepada hari akhirat ini membuat manusia terbagi kedalam tiga kategori. Kategori pertama adalah manusia yang tidak percaya kepada hari akhirat dan memandang kehidupan di dunia ini sebagai satu-satunya kehidupan. Kategori kedua adalah manusia yang tidak menyangkal hari akhirat, tetapi bergantung kepada campur tangan atau bantuan pihak lain untuk mensucikan diri dan menebus dosa-dosanya. Kategori ketiga adalah manusia-manusia yang yakin pada hari akhirat sebagaimana diterangkan dalam ajaran Islam. Orang yang yakin akan adanya hari akhirat dan yakin pula bahwa ia bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang dilakukannya, memperoleh pengawasan dalam dirinya setiap saat ia menyimpang dari jalan yang benar.

Kesadaran akan adanya pengawasan di dalam dirinya itu membuat manusia menjadi taqwa dan takut kepada Allah walaupun tidak ada orang lain yang menyaksikan perbuatannya. Ia akan melaksanakan kewajibannya dengan jujur dan tidak suka melakukan perbuatan-perbuatan terlarang. Seandainya ia pun tergelincir pada suatu waktu dan melanggar ketentuan Allah, ia senantiasa siap untuk bertobat dan bertekad tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi.

5.8 Keyakinan Pada Qada Dan Qadar (Takdir)

Keyakinan pada rukun-rukun iman yang telah dikemukakan di atas disebut dasarnya dalam al-Quran, antara lain dalam bagian surat al-Baqarah (2) ayat 285 yang terjemahannya berbunyi (lebih kurang) sebagai berikut, ...“ *Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatNya, kitab-kitab-Nya dan Rasul-Rasul-Nya* ...“ setelah berseru kepada orang-orang beriman agar beriman kepada yang disebut QS.2: 285 di atas, pada kalimat kedua Allah memperingatkan orang-orang kafir, dengan rumusan (lebih kurang), “ *Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, Rasul-RasulNya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya,* ‘ dalam QS. An-Nisa (4) : 138. Keyakinan kepada qada dan qadar (dalam bahasa Indonesia ditulis kada dan kadar) yang menjadi rukun iman keenam

ini berasal dari Sunnah Nabi. Sunnah Nabi yang kini dihimpun dalam kitab-kitab Hadis, merupakan bagian integral atau keyakinan Islam

Khusus mengenai perkataan qada dan qadar yang disebut dalam al-Quran antara lain dalam surat al-Ahzab (33): 36, dan surat al-Qamar (54); 49. Di dalam sejarah Islam perkataan qada dan qadar disebut juga takdir dalam pembicaraan sehari-hari, pernah menimbulkan salah paham terhadap ajaran Islam. Sebabnya karena perkataan takdir diartikan sebagai sikap yang pasrah kepada nasib tanpa usaha atau ikhtiar. Untuk menghindari kesalah pengertian itu perlu dipahami benar makna yang dikandung oleh kedua perkataan tersebut yang dimaksud dengan qada adalah ketentuan mengenai sesuatu atau ketetapan tentang sesuatu, sedang qadar adalah ukuran. Dengan demikian yang dimaksud dengan qada dan qadar atau takdir adalah ketentuan atau ketetapan (Allah) menurut ukuran atau norma tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud dan Habibah Daud, *lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta Grafindo Persada, 2016
- Ali, Mohammad Daud, *Pendidikan Agama Islam*, cet.15. Depok Rajawali Pers, 2018
- Alba, C. d. *Pendidikan Agama Islam*. Bandung: Tiga Mutiara., 2019.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Depag RI, 2012
- Nasution, Harun. *Teologi Islam: Aliran-aliran, sejarah, analisa perbandingan*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia. 2015
- Rakhmat, Jalaluddin. *Dahulukan Akhlak di atas Fiqih*. cet. Kedua. Bandung: kerjasama Mizan dan Muthahhari Press.2017
- Sabiq, Sayid. *Aqidah Islam (Ilmu Tauhid)*, terj. Moh. Abdai Rathomy, cet. III. Bandung: Diponegoro. 2015
- Salam, Burhanuddi. *Etika Sosial: Asas Moral dalam Kehidupan Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta. 2019

BAB 6

(RUANG LINGKUP AJARAN ISLAM)

SYARIAH/HUKUM ISLAM

6.1 Pendahuluan

Prof. H. Mohammad Daud Ali, S.H. guru besar hukum Islam di fakultas hukum Universitas Indonesia membagi ruang lingkup ajaran Islam kepada 3 (tiga) bagian *Pertama* akidah/keimanan, *kedua* syariah/hukum Islam dan yang *ketiga* adalah akhlak atau moral, etika. (Mohammad Daud Ali, 2017). Pada Bab 7 ini akan di bahas mengenai ruang lingkup ajaran Islam yang kedua yaitu Syariah/hukum Islam.

6.2 Mengenal Hukum Islam/Syariah

6.2.1 Pengertian hukum Islam

Istilah “hukum Islam” merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan al-fiqh al-Islamy atau dalam konteks tertentu dari al-syari’ah al-Islamy. Istilah ini dalam wacana ahli hukum barat digunakan islamic Law. Dalam al-Qur’an maupun al-Sunnah, istilah al-hukm al-Islam tidak dijumpai. Yang digunakan adalah kata syari’at yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah fiqh. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pengertian hukum Islam, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian syari’ah dan fiqh.

Kata syari’ah dan derivasinya digunakan lima kali dalam al-Qur’an (al-Syura, 42: 13,21; al-A’raf, 7: 163; al-Maidah, 5: 48; dan al-Jasiyah, 45: 18). Secara harfiyah syari’ah artinya jalan ke tempat mata air, atau tempat yang dilalui air sungai. Penggunaannya dalam al-Qur’an diartikan sebagai jalan yang jelas yang membawa kemenangan. Dalam terminologi ulama ushul al-fiqh, syari’ah adalah titah (khitab) Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukalaf (muslim, balig, dan berakal sehat), baik berupa tuntutan, pilihan,

atau perantara (sebab, syarat, atau penghalang). Jadi konteknya, adalah hukum-hukum yang bersifat praktis ('amaliyah).

Pada mulanya kata syari'ah meliputi semua aspek ajaran agama; yakni akidah, syari'ah (hukum) dan akhlak. Ini terlihat pada syari'at setiap agama yang diturunkan sebelum Islam. Karena bagi setiap umat, Allah memberikan syari'at dan jalan yang terang (al-Maidah, 5:48). Namun karena agama-agama yang diturunkan sebelum Muhammad SAW inti akidahnya adalah tauhid (mengesakan Tuhan), dapat dipahami bahwa cakupan syari'ah, adalah amaliah sebagai konsekuensi dari akidah yang diimani setiap umat. Kendatipun demikian, ketika kita menggunakan kata syari'at, maka pemahaman kita tertuju kepada semua aspek ajaran Islam.

Mahmud Syaltut dalam bukunya *al-Islam "Aqidah wa Syari'ah"* mendefinisikan syari'ah adalah peraturan yang diturunkan Allah kepada manusia agar dipedomani dalam berhubungan dengan Tuhannya, dengan sesamanya, dengan lingkungannya dan dengan kehidupan. Sebagai penjabaran dari aqidah, syari'ah tidak bisa terlepas dari akidah. Keduanya memiliki hubungan ketergantungan. Akidah tanpa syari'ah tidak menjadikan pelakunya muslim, demikian juga syari'ah tanpa akidah akan sesat.

Syariat Islam, diturunkan secara bertahap dalam dua periode, Mekah dan Madinah. Keseluruhannya memakan waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari. Sehubungan dengan ini muncul istilah teknis tasyri' (legislasi atau pengundangan). Istilah ini di kemudian hari, menjadi salah satu pembendaharaan istilah penting dalam kajian fiqh (hukum Islam). Jadi syariat adalah produk atau materi hukumnya, tasyri adalah pengundangnya, dan yang memproduksi disebut Syari' (Allah).

Adapun kata fiqh yang dalam al-Qur'an digunakan dalam bentuk kata kerja (fi'il) disebut sebanyak 20 kali. Penggunaannya dalam al-Qur'an berarti memahami. *Perhatikanlah, betapa Kami memahami mendatangkan tanda-tanda kebesaran Kami silih berganti, agar mereka memahaminya* (al-An'am, 6:65. Lihat juga al-A'raf, 7 : 179; al-Anfal, 8 :65; al-Taubah, 9: 81,87, 127 dan al-Munafiqun, 63:3). Secara etimologis fiqh artinya paham. Namun berbeda dengan 'ilm yang artinya mengerti. Ilmu bisa diperoleh secara nalar atau wahyu, fiqh menekankan pada penalaran, meski

penggunaannya nanti ia terikat kepada wahyu. Dalam pengertian terminologis, fiqh adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (amaliyah) yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang rinci. Contohnya, hukum wajib sholat, diambil dari perintah Allah dalam ayat *aqimu al-solat* (dirikanlah sholat). Karena dalam al-Qur'an tidak dirinci bagaimana tata cara menjalankan sholat, maka dijelaskan melalui sabda Nabi SAW: "kerjakanlah sholat sebagaimana kalian melihat aku menjalankannya" (*sallu kama raaitumuni usholi*). Dari praktik nabi inilah, sahabat-sahabat, tabi'in dan fuqoha merumuskan tata aturan sholat yang benar dengan sengaja syarat dan rukunnya.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa antara syariah dan fiqh memiliki hubungan yang sangat erat. Karena fiqh adalah formula yang dipahami dari syariah. Syariah tidak bisa dijalankan dengan baik, tanpa dipahami melalui fiqh atau pemahaman yang memadai, dan diformulasikan secara baku. Fiqh sebagai hasil usaha memahami sangat dipengaruhi oleh tuntutan ruang dan waktu yang melingkupi faqih (jamak fuqoha') yang memformulasikannya. Karena itulah, sangat wajar jika kemudian, terdapat perbedaan dalam rumusan mereka. Kristalisasi kemudian dicatat oleh sejarah, terdapat fiqh sunny (berpaham ahlussunnah wa al jamaah) dan fiqh syi'i (berpaham Syiah, yang mengaku pengikut Ali ibn Abi Talib). Di kalangan Sunny sendiri, dikenal fiqh Hanafy, fiqh Maliky, fiqh Syafi'i, fiqh Hambaly dan fiqh Auza'iy. Yang terakhir kurang populer di Indonesia.

Kendatipun demikian terdapat perbedaan karakteristik antara syari'ah dan fiqh, yang apabila tidak dipahami secara proposional, dapat menimbulkan kerancuan yang bukan tidak mungkin akan melahirkan sikap salah kaprah terhadap fiqh. Fiqh diidentikan dengan syari'ah. Agar jelas duduk soalnya, berikut akan dikemukakan perbedaan-perbedaan tersebut. Pertama, syariah diturunkan oleh Allah (al-syari'), jadi kebenarannya bersifat mutlak (absolut), sementara fiqh adalah formula hasil kajian fuqoha, dan kebenarannya bersifat relatif (nisbi). Karena syariah adalah wahyu sementara fiqh adalah penalaran manusia. Kedua, syariah adalah satu (unity) dan fiqh beragam (diversity). Ketiga, syariah bersifat otoritatif, maka fiqh berwatak liberal. Keempat, syariah stabil atau tidak berubah, fiqh mengalami perubahanseiring dengan tuntutan

ruang dan waktu. Kelima, syariah bersifat idealistis, fiqh bercorak realistis.

Pemahaman terhadap perbedaan substansi syaria'ah dan fiqh ini, setidaknya menjadikan seseorang dapat arif dan bijaksana menyikapi fiqh. Dengan kata lain, perbedaan pendapat dan pengamalan fiqh adalah sesuatu yang lumrah dan tidak perlu dipertentangkan. Dan pada gilirannya, di antara para pengikut ulama mazhab, akan saling toleran untuk mengerti formula fiqh dari ulama yang mengikutinya. Fiqh sebagai hasil istinbath (upaya mengeluarkan hukum dari nash) atau ijtihad fuqoha yang manusia biasa, meski telah diyakini kebenarannya, tidaklah tertutup kemungkinan terjadi kesalahan di dalamnya. Meskipun dalam hal ini, apabila terjadi kesalahan tidak berakibat dikenakan sanksi hukum. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: *Iza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajrani wa iza ijtahada fa akhta'a falahu ajr wahid* (apabila seorang hakim berijtihad dan benar, ia mendapat dua pahala, dan apabila ia berijtihad dan salah, maka baginya satu pahala). **Amir Syarifuddin** merinci cakupan pengertian fiqh yaitu:

1. Bahwa fiqh itu adalah ilmu tentang hukum syara,
2. Bahwa yang dibicarakan fiqh adalah hal-hal yang bersifat amaliyah furu'iyah,
3. Bahwa pengetahuan tentang hukum syara itu di dasarkan kepada dalil tafsili (rinci),
4. Bahwa fiqh itu digali dan ditemukan melalui penalaran dan istidlal (penggunaan dalil) si mujtahid atau faqih.

Dengan demikian memperhatikan watak dan sifat fiqh adalah hasil jerih payah fuqoha ia dapat saja menerima perubahan atau pembaharuan karena tuntutan ruang dan waktu.

Hasby Ash-shiddiqie mendefinisikan hukum Islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariat atas kebutuhan masyarakat.

6.2.2 Kerangka Dasar Agama Islam

Dengan mengikuti sistematika iman, Islam, dan ihsan yang berasal dari hadits nabi SAW kerangka dasar agama Islam terdiri dari akidah, syariah dan akhlak. Pada komponen akidah ruang

lingkupnya dihubungkan dengan keimanan kepada Allah dan Rasul . sedangkan pada komponen syariah dan akhlak ruang lingkupnya jelas tentang ibadah dan muamalah.

1. **Akidah**, secara etimologis akidah adalah ikatan, sedangkan dalam pengertian teknis adalah iman keyakinan yang menjadi pegangan hidup setiap pemeluk agama Islam. Akidah selalau dikaitkan dengan rukun iman. Dalam ajaran Islam akidah merupakan iman atau kepercayaan yang sumbernya berasal dari al-Qur'an. Iman secara teoritis adalah hal yang dituntut pertama-tama dan terdahulu dari segala sesuatu untuk dipercayai dengan sesuatu keimanan yang tidak boleh dicampuri oleh keraguan dan dipengaruhi persangkaan, ia ditetapkan secara positif oleh saling membantunya teks-teks dan ayat-ayat al-Qur'an, kemudian adanya konsesus kaum muslimin yang tidak pernah berubah, bermula dari awal datangnya Islam sampai berakhirnya kehidupan di muka bumi ini. Ayat-ayat al-Qur'an tersebut menuntut kepada manusia untuk memiliki kepercayaan yang juga merupakan seruan dari Rasulullah SAW.
2. **Syari'ah**, dalam pengertian etimologis syariah adalah jalan yang harus ditempuh (oleh setiap umat Islam) dalam arti teknis syariah adalah seperangkat norma illahi yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya. Norma illahi yang mengatur tata hubungan itu berupa:
 - a. Kaidah ibadah dalam arti khusus mengatur hubungan manusia dengan Tuhan contoh: rukun Islam.
 - b. Kaidah muamalah mengatur hubungan manusia dengan manusia dan juga benda-benda di alam semesta ini. Contoh: kewarisan, perkawinan dan lain-lain. Untuk ketentuan ini mempunyai sifat terbuka untuk dikembangkan melalui ijtihad manusia yang memenuhi syarat untuk pengembangan hukum ini. Karena sifatnya yang demikian dalam muamalah, berlaku asas umum yaitu pada dasarnya semua perbuatan boleh dilakukan kecuali kalau ada larangan dalam al-Qur'an dan hadits.
3. **Akhlak**, ilmu yang menjelaskan tentang sikap terhadap sesama manusia. Dalam ilmu ini terdapat istilah baik dan buruk, jadi ilmu

akhlak adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, dan segala sesuatu yang berkenaan dengan sikap seyogyanya diperlihatkan manusia terhadap manusia lain, dirinya sendiri dan lingkungan hidup.

Sumber akhlak Islam adalah al-Qur'an dan hadits. Kedua sumber agama ini penuh dengan nilai-nilai serta norma yang menjadi ukuran sikap manusia apakah itu baik ataukah buruk. Jadi Islam sebagai agama mempunyai sistem sendiri yang bagian-bagiannya saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Sumbernya adalah tauhid yang menjadi inti akidah. Dari akidah ini mengalir syariah dan akhlak Islami. Ketiga kerangka ini adalah satu kesatuan seperti bejana yang selalu berhubungan. Jadi aturan Islam ini tidak hanya berhubungan dengan ibadah kepada Tuhan tapi juga ibadah kepada sesama makhluk.

Dari ketiga kerangka dasar Islam menjadi pondasi bagi seluruh muslim dari kerangka ini juga dikembangkan sistem keilmuan Islam seperti: sistem hukum Islam, sistem ekonomi Islam, pendidikan Islam, budaya Islam dan yang lainnya, yang tujuannya untuk memberikan kemudahan bagi setiap muslim dalam melaksanakan ajaran Islam secara menyeluruh dalam kehidupan sehari-hari.

6.2.3 Ruang Lingkup hukum Islam

Para ulama membagi ruang lingkup hukum Islam (fiqh) menjadi dua yaitu:

1. Ahkam al ibadat

Ahkam Al-ibadat, yaitu ketentuan-ketentuan atau hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Contoh sholat, shaum, zakat, haji, nazar, sumpah.

2. Ahkam muamalat

Ahkam muamalat yaitu ketentuan-ketentuan atau hukum yang mengatur hubungan antar manusia (makhluk) yang terdiri dari:

- a. Ahkam al ahwal al-syahsiyat (hukum orang dan keluarga), yaitu hukum tentang orang (subyek hukum) dan hukum keluarga, seperti hukum perkawinan.
- b. Ahkam al-madaniyat (hukum benda), yaitu hukum yang mengatur masalah yang berkaitan dengan benda, seperti jual

beli, sewa menyewa, pinajm meminjam, penyelesaian harta warisan atau hukum kewarisan.

- c. Al-ahkam al-jinayat (hukum pidana Islam), yaitu hukum yang berhubungan dengan dengan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana (delict, jarimah) dan ancaman atau sanksi hukum bagi yang melanggarnya (uqubat).
- d. Al-ahkam al-qadla wa al-murafa'at (hukum acara), yaitu hukum yang berkaitan dengan acara di peradilan (hukum formil), umpamanya aturan yang berkaitan dengan alat-alat bukti, seperti saksi, pengakuan, sumpah, yang berkaitan dengan pelaksanaan hukuman dan lain-lain.
- e. Ahkam al-dusturiyah (hukum tata negara dan perundang-undangan), yaitu hukum yang berkaitan dengan masalah politik, seperti mengenai pengaturan dasar dan sistem negara, perundang-undangan dalam negara, syarat-syarat, hak dan kewajiban pemimpin, hubungan pemimpin dengan rakyatnya, dan lain-lain.
- f. Ahkam al-daulyah (hukum internasional), yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara, baikmdalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang.
- g. Ahkam al-iqtishodiyah wa al-maliyah (hukum perekonomian dan moneter), yaitu hukum tentang perekonomian dan keuangan dalam suatu negara dan antarnegara.

6.2.4 Ciri-ciri Hukum Islam

Berdasarkan penelitian para ulama dapat disimpulkan ciri-ciri hukum Islam sebagai berikut.

1. Hukum Islam bersumber kepada wahyu (al-Qur'an dan as-Sunnah).
2. Hukum islam pelaksanaannya di dorong oleh akidah dan akhlak.
3. Pembalasan yang diperoleh dalam melaksanakan hukum islam adalah dunia dan akhirat.
4. Tabiat kecenderungan hukum islam adalah jamah.
5. Hukum Islam menerima perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat.

6. Hukum islam tidak dipengaruhi oleh hukum produk manusia, baik hukum Romawi maupun hukum lainnya.
7. Hukum islam membawa kemaslahatan dan kebahagiaan hidup (rahmat bagi alam semesta).
8. Hukum islam mempunyai istilah kunci, yaitu: a) syariah, dan b) fiqih. Syariah bersumber dari wahyu (al-qur'an dan hadits), sedangkan fiqih adalah hasil pemahaman manusia terhadap al-qur'an dan hadits.
9. Hukum islam terdiri dari dua bidang utama, yaitu: 1) hukum ibadah, dan 2) hukum muamalah. Hukum ibadah bersifat tertutup karena telah sempurna dan hukum muamalah bersifat terbuka untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi syarat untuk itu dari masa ke masa.
10. Hukum islam mendahulukan kewajiban dari pada hak, amal dari pada pahala.
11. Hukum islam dapat dibagi menjadi: 1) hukum taklifi, yaitu ahkamul hamsah (hukum yang lima), yaitu mubah (jaiz), sunah, makruh, wajib, haram, 2) hukum wadh'i yaitu hukum yang mengandung sebab, syarat, halangan.
12. Hukum Islam bersifat universal (berlaku umum untuk umat Islam di mana pun berada, tidak terbatas pada umat Islam di suatu tempat) dan hukum Islam bersifat abadi.
13. Hukum Islam menghormati martabat manusia sebagai kesatuan, rohani dan jasmani serta memelihara kemuliaan manusia dan kemanusiaan secara keseluruhan.
14. Pelaksanaannya dalam praktik digerakan oleh iman dan akhlak mulia Islam.

6.2.5 Tujuan Hukum Islam

Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah yang akan membawa madharat berupa ancaman kehidupan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jadi sebenarnya tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial.

Abu Ishaq al Shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam yang biasa disebut dengan maqasid syariah yaitu memelihara:

1. Agama, agama sebagai pedoman hidup yang meliputi tiga komponen yaitu: akidah (keyakinan atau pegangan hidup), akhlak (sikap hidup seorang muslim), syariah (jalan hidup seorang muslim baik hubungan dengan Tuhan maupun manusia). Ketiga komponen harus berjalan seimbang untuk mewujudkan kehidupan seorang muslim demi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Agama juga sebagai pedoman bagi setiap manusia karena agama yang berupa ajaran serta petunjuk bertujuan untuk mengarahkan seorang manusia sehingga mempunyai identitas yang baik.
2. Jiwa, hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Sehingga hukum Islam melarang membunuh karena akan menghilangkan jiwa manusia, karena sesungguhnya manusia tidak berhak atas jiwa orang lain, namun kewajiban manusia adalah untuk menjaga jiwanya dan jiwa-jiwa orang, selain itu hukum Islam juga melarang umatnya untuk melakukan kerusakan di muka bumi, hal ini juga berkaitan dengan jiwa-jiwa manusia dan makhluk lain, karena dengan adanya kerusakan di alam ini secara otomatis juga akan membahayakan jiwa-jiwa yang ada di sekitar alam yang rusak itu.
3. Akal, akal adalah sesuatu yang sangat penting bagi manusia karena dengan mempergunakan akalnya manusia dapat berfikir tentang Allah, alam semesta, dirinya sendiri, ilmu pengetahuan dan yang lainnya. Tanpa akal manusia tidak mungkin menjadi pelaku dan pelaksana hukum, karena itu hukum Islam harus memelihara akal manusia. Penggunaan akal itu harus di arahkan pada sesuatu hal yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, sehingga untuk memelihara akal hukum Islam melarang untuk minum khamar karena akan merusak akal.
4. Keturunan, pemeliharaan darah atau keturunan yang murni, dengan tujuan untuk menjaga kelanjutan keturunan sehingga dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya. Selain itu tujuan dari pemeliharaan keturunan adalah berkaitan dengan hukum perkawinan dan hukum kewarisan, dalam hukum perkawinan

ada larangan tentang pernikahan sedarah atau satu keturunan begitu pula dengan kewarisan salah satu syarat kewarisan adalah keturunan yang sah, untuk memelihara keturunan hukum Islam mengharamkan perzinahan karena jika zina diperbolehkan maka kemurnian keturunan ini pasti tidak akan terwujud akibatnya adalah hancurnya silsilah suatu keluarga.

5. Harta, pemeliharaan harta adalah agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya sehingga dapat berlangsung dengan baik. Oleh karena itu hukum Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan halal dan syah. Hukum Islam mengharamkan pencurian, perampokan, penipuan yang tujuannya untuk mengambil harta orang lain dengan jalan bathil. Hukum Islam juga mengatur proses peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia agar berlangsung dengan baik dan adil berdasarkan fungsi dan tanggung jawab seseorang dalam rumah tangga, dan juga agar terhindar perebutan atau perkelahian antar anggota keluarga yang ditinggalkan.

6.2.6 Tabi'at dan karakter Hukum Islam

Hukum Islam mempunyai tiga watak (tabi'at) yang merupakan ketentuan-ketentuan yang tidak berubah-ubah. Watak atau tabi'at yang tiga itu adalah:

1. Takamul, sempurna dan tuntas
2. Wasatiah, imbang, harmonis
3. Harakah, bergerak dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.

6.3 Asas-Asas Hukum Islam

6.3.1 Asas-asas hukum Islam

1. **Asas keadilan**, banyak ayat al-Qur'an yang memberitahukan kepada manusia untuk berlaku adil, adil dalam al-Qur'an disebut lebih dari 1000 kali. Di antaranya surat as-Shad ayat 26

"Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah.

Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”.

2. **Asas kepastian hukum**, ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan kepastian hukum di antaranya surat bani Israil ayat 15

“barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah)maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barang siapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan orang-orang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang Rasul.

3. **Asas kemanfaatan**, contoh ayat tentang asas kemanfaatan yaitu: surat al-Baqarah ayat 178.

“hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishosh berkenaan dengan orang-orang yang di bunuh; orang merdeka dengan orang-orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat.barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

4. **Asas ketauhidan** (mengesakan Tuhan), semua manusia dikumpulkan dalam kalimat tauhid yang sama yaitu Lailaha Illallah. Surat ali-Imran ayat 64.

“katakanlah: “hai ahli kitab, marilah (berpegang) kepada sesuatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: “saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah).

5. Asas kemerdekaan atau kebebasan, surat al-Baqarah ayat 256.

“tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

6.3.2 Asas hukum pidana Islam

1. **Asas legalitas**, yaitu asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran, hukuman sebelum ada peraturan yang mengaturnya. Asas ini terdapat dalam surat al-Isra ayat 15.

“barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri, dan barang siapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.”

2. **Asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain**, asas ini terdapat dalam surat al-Mudatsir ayat 38.

“tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”

3. **Asas praduga tak bersalah**, adalah asas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahannya. Asas ini diambil dari ayat al-Qur'an yang menjadi sumber asas legalitas dan asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain yang telah disebutkan.

6.3.3 Asas hukum Perdata Islam

1. **Asas kekeluargaan**, adalah asas hubungan perdata yang disandarkan pada hormat menghormati, kasih mengasihi serta tolong menolong dalam mencapai kebaikan. Asas ini berdasarkan al-Qur'an terdapat dalam surat al-Maidah (5) ayat 2.

2. **Asas kebolehan atau mubah**, adalah asas yang membolehkan melakukan semua kegiatan hubungan perdata sepanjang tidak ada larangan, baik di dalam al-Qur'an maupun di dalam al-hadits nabi Muhammad SAW. Asas ini berdasarkan al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 185 dan 286.
3. **Asas kebajikan**, adalah asas yang mengandung pengertian bahwa setiap hubungan keperdataan seyogyanya mendatangkan kebajikan kepada kedua belah pihak dan pihak lainnya dalam masyarakat. Asas ini berasal dari al-Qur'an surat al-Maidah (5) ayat 90.
4. **Asas kemaslahatan hidup**, adalah asas yang mendasari segala sesuatu pekerjaan yang mendatangkan kebaikan, berguna, bermanfaat kepada kehidupan pribadi manusia dan kehidupan sosial kemasyarakatan.

6.3.4 Asas penerapan hukum Islam

1. **Asas tidak memberatkan**, asas ini bahwa dalam pelaksanaan hukum Islam Allah tidak memberatkan seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Surat al-Baqarah ayat 185: "Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu....."
2. **Asas tidak memperbanyak beban**, sesuai dengan asas pertama, hukum Islam tidak mempunyai banyak tuntutan atas manusia. Hukum Islam datang demi kepentingan manusia, bukan untuk mengeksploitasi mereka. Oleh karena itu, tuntutan hukum Islam tidak lebih dari batas kewajaran yang menurut kadarnya akan memberi manfaat bagi kemaslahatan. Dengan demikian hukum Islam tidak akan memberi perintah dan larangan yang dapat merugikan atau membahayakan manusia.
3. **Asas tadrij (bertahap/gradual)**, asas tadrij/bertahap erat kaitannya dengan asas pertama dan kedua, penerapan hukum Islam berlaku secara bertahap, tidak secara drastis dan sekaligus. Al-Qur'an sendiri sebagai sumber hukum Islam turun secara bertahap sampai lengkap dengan segenap surat dan ayat-ayatnya selama kurang lebih 23 tahun. Salah satu hukum yang terkandung di dalamnya adalah memperlambat bacaan dan mempermudah hafalan Rasulullah dan sahabatnya. Selain itu,

dimaksudkan agar kandungan al-Qur'an mudah dihayati dan diamalkan oleh umat Islam secara bertahap pula sampai kepuncak kesempurnaannya.

6.4 Sumber Hukum Islam

1. **Al-Qur'an**, semua ulama sepakat bahwa Al-Qur'an merupakan sumber ajaran Islam sekaligus sumber hukum Islam pertama dalam Islam dan yang paling utama, landasan ini berdasarkan pada dalil al-Qur'an surat al-Isra' ayat 9 yang menyatakan bahwa:

"sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal shalih bahwa bagi mereka ada pahala yang besar".

Ayat ini menyatakan bahwa al-Qur'an adalah sumber petunjuk bagi orang yang beriman yaitu ayat-ayat yang ada dalam al-Qur'an dijadikan sebagai pedoman kehidupan seorang muslim. Jadi al-Qur'an adalah kaidah yang menjadi tatanan hukum untuk manusia agar dapat menjalankan kehidupan dengan baik dan benar menurut hukum-hukum Allah SWT.

Al-Qur'an adalah karya mukjizat dari Allah SWT, karena tidak ada satu ayat pun yang saling bertolak belakang, setiap ayat memiliki makna dan maksud tersendiri, sehingga secara filosofis, sistematisasi dari ayat-ayat al-Qur'an adalah yang sering dikatakan oleh para ilmuan sebagai suatu yang tidak sistematis. Menurut Muhammad Rasyid Ridha bahwa kata demi kata dalam al-Qur'an memiliki makna yang tersirat dan yang tersurat dan yang kontekstual, sehingga bukan al-Qur'an yang kewalahan, melainkan cara berfikir dan paradigma pemahaman manusia yang kewalahan apabila tidak dikembangkan dan dikaji secara mendalam.

Ketidaksistematisan Al-Qur'an adalah sistematisasinya dalam menjawab tantangan zaman dan perkembangan kemanusiaan. Dengan demikian sumber hukum Islam dalam konteks argumen epistemologis adalah wahyu al-Qur'an yang merupakan ayat-ayat qauliyah dari Allah SWT, yang disampaikan kepada nabi Muhammad SAW tanpa sedikit pun

campur tangan beliau, apalagi orang-orang selain beliau meskipun mereka adalah sahabat-sahabat yang bertemu dan bergaul setiap hari dengan beliau.

Jadi ketidak sistematisan al-Qur'an menjadi tantangan bagi para ilmuwan dalam mempelajarinya, selain itu hal ini juga bertujuan juga agar para ilmuwan tidak mempelajari Al-Qur'an secara sepotong-sepotong tetapi akan mempelajarinya secara keseluruhan. Ketidak sistematisan al-Qur'an ini tidak hanya berkaitan pada ayat hukum tetapi juga pada ayat-ayat yang berkaitan dengan kisah-kisah dalam al-Qur'an, hal ini dapat kita perhatikan pada perintah sholat misalnya, Allah memerintahkan sholat tidak hanya pada satu ayat atau surat, tetapi ada beberapa ayat dan yang berada di beberapa surat. Meskipun al-Qur'an tidak tersusun secara sistematis namun al-Qur'an tetap menjadi kitab yang sangat indah dari segi bahasa, sastra sehingga tetap mudah dipahami dan mudah dihafalkan.

Al-Qur'an sebagai kitab yang dijadikan pedoman bagi umat muslim untuk menata kehidupan mereka menjadi tatanan yang bagus berisi tentang:

- a. Ajaran yang memberi pengetahuan tentang struktur (susunan) kenyataan alam semesta dan posisi berbagai makhluk, termasuk manusia, serta benda-benda di jagad raya. Al-Qur'an juga mengandung metafisika tentang Tuhan, kosmologi dan pembahasan tentang kehidupan akhirat. Al-Qur'an berisi segala pelajaran yang diperlukan manusia untuk mengetahui siapa dirinya, di mana manusia itu berada sekarang (dunia) dan ke mana manusia akan pergi (akhirat). Al-Qur'an berisi tentang petunjuk keimanan, hukum dan akhlak yang perlu dipedomani manusia dalam kehidupan sehari-hari. Al-Qur'an menjadi dasar hukum Tuhan untuk mengatur semua makhluk di alam semesta ini.

Ayat-ayat hukum yang terdapat dalam al-Qur'an terdiri atas ayat-ayat yang berupa perintah, larangan, anjuran, dan memberikan pilihan untuk umat manusia. Adapun ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah-perintah Allah adalah seperti: perintah untuk menegakan keadilan, menjalankan

amanah dengan baik, perintah sholat, puasa, zakat, melaksanakan ibadah haji, melaksanakan wasiat, dan yang lainnya.

Sedangkan untuk ayat-ayat larangan yaitu berupa: larangan untuk mewariskan istri ayahnya (pada zaman jahiliyah), larangan untuk melakukan kejahatan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, mengurangi takaran dan timbangan, menghasut, riba, dan larangan-larangan lainnya yang begitu banyak tertulis dalam al-Qur'an, yang harus di jauhi dan tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim, tujuan pelarangan ini adalah untuk menciptakan hubungan baik antara manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia. Al-Qur'an sebagai sumber hukum secara tegas disebutkan dalam surat Thaha ayat 123 yaitu: *"maka jika datang kepadamu petunjuk dari-Ku, lalu barang siapa yang mengikut petunjuk-Ku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka."*

Jadi ayat ini menetapkan bahwa al-Qur'an berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia, bahkan falsafah kehidupan yang menjaga keselamatan manusia dalam melakukan perjalanan panjang di dunia demi mencari bekal hidup untuk di akhirat. Al-Qur'an sebagai petunjuk untuk semua aktivitas manusia baik dalam masalah ritual maupun masalah sosial yang kompleks. Jadi berdasarkan semua fakta yang ada dapat disimpulkan bahwa al-Qur'an adalah sumber hukum Islam.

- b. Al-Qur'an berisi petunjuk yang menyerupai sejarah manusia, rakyat biasa, raja-raja orang suci, para nabi sepanjang zaman dan segala cobaan yang menimpa mereka. Meskipun petunjuk ini adalah sejarah, namun sebenarnya ayat-ayat ini merupakan ayat-ayat ini ditujukan pada jiwa manusia. Petunjuk ini diturunkan kepada jiwa manusia pada masa itu dan masa sekarang, meskipun kejadian itu mengambil tempat dan waktu yang telah lalu. Seperti cerita tentang kesombongan fir'aun yang akhirnya ditenggelamkan di lautan sedangkan kekuasaan dan kekayaannya di tinggalkan. Atau cerita-cerita keshalihan

dan kesabaran seorang yang akhirnya mendapat balasan terbaik dari Allah. Jadi al-Qur'an adalah petunjuk tentang kehidupan manusia yang dimulai dengan kelahiran, diakhiri dengan kematian, berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Setiap sejarah yang diceritakan dalam al-Qur'an selain mengandung hikmah dari setiap kejadian juga mengandung hukum yang berlaku pada masa itu, dan masa sekarang hingga akhir zaman, seperti cerita tentang kebakhilan qarun dan akibatnya, cerita ini mengandung makna hukum yaitu larangan tentang sifat bakhil, perintah bersedekah dan berzakat.

- c. Al-Qur'an berisi sesuatu yang sulit untuk dijelaskan dengan bahasa biasa, karena ayat-ayat al-Qur'an berasal dari firman Tuhan, mengandung kekuatan yang berbeda dari apa yang dapat kita pelajari secara rasional. Ayat-ayat itu mempunyai kekuatan melindungi manusia. Itulah sebabnya mengapa kehadiran fisik al-Qur'an sendiri membawa berkah bagi manusia, jika seorang muslim menghadapi kesulitan, dia membaca ayat-ayat al-Qur'an untuk menenangkan dan menghibur hatinya. Dalam ajaran Islam membaca dan mempelajari al-Qur'an adalah kewajiban bagi setiap muslim.
- d. Seluruh ayat yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW sebagai wahyu tidak diterima sekaligus dalam bentuk al-Qur'an seperti yang kita kenal, melainkan al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur. Setiap ayat al-Qur'an yang diturunkan ditulis dan dihafalkan oleh para sahabat yang akhirnya pada masa khalifah Usman baru al-Qur'an di bukukan, yang bertujuan untuk mempermudah membaca dan mempelajarinya.

2. As-Sunnah, dalam kajian hukum Islam as-sunnah ini adalah sumber hukum Islam yang kedua, hal ini dijelaskan pada beberapa ayat dalam al-Qur'an salah satunya pada surat al-anfal ayat 46 yaitu: *"dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuasaanmu*

dan bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar”.

Ayat di atas menetapkan bahwa setelah ketaatan kepada Allah harus dibarengi dengan ketaatan kepada nabi Muhammad SAW, siapa yang taat kepada nabi Muhammad SAW adalah taat juga kepada Allah. Secara logika ketaatan kepada Allah mengikuti semua perintahNya dengan merealisasikannya dalam kehidupan. Perintah-perintahNya adalah wahyu yang tertuang dalam al-Qur'an, dengan demikian ketaatan kepada nabi SAW berarti mengikuti sunnah-sunnahnya.

As-sunnah adalah cara-cara hidup nabi Muhammad SAW, yaitu perkataan atau ucapan nabi SAW (sunnah qauliyah), perbuatannya (sunnah fi'liyah), dan keadaan diam beliau ketika ditanya atau melihat sesuatu (sunnah sukuti atau taqririyah).

Berkaitan dengan kedudukan sunnah sebagai sumber hukum, jika dilihat dari wujud ajaran Islam itu sendiri Rasulullah merupakan tokoh sentral yang sangat dibutuhkan, bukan sekedar untuk membawa risalahilahiyah dan menyampaikan ajaran Islam yang ada di dalamnya, tetapi lebih dari itu, beliau dibutuhkan sebagai tokoh satu-satunya yang dipercaya oleh Allah untuk menjelaskan, merinci dan memberi contoh pelaksanaan ajaran yang disampaikan melalui al-Qur'an, oleh karena itu kebenaran tentang perilaku Rasulullah SAW merupakan syariat berikut sebagai dalil dan sumber hukum yang kedudukannya sebagai wahyu setelah al-Qur'an, sunnah biasa disebut dengan hadits.

Hadits atau sunnah sebagai salah satu dari sumber hukum Islam, maka setiap hadits harus diuji kebenarannya, karena pada masa Rasulullah SAW masih hidup, hadits ini belum pernah ditulis dan hanya dihafalkan oleh para sahabat, sehingga para ulama hadits melakukan penelitian dan studi yang teliti tentang hadits, sehingga mereka membuat klasifikasi berdasarkan cara pemberitaannya. Ada yang kualitasnya membuah keyakinan atau sangkaan, jadi setiap hadits itu perlu pembuktian kalau hadits itu benar-benar dari Rasulullah SAW. Dalam menjelaskan hal ini ulama mengklasifikasikan hadits menjadi dua hal yaitu pertama dapat dibagi berdasarkan

sedikit atau banyak orang yang meriwayatkan hadits, kedua berdasarkan integritas pribadi orang yang meriwayatkan hadits.

Ada beberapa unsur yang terkandung dalam sunnah atau hadits yang perlu diketahui yaitu:

- a. Sanad atau thariq, ialah jalan yang dapat menyambungkan matan hadits kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW. Dalam bidang ilmu hadits, sanad itu merupakan neraca untuk menimbang shahih atau dhaifnya suatu hadits. Andaikata salah seorang dalam sanad ada yang fasik atau yang tertuduh dusta atau jika setiap para pembawa berita dalam mata rantai sanad tidak bertemu langsung (muttashil), maka hadits tersebut dhaif sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Demikian sebaiknya jika para pembawa hadits tersebut orang-orang yang cakap dan cukup persyaratan, yakni adil, takwa, tidak fasiq menjaga kehormatan diri (muru'ah), dan memiliki daya ingat yang kredibel, sanadnya bersambung dari satu periwayat ke periwayat lain sampai pada sumber berita pertama, maka haditsnya di nilai shahih.
- b. Matan hadits, ialah pembicaraan (kalam) atau materi berita setelah sanad terakhir disebutkan. Baik pembicaraan itu sabda Rasulullah SAW, sahabat atau tabiin. Baik isi pembicaraan itu tentang perbuatan nabi, maupun perbuatan sahabat yang tidak di sanggah oleh nabi. Misalnya imam Bukhari dan Iman Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "masyarakat itu berserikat dalam tiga barang: air, padang gembalaan dan api". Sabda Rasulullah SAW tersebut merupakan matan hadits yang diriwayatkan oleh kedua perowi hadits tersebut.
- c. Rawi, adalah orang yang menyampaikan atau menuliskan dalam suatu kitab apa yang pernah pernah di dengar dan diterimanya dari seorang (guru). Seorang penyusun atau seorang pengarang, apabila hendak menguatkan suatu hadits yang ditakhrijkan dari suatu kitab hadits pada umumnya membubuhkan nama rawi (terakhirnya) seperti

imam Muslim, imam Bukhari, Abu Daud, Ibnu Majah, dan lain sebagainya, pada akhir matan hadits. Adapun pembagian hadits berdasarkan sedikit atau banyaknya orang yang meriwayatkan adalah:

- a. Hadits mutawatir, adalah sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh sekian banyak sahabat sehingga karena banyaknya, mustahil mereka akan bersepakat untuk berdusta bersama-sama. Jumlah orang yang meriwayatkan hadits harus dapat dibuktikan baik dalam generasi pertama, maupun dalam generasi kedua, dan ketiga. Jadi pada hadits mutawatir sejak generasi pertama (sahabat), generasi kedua (tabiin), dan generasi ketiga (tabiin tabiin) yang meriwayatkannya banyak sekali.
- b. Hadits masyhur, adalah segala sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh seorang, dua orang atau lebih sahabat, namun jumlahnya tidak sebanyak orang yang meriwayatkan hadits mutawatir, akan tetapi pada generasi kedua dan ketiga jumlah orang yang meriwayatkan hadits masyhur sama dengan orang yang meriwayatkan hadits mutawatir, sedangkan hadits masyhur baru pada generasi tabiin dan seterusnya yang periwayat hadits tersebut jumlahnya sama banyak dengan hadits mutawatir.
- c. Hadits ahad, adalah segala sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh seorang, atau dua orang lebih sahabat, tetapi jumlahnya tidak sebanyak hadits mutawatir. Jadi hadits ahad adalah hadits yang tidak mencapai hadits mutawatir.

Sedangkan pembagian hadits berdasarkan kualitasnya adalah sebagai berikut:

- a. Hadits shahih, adalah hadits yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh orang yang berwatak adil dan dhabith (terpercaya, kuat hafalannya) selalu berkata benar dan selalu berusaha menjauhi larangan-Nya, masing-masing memiliki tingkatan sendiri sehingga tingkatan tertinggi. Tidak ada syadz (keragu-raguan) dan tidak pula mengandung cacat.

- b. Hadits hasan, adalah hadits yang sanadnya bersambung, dari awal hingga akhir, para periwayatnya bersifat adil namun kredibilitasnya tidak mencapai derajat shahih, serta terhindar dari kejanggalan (syadz) dan cacat. Perbedaan pokok antara hadits shahih dan hadits hasan dalam hal ini adalah pada kedhabithan periwayat. Pada hadits shahih kualifikasi kedhabithan periwayat bertingkat sempurna, sedang pada hadits hasan kedhabithan periwayat itu kurang sedikit, namun kekurangannya itu tidak sampai menjadikan hadits yang diriwayatkannya berkualitas lemah.
- c. Hadits dhaif, adalah hadits yang tidak memenuhi sebagian atau seluruh syarat hadits sahih atau hasan, misalnya sanadnya ada yang terputus, di antara periwayat ada yang pendusta atau tidak dikenal dan lain-lain.

3. Ijtihad, perkataan ijtihad berasal dari kata ijtahda, yajtahidu, ijtiha dan yang artinya bersungguh-sungguh. Menurut pengertian secara istilah ijtihad adalah menggunakan seluruh kesanggupan untuk menetapkan hukum-hukum syariat, dengan jalan mengeluarkan dari al-Qur'an dan as-Sunnah atau menghabiskan kesanggupan seorang ahli fiqh untuk menghasilkan sangkaan (dzan) dengan menetapkan suatu hukum. Orang yang melakukannya disebut dengan mujtahid.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang akan berijtihad:

- a. Mengetahui isi al-Qur'an dengan seluk beluknya.
- b. Mengetahui sunnah, termasuk asbabul wurud (sebab-sebab munculnya hadits).
- c. Mengetahui seluruh masalah yang hukumnya telah ditetapkan oleh ijma
- d. Memahami dan mampu menerapkan metode istinbath hukum.
- e. Mengetahui ilmu bahasa arab dan seluk beluknya.
- f. Mengetahui kaidah-kaidah hukum Islam.

- g. Mengetahui maqashid syariah (maksud syariat), prinsip-prinsip umum dan semangat ajaran Islam.
- h. Memiliki akhlak terpuji dan niat ikhlas dalam berijtihad. Dalam berijtihad ada beberapa macam metode ijtihad yang dapat dilakukan oleh seorang mujtahid:
 - 1) Ijma (kesepakatan para ulama).
 - 2) Qiyas (analogi)
 - 3) Istihsan
 - 4) Maslahah mursalah
 - 5) Istishab
 - 6) Urf (adat)

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Tarjamahnya

Ahmad Rafiq, (2000), *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Rajawali Pers., Jakarta

Abdul Jamali, (2002), *Hukum Islam*, Mandar Maju, Bandung

Mardani, (2010), *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Mohammad Daud Ali (2017), *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. 22 ed. Jakarta: Rajawali Pers.

Muh. Zuhri (1996) *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*. 1 ed. Jakarta: Rajawali Pers.

Suparman Usman (2001) *Hukum Islam, Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. 1 ed. Jakarta.

Tim Penyusun Naskah IDI Hukum, (2000), *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum (Buku Daras Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum)*, Departemen Agama RI, Jakarta.

Zainuddin Ali, (2006), *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia)*, Sinar Grafika, Jakarta.

BAB 7

PEMBINAAN KELUARGA DALAM ISLAM

7.1 Pendahuluan

Pembinaan keluarga bagi kaum muslimin tidak lepas dari pedoman pokok ajaran Islam. Merupakan sunnatullah bahwa segala sesuatu bermula dari yang kecil. Selama ini tidak ada dalam catatan sejarah sesuatu hal muncul menjadi besar tanpa diawali dari yang perkara atau dzat yang kecil. Seperti halnya bangunan, bangunan akan menjadi megah dan kokoh karena didukung oleh fondasi, batu, pasir, semen yang cukup. Demikian pula pada negara. Negara tidak akan menjadi baik jika lingkungan terkecil penyusun negara, yakni keluarga juga tidak baik.

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga, dan beberapa orang yang berkumpul dan serta orang-orang yang selalu menerima kekurangan dan kelebihan orang yang ada di sekitarnya. Kondisi baik buruk anggota keluarga, tetap tidak bisa mengubah kodrat yang ada, secara garis besarnya yang baik diarahkan dan yang buruk diperbaiki tanpa harus menghakimi. Keluarga, menurut pandangan Islam, tidak hanya sebagai tempat berkumpulnya suami, istri, dan anak. Tetapi lebih dari itu, keluarga memiliki fungsi dan peran yang penting dalam menentukan nasib suatu bangsa. Secara khusus Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada kita dalam firman-Nya, “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu” (QS. 66: 6)

Peningkatan mutu kehidupan dapat dicapai dengan berbagai cara, antara lain dengan pola asuh dan pola pendidikan yang baik. Begitu pula pananaman nilai moral pada sikap dan perilaku setiap individu. Dimana semua itu dapat dicapai dalam sebuah keluarga. Keluarga merupakan awal dari sebuah kehidupan. Islam menganjurkan untuk membentuk keluarga, dan hidup dalam

naungan keluarga. Karena keluarga merupakan gambaran kecil dalam kehidupan yang stabil guna pemenuhan keinginan manusia tanpa menghilangkan kebutuhannya. Dalam mewujudkan keluarga pun dicapai dengan melakukan apa yang disebut dengan pernikahan atau perkawinan.

Islam adalah agama keluarga, selalu menetapkan keterlibatan seorang mukmin dalam keluarganya dan kewajibannya dalam rumah tangga. Keluarga muslim adalah benih dari masyarakat islam, menjadi salah satu unsur dari unsur-unsur yang merangkainya. Keluarga sakinah adalah suatu keluarga yang dibangun dengan niat ikhlas dengan komitmen untuk berjuang bersamadengan penuh pertimbangan dan persiapan yang matang yang dilandasi oleh pondasi yang kokoh (agama). Tujuan pendidikan keluarga sakinah adalah mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material seluruh anggota keluarganya. Langkah dalam pembentukan keluarga Sakinah dimulai saat masa pra nikah, masa keluarga awal, masa keluarga dewasa, dan masa keluarga tua. Sebuah keluarga sakinah dimulai dari pernikahan yang sah. Pernikahan merupakan ikatan suci antara dua insan manusia, setiap manusia menginginkan untuk menikah, mendapatkan keturunan dan mempunyai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Akan tetapi seringkali terjadi masalah-masalah rumah tangga yang membuat hubungan suami istri menjadi tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan parahnya lagi terjadi perselingkuhan yang dapat menyebabkan timbulnya masalah rumah tangga (Rofiq, 2013, pp. 47–48).

Hal itu bisa dicegah apabila masing-masing pribadi mampu memahami konsep dan rambu-rambu agama (Juwariyah, 2010, p. 129). Pernikahan yang dilaksanakan atas dasar taat pada perintah agama akan mencapai pada tujuan utama pernikahan berupa *Sakinah, mawaddah wa rohmah* pada sepasang suami istri. Karena menikah merupakan perjanjian untuk ditepati dan dipatuhi. Yang dari padanya akan muncul hikmah dan manfaat dari sebuah pernikahan.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir. (QS Ar-Rum ayat 21)

Ayat di atas memberikan pemahaman bahwa pernikahan merupakan keterpaduan antara ketentraman (sakinah), penuh rasa cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah). Kata nafs pada sura tar-Rum ayat 21 memberi isyarat bahwa suami dalam memperlakukan istrinya sebagaimana terhadap dirinya sendiri. Begitu pula yang dilakukan istri terhadap suaminya. Dengan begitu, kedua pasangan akan saling memahami dan memaklumi kekurangan pasangannya. Mereka akan saling memuji satu sama lain. Begitupula suami menganggap istri adalah bagian darinya, ia kan memperlakukan istrinya sebaik mungkin. Aib atau cacat istri akan dijaga dan ditutupi dan dijaga kerahasiaannya (Nur, 2020, p. 165).

Dengan latar belakang inilah, dalam tulisan ini akan diuraikan keluarga Sakinah dalam islam, karakteristik serta pembinaan-pembinaan yang dilakukan untuk tujuan Sakinah mawaddah wa rohmah dalam keluarga, sehingga permasalahan keluarga dapat teratasi dan menjadi keluarga yang harmonis.

7.2 Konsep Pembinaan

Berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, pembinaan adalah suatu proses cara pembuatan membina atau perbaharuan, penyempurnaan atau usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik (Departemen Pendidikan Nasional, 2008, p. 193). Jadi pembinaan adalah suatu proses atau pengembangan mencakup urutan-urutan pengertian, diawali dengan mendirikan, menumbuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai dengan usaha-usaha perbaikan, menyempurnakan dan mengembangkan.

Pembinaan dapat dibagi menjadi dua sudut pandang, yaitu berasal dari sudut pembaruan dan dari sudut pengawasan. Pembinaan dari sudut pembaruan yaitu mengubah sesuatu menjadi yang barudan memiliki nilai-nilai yang lebih baik lagi dimasa yang

akan datang. Sedangkan pembinaan berasal dari pengawasan, yaitu usaha untuk membuat sesuatu yang lebih sesuai dengan yang direncanakan (Uswatul, 2018).

7.3 Definisi perkawinan menurut Islam

Pengertian nikah menurut istilah Bahasa artinya mengumpulkan. Menurut syara' artinya akad yang terkenal dan memenuhi rukun-rukun dan syarat yang telah tertentu untuk berkumpul. Sedangkan menurut Achmad Kuzari nikah ialah dua pihak subjek hukum, yang mempunyai kemauan atau kesanggupan yang dipadukan dalam suatu ketentuan dan dinyatakan dengan kata-kata, atau sesuatu yang bisa dipahami demikian, maka dengan itu terjadilah peristiwa hukum yang disebut perikatan (Ridho, 2018).

Pernikahan dalam pandangan islam adalah sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum. Hidup berumah tangga merupakan fitrah manusia sebagai mahluk social dalam hidup bermasyarakat. Keluarga atau rumah tangga muslim adalah Lembaga terpenting dalam kehidupan kaum muslim umumnya. Ini disebabkan karena peran besar keluarga yaitu mencetak dan menumbuhkan generasi masa depan, pilar penjaga umat dan perisai penyelamat negara (Nur, 2020, p. 169). Tujuan pernikahan islami bukan hanya untuk menghalalkan hubungan seksual, walaupun memang itu menjadi salah satu tujuannya sebagai konsekuensi dari sebuah pemenuhan biologis. Tetapi ada tujuan-tujuan lain yang sifatnya jauh lebih mulia, antara lain (Suwaid, 2010, p. 63):

1. Memperbanyak jumlah kaum muslimin dan memberikan kegembiraan di hati Raulullah Shalallahu 'alayhi wa sallam.
2. Menjaga diri dan mendekatkan diri kepada Allah subhanalahu wa Ta'ala
3. Membangun generasi muslim
4. Kelangsungan hidup manusia

7.4 Keluarga Sakinah dalam Prespektif Islam

Dalam kehidupan sehari-hari istilah keluarga Sakinah disebut dengan pengertian, antara lain menurut *Musthafa al Maraghi* dalam tafsirnya mengartikan keluarga Sakinah adalah “kumpulan orang-orang dalam satu rumah yang terdiri dari suami, istri, anak orang tua dalam satu rumah orang lain yang menjadi tanggung jawabnya dalam satu rumah serta melaksanakan tanggung jawab secara syariat islam” (Al-Maraghi, 1910). Sedangkan menurut sayid Quthub, menjelaskan bahwa keluarga Sakinah adalah: “Tempat menyalurkan tuntutan naluriiah dalam memelihara dan menciptakan suasana senang, menumbuhkan jasmani, dan mengembangkan rohani, dimana didalam naungnya akan tercipta rasa saling mencintai, kasih sayang dan saling melindungi”. Di dalam rumah tangga inilah manusia berkembangbiak turun temurun dari generasi ke generasi lain (Quthub, 1967, p. 158). Dalam sudut pandang lain, *Jallaludin Rahmat* mengatakan bahwa keluarga merupakan dua orang atau lebih yang tinggal Bersama dan terikat karena darah, perkawinan dan adopsi (Rahmat, 1989). Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa keluarga merupakan sebuah kesatuan antara ayah, ibu, anak, semua memiliki hak dan kewajiban sendiri dan kemenangan yang tinggal dalam satu rumah serta menjadi tanggung jawabnya, baik dalam memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan pendidikannya. Lebih dalam lagi, keluarga Sakinah dalam al-Quran disebutkan dalam surat al-Fath:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ ۖ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ٤

Artinya “Dialah yang telah menurunkan ketenangan di dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka (yang telah ada). Dan milik Allah lah bala tantara langit dan bumi, dan Allah maha mengetahui’ (QS Al-Fath ayat 4)

Pada ayat tersebut dapat diartikan “ketenangan jiwa dan ketentraman hati”. Dan di dalam surat At-Taubah ayat 26 disebutkan.

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ٢٦

Artinya, “Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Dia menurunkan bala

tantara (para malaikat) yang tidak terlihat olehmu, dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang kafir”

Kata *sakinah* dalam ayat di atas diartikan ketenangan, namun juga dapat diartikan ketentraman, seperti dalam surat Ar-Rum ayat 21 disebutkan: Artinya, “dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Dalam istilah keluarga *sakinah*, kata *sakinah* dipakai sebagai kata sifat dengan arti tenang, tentram, yaitu untuk mensifati dan menerangkan kata keluarga. Namun juga kata *Sakinah* biasa diartikan hidup bahagia, sejahtera, itulah sebabnya kata *skinah* sering digunakan dengan arti; tenang, tentram, Bahagia, dan sejahtera lahir dan batin dunia dan akhirat yang diridhoi Allah subhanallahu wata’ala. Untuki membina keluarga yang *Sakinah* sebagai tujuan pernikahan sperti yang disyaratkan Allah subhanallahu wata’alla dalam surat Ar-Rum di atas, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam juga memberikan bimbingan kepada manusia yang akan melaksanakan pernikahan demi terwujudnya kedamaian lahir dan batin, yaitu kepada calon pasangan suami istri sebaiknya seimbang (kufu) baik rupa, tingkat pendidikan, keturunan maupun kekayaan. Namun syarat yang utama adalah keduanya mempunyai ad Din atau pemahaman agama yang baik serta budi pekerti yang luhur (‘Aisyiyah, 2016). Sehingga apabila suami istri memiliki budi pekerti dan agama yang baik, dapat menambah dan melindungi keluarga dari pengaruh yang buruk dalam keluarga.

7.5 Pembinaan Keluarga dalam Islam

Suasana rumah tangga yang islami merupakan faktor pendukung terwujudnya keluarga yang *Sakinah*. Suasana rumah tangga yang islami akan membentuk perasaan islami, setiap anggota keluarga akan menjadikan kecintaan kepada Allah sebagai ukuran dalam memilih sesuatu, ia akan menjadikan kecintaan kepada Allah sebagai ukuran dalam memilih segala sesuatu, ia kan mencintai apa

yang dicintai Allah dan akan membenci apa-apa yang di benci Allah subhanallahu wata'alla. Perasan islami ini akan menciptakan selera yang islami, selera islami adalah dengan memakan yang baik dan halal. Islami dalam mendidik, adalah mendidik dengan tarbiyah islamiah, sebaliknya ,menjauhkan dari hal-hal yang merusak dan berbau jahiliyah. Islami dalam berpakaian, adalah menggunakan pakaian yang sopan dan menutup aurat. Selanjutnya dalam rumah tangga yang islamiakan mengislamkan tingkah lakunya, sehingga dalam rumah tangga islami akan menjadi uswah hasanah bagi lingkungan masyarakat sebagai keluarga Sakinah yang berakhlakul karimah. Untuk mewujudkan keluarga yang islami dapat dibina dengan beberapa hal, antyara lain:

1. Berperilaku Islami

Dalam hal perkataan, perbuatan dan perbuatan, pergaulan dan amal ibadah setiap anggota keluarga mencerminkan keislaman, memancarkan cahaya keimanan dan ketakwaan. Pada setiap anggota keluarga perlu ditanamkan untuk berbakti kepada orang tua, kebiasaan baik misalnya shalat tepat waktunya, mengerjakan shalat sunnah, berkata benar, berlaku jujur, berbuat baik kepada sesama manusia, mempelajari dan mengamalkan agama sepanjang hidupnya ('Aisyiyah, 2016, pp. 33-34). Anak-anak belajar dari apa yang ia lihat, maka pembinaan sikap islami harus ditanamkan dari sejak dini, karena anak adalah Amanah orang tuanya yang akan di pertanggung jawabkan di akhitrat kelak. Hati yang suci adalah permata yang mahal harganya, maka apabila anak dibiasakan pada kejahatan dan dibiarkan lepas seperti hewan, maka ia akan celaka dan binasa, sehingga orang tua seyogyanya memeliharanya dan membinanya dengan membiasakan sikapo dan tingkah laku islami dan mengajarnya dengan akhlak terpuji.

2. Pembinaan Aspek Pendidikan yang Islami

Dengan memberikan Pendidikan yang islami pada anak menurut Al-Qu'ran adalah seperti yang diajarkan oleh Lukmanul Hakim kepada anaknya, yang diwahyukan Allah dalam Al-qur'an mencakup dua aspek yaitu, aspek

hablumminallah (kontak kepada Allah) dan aspek habluminannas (kontak social budaya), pendidikan Lukman yang pertama kepada anaknya adalah:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Artinya: (Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat dia menasihatinya, "Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah! Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) itu benar-benar kezaliman yang besar." (QS Luqman ayat 13)

Ayat di atas menjelaskan pendidikan Lukman yang pertama kepada anaknya merupakan pendidikan yang sangat mendasarkan bagi kehidupan seorang anak, yakni yang menyangkut hubungan dengan tauhidullah sebelum mengajarkan disiplin dan ilmu-ilmu lainnya.

Oleh karena itu orang tua dituntut kreatif dalam memberikan Pendidikan kepada anak-anak yang menunjang bagi perkembangan jiwa keagamaannya. Karena ini merupakan media yang efektif dan nyata sebagai pengenalan awal dalam Pendidikan anak-anak untuk menuju memahami "Tauhidullah" yang ada di alam nyata.

3. Pembinaan dan Penyuluhan Keluarga

Di dalam keluarga sakinah, setiap anggotanya merasa dalam suasana yang tenang, damai, aman bahagia dan sejahtera lahir batin. Di samping itu suasana keluarga sakinah memberikan kepada setiap anggotanya untuk dapat mengembangkan fitrah kemanusiaannya yakni fitrah sebagai muslim vnderung kepada kebenaran. Dengan demikian bahwa manusia diciptakan Allah ta'alla dilengkapi dengan fitrah yang mempunyai cenderung untuk berbuat kebenaran sesuai dengan Al-Quran dan tuntunan Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam. Dengan demikian, artinya manusia diciptakan Allah mempunyai kecenderungan naluri untuk mengikuti agama yang benar, yakni agama Islam sebagai landasan dalam mewujudkan keluarga sakinah (Nur, 2020, pp. 174–175).

7.6 Kesimpulan

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat, yang terdiri dari kepala keluarga, istri dan anak. Dalam pandangan islam, keluarga memiliki peranan penting dalam menentukan nasib suatu bangsa. Karena itu, perbaikan keluarga menjadi keharusan. Ketika kita hendak memperbaiki negara, Langkah pertama dalam memperbaiki kualitas jkeluarga adalah dengan menanamkan nilai-nilai ketauhidan dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari.

Sakinah dalam rumah tangga merupakan tujuan dari sebuah pernikahan. Untuk mencapainya, diperlukan konsistensi dalam setiap unsur-unsur dan pembinaan rumah tangga. Selain itu, ketaatan terhadap perintah agama menjadi penompang rambu-rambu berkeluarga. Tidak dapat dipungkiri, Islam sejatinya sudah menjelaskan melalui ayat-ayat Al-Quran tentang tata cara melaksanakan pernikahan hingga kehidupan berumah tangga. Tidak lain agar Sakinah mawaddah warrohmah dalam keluarga mampu diraih setiap pasangan dalam kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Aisyiyah, P. P. (2016) *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah / Pimpinan Pusat 'Aisyiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Al-Maraghi, A. M. (1910) *Tafsir al-Maraghi*. Beirut: Darul Fikri.
- Departemen Pendidikan Nasional (2008) *Kamus Besar Bahasa Indonesia* . 4th edn. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Juwariyah, J. (2010) *Hadist Tarbawi*. Yogyakarta: Teras.
- Nur, H. (2020) *Bimbingan Penyuluhan Pernikahan dan Pembinaan Keluarga Sakinah dalam Islam*. Lampung: Al Irsyad.
- Quthub, S. (1967) *Fi Dzilalil Quran*. 3rd edn. Libanon: Darul Fikri.
- Rahmat, J. (1989) *Islam Alternatif (Ceramah-Ceramah di Kampus)*. 1st edn. Bandung: Mizan.
- Ridho, M. (2018) 'Urgensi Bimbingan Pra Nikah terhadap Tingkat Perceraian, ', *JICG: Journal of Islamic Guidance and Counseling*, 2(1), pp. 63–78. doi: <https://doi.org/10.30631/jigc.v2i1.8>.
- Rofiq, A. (2013) *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suwaid, M. N. A. H. (2010) *Prophetic Parenting cara Nabi Mendidik Anak*. Yogyakarta: Pro-U Media.
- Uswatul, R. (2018) *Pola Pembinaan Keluarga dalam Prespektif Islam*. Banda Aceh.

BAB 8

ISLAM UNTUK DISIPLIN ILMU

8.1 Pendahuluan

Islam adalah agama terakhir yang Allah turunkan ke muka bumi, berisikan perintah-perintah dan larangan-larangan, untuk kebahagiaan dan keselamatan umat manusia dunia dan akhirat.

8.2 Islam Dan Manusia

8.2.1 Pengertian Islam

Kata *Islam* diambil dari akar katanya *Aslama-Yuslimu-Islaman*, yang artinya selamat atau damai. Menurut Sofyan Sauri (2018 : 29) ditinjau dari segi bahasa, Islam memiliki beberapa arti sebagai berikut :

1. Islam berarti taat/patuh dan berserah diri kepada Allah Swt.
2. Islam berarti damai dan kasih sayang , yaitu agama Islam mengajarkan perdamaian dan kasih sayang bagi umat manusia tanpa memandang warna kulit, agama dan status sosial. Oleh karenanya Islam tidak membernarkan adanya penjajahan. Dan sampai saat ini terbukti bahwa jika umat Islam mencapai jumlah mayoritas dalam satu negara, maka umat lain yang minoritas dapat menikmati hidup damai dan sejahtera karena umat Islam mengeluarkan persahabatan dan memberi kasih sayang.
3. Islam berarti selamat, maksudnya Islam merupakan petunjuk untuk memperoleh keselamatan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Abdul Mujib (2002 : 124) Islam agama Allah Swt. yang di syariatkan-nya, sejak nabi Adam a.s. Dasar-dasar agama Islam pada setiap zaman dan bagi setiap umat, tidak berubah. Yaitu mengajarkan agar umat manusia mengimani kepada Allah Swt, kepada Rasul, kitab suci, para malaikat , hari kiamat dan qadha-qadar. Sementara menurut Abdillah F.Hasan (2011 : 85) Islam berarti berserah diri kepada Allah Swt, adalah agama yang

mengesakan Allah Swt. Islam memiliki arti “ penyerahan “, atau penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Swt. Pengikut ajaran Islam dikenal dengan sebutan muslim yang berarti seorang yang tunduk kepada Allah Swt, Islam mengajarkan bahwa Allah menurunkan firman-nya kepada manusia melalui para nabi dan rosul-Nya, dan meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Muhammad adalah nabi dan rasul yang terakhir diutus ke dunia.

Islam adalah agama terakhir yang diturunkan Allah Swt kepada nabi Muhammad Saw untuk disampaikan kepada umat manusia agar mereka selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat.

8.2.2 Islam Agama Fitrah

Al-Qurthubi dikutip oleh Suryono (2016 : 163) mengatakan bahwa fitrah bermakna kesucian jiwa dan rohani. Fitrah disini adalah firman Allah swt. yang ditetapkan kepada manusia, yaitu bahwa manusia sejak lahir dalam keadaan suci, dalam artian tidak memiliki dosa (Al-Qurthubi, 1996 : hal.510). Sedangkan Ibnu Katsir mengartikan fitrah dengan mengakui ke-Esaan Allah Swt atau tauhid. Bahwasannya manusia sejak lahir membawa tauhid, berkecendrungan untuk mencapai ketauhidan tersebut (Katsir, 2004 : 432). Sejalan dengan yang di atas. Ali As-shabuni dalam tafsirnya (*Shafwa at-tafasir*, jilid I, hal 478) mengatakan, Islam agama fitrah yang berarti bahwa Islam agama benar (*dinulhaq*) memerintahkan kepada umatnya agar bersikap lurus (*Istiqomah*), fitrah juga mengandung arti tauhid, sebagaimana dalam hadits riwayat Bukhari Muslim :

“ *Kullu maulidin yuladu ‘ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunashiranihi aw yumajji sanihi* “ artinya : setiap anak yang lahir dilahirkan dalam keadaan fitrah, ibu bapaknya lah yang menjadikan anak menjadi seorang Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. (H.R Bukhari-Muslim).

Ibnu Katsir (dalam tafsirnya Tafsir Ibnu Katsir, 2006, hal.1223) menyatakan : bahwa Islam disebut agama *hanif* yaitu agama yang mengajarkan nilai-nilai kebenaran, Islam juga disebut agama *Ibrahimiyyah* yang mengajarkan satu Tuhan (*monotheisme*),

Islam juga disebut agama sempurna (*al-akmal*) dan Islam pun disebut agama yang benar (*shahih*) yaitu agama yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

8.2.3 Islam Agama Para Nabi dan Rasul

Berdasarkan catatan sejarah, bahwa para nabi mulai dari nabi Adam hingga nabi Muhammad Saw semuanya muslim. Hal ini bisa dilihat (QS. Al-Maidah/ 5 : 48)

“ likullin ja’alnā minkum syir’ataw wa minhājā ” Artinya :

“ Dan untuk tiap-tiap umat diantara kalian (umat Muhammad dan umat-umat sebelumnya), Rasulullah Saw. Bersabda :

Artinya : “ Para nabi bagaikan saudara seayah, agama mereka satu yaitu agama Islam, dan ibu-ibu (*syariat-syariat*) mereka berbeda-beda “. (H.R. Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Ibnu Hibban).

1. Agama Ibrahim adalah Islam

Ibrahim diuji oleh Allah dengan beberapa kalimat. (perintah dan larangan) dan Ibrahim menjalankannya dengan baik dan benar. Allah Swt berfirman yang artinya : “ *Dan ingatlah, ketika Ibrahim diuji tuhanannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman : “ Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata “ Dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman : ini tidak mengenai orang-orang yang zalim “. (QS. 2 : 124).*

Ibrahimlah manusia pertama yang melaksanakan khitan, Syekh Ahmad Al-Jarjawi dalam kitabnya (*Hikmatut Tasyrie wa al-Falasifah*, jilid 2, hal.52). mengatakan bahwasannya Ibrahim melaksanakan khitan pada usia 99 tahun. mengkhitan sendiri dengan *Qudum* (kapak besar yang dibuat dari batu). Ibrahim juga nabi pertama yang membangun Ka’bah. Allah Swt berfirman yang artinya: “ *Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadah) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia “.*

2. Nabi Musa seorang Muslim

Nabi Musa adalah orang pertama yang muslim dan ia pula orang pertama kali beriman/percaya kepada aturan-aturan Allah Swt.

Allah Swt berfirman yang artinya: “ *Dan tatkala Musa datang untuk dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, berkatalah Musa : ya Tuhanku, nampakanlah (diri Engkau) kepadaku agar aku dapat melihat kepada Engkau. Tuhan berfirman: Kamu sekali-kali tidak sanggup melihat-ku.* ”

8.2.4 Islam Agama sempurna

Semua ajaran Islam baik yang berhubungan dengan masalah haram, wajib, sunnah ataupun makruh semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kitab suci terakhir yang Allah Swt turunkan ke muka bumi, sebelumnya kitab *Taurat* kepada nabi Musa, kitab *Zabur* kepada nabi Dawud dan kitab *Injil* kepada nabi Isa.

Kesempurnaan ajaran Islam dijelaskan Allah Swt dalam (QS. Al-Maidah/05 : 03). Allah Swt berfirman yang artinya : “ *Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu ni'mat-Ku, dan telah-Ku ridhai Islam itu jadi agama bagimu* ”.

Menurut Ali As-Shabuni (Shafwa at-tafasir, jilid I hal.327) mengatakan, bahwasannya Allah Swt telah menyempurnakan ajaran (*syariat*) Islam dengan menjelaskan hal-hal yang halal dan haram, dengan petunjuk (*hidayah*) dan pertolongan (*taufik*) menuju kesempurnaan ajaran yang benar dan lurus. Menurut Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin As-Suyuthi (2000 : 95) mengatakan, bahwa ajaran Islam telah sempurna, seluruh hukumnya berkaitan dengan masalah-masalah fardu/wajib, dan Allah tidak menurunkan sesudahnya. Baik yang berhubungan dengan masalah yang halal ataupun yang haram, yang halal misalnya masalah nikah, talak, cerai dan ruju' . Sementara yang haram seperti mengkonsumsi minuman keras, berjudi, membunuh, memfitnah, ghibah dll.

8.2.5 Pengertian Manusia

Pandangan para ahli tentang esensi manusia dikutip oleh Zaenuddin (2013 : 02)

1. Charles Robert Darwin (1809-1882) menetapkan manusia sejajar dengan binatang, karena terjadinya manusia dari sebab-sebab mekanis, yaitu lewat teori *descendensi* (ilmu turunan) dan teori *natural selection* (teori pilihan alam)
2. Ernest Haeckel (1834-1919) menyatakan manusia dalam segala hal menyerupai binatang beruas tulang belakang, yakni binatang menyusui
3. Aristoteles (384-322) memberikan definisi manusia sebagai binatang yang berakal sehat yang mampu mengeluarkan pendapatnya, dan berbicara berdasarkan pikirannya (*the animal than reasons*). Disamping itu manusia juga binatang yang berpolitik (*zoon politicon*) dan binatang yang bersosial (*social animal*)
4. Harold H. Titus menempatkan manusia sebagai organisme hewani yang mampu mempelajari dirinya sendiri dan mampu menginterpretasi terhadap bentuk-bentuk hidup serta dapat menyelidiki makna eksistensi insani (Endang Saifudin, dalam Muhaimin, 1993:31)
5. Ahli mantiq mendefinisikan manusia sebagai "*al-insan hayawanun nathiq*" (manusia adalah hewan yang dapat berpikir)

Islam memandang, bahwa secara biologis (*al-basyar*) manusia sama dengan makhluk lain, tetapi secara nilai manusia berbeda karena punya intelek/kecerdasan. Dengan kecerdasannya manusia dapat mengubah tatanan dan peradaban hidup dari yang buruk menjadi baik, dan dari yang baik menjadi lebih baik.

Cara pandang ulama tentang manusia. Menurut Ahmad Daudi (1989 : 58-59) dikutip oleh Zaenuddin (2013 : 03).

1. Al-Farabi, Al-Ghazali, dan Ibnu Rusyd menyatakan bahwa hakekat manusia itu terdiri dari dua komponen penting, yaitu; Komponen jasad. Menurut Farabi, komponen ini berasal dari alam ciptaan yang mempunyai bentuk, rupa, berkualitas, berkadar, bergerak dan diam, serta berjasad dan terdiri atas

organ. Al-Ghazali memberikan sifat jasad manusia yang ada dalam bumi ini yaitu, dapat bergerak, memiliki rasa, berwatak gelap dan kasar, dan ini tidak berbeda dengan benda-benda lain, sedangkan Ibnu Rusyd berpendapat bahwa komponen jasad merupakan komponen materi.

8.2.6 Proses terjadinya Manusia

Jauh sebelum ilmu Biologi ditemukan oleh Thomas Beddoes (1799), Karl Friedrich Burdach (1800) dll. AL-Qur'an lima belas abad yang lalu sudah menjelaskan bahwa segala sesuatu diciptakan dari air. Allah Swt berfirman yang artinya : " *Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup* ". Manusia lahir ke muka bumi tidak secara tiba-tiba tapi melalui proses yang panjang, bisa kita lihat dalam (QS. Al-Mu'minun/23 : 12-14)

" Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal) dari tanah.(12) kemudian Kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh (rahim).(13) kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah , lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging, kemudian Kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik (14)".

8.2.7 Khalifah Allah di muka bumi

Menurut Daud Ali (1998 : 10) menyatakan kata *khalifah* mengandung arti pengganti yang memegang kekuasaan manusia sebagai wakil Allah di muka bumi, ia diberi mandat oleh Allah untuk memelihara bumi, tidak boleh merusaknya barang sekecil apapun. Kalau di dunia ini terjadi kerusakan maka kerusakan itu diakibatkan oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, manusia diciptakan Allah untuk menjadi khalifah-Nya di bumi. Lihat firman Allah tentang hal tersebut. " *ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat " sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata : mengapa Engkau menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan*

Engkau Tuhan berfirman: “ sesungguhnya Aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui “.

8.2.9 Tugas Khalifah

Menurut Rahma Ambar Nabila (2023 : 04) bahwa tugas khalifah di muka bumi adalah :

1. Adil

tugas manusia sebagai khalifah adalah untuk memutuskan perkara secara adil. Manusia sebagai khalifah diharapkan untuk mengamalkan keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan sosial, ekonomi, dan politik.

Bagi Abdul. Mujib (2002 : 03) adil adalah jika seorang saksi, pensaksiannya diterima. Dia akan bersikap tidak memihak dalam menetapkan hukum yang berlaku terhadap siapapun. Kebalikannya ialah zalim “ disisi lain, Allah memberi isyarat tentang makna/arti adil Allah swt. berfirman yang artinya :

“ sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. ”

2. Menjadi Pemimpin

Menurut Usep Badruzzaman dikutip oleh Rahma Ambar Nabila (2023 : 04) dalam bukunya *“ Akuzxx Memilih Bahagia ”* tugas manusia sebagai khalifah adalah menjadi pemimpin yang siap mengemban amanah. Pemimpin yang dimaksud harus memiliki sifat pantang menyerah,

3. Menjaga Lingkungan

4. Beribadah dan mengenal Allah Swt

8.2.10 Penerus Risalah Rasul

Abdul Aziz mengutip pendapat Mahmud Syaltut (1996 : 1504) mengatakan bahwa, manusia sejak diciptakan telah ditempatkan Allah pada posisi yang mulia diantara makhluk-makhluk-Nya. Tetapi pada dirinya terdapat sifat yang baik dan buruk yang saling tarik-menarik, maka risālah Ilahi lah yang

menuntunnya kepada yang baik. Demikianlah yang terjadi sepanjang sejarah manusia, dari satu umat ke umat yang lain, generasi demi generasi, sasarannya hanya satu, yaitu menentukan manusia kepada kesempurnaan martabatnya.

Rasulullah Saw bersabda : “ Andaikan tidak ada ulama () maka nasib manusia akan seperti hewan bahkan lebih hina dari pada hewan. (Syekh Jamaluddin Al-Qasimi dalam kitab Maudizatul Mu’minin, hal.7).

8.2.11 Apa itu Risalah?

Abdul Aziz (dalam Ensiklopedia Hukum Islam) (1996 : 1506) mengatakan secara bahasa risalah adalah surat, pamflet, karya tulis, majalah, misi, sedangkan menurut istilah risalah adalah ajaran Allah yang di wahyukan-Nya kepada para rasul (utusan-Nya) untuk disampaikan kepada manusia.

Ciri Ciri Risalah Rasul

Dalam telaah aziz, ciri-ciri umum risalah yang disepakati para ulama adalah sebagai berikut:

1. Risālah tersebut terkandung dalam wahyu Allah SWT yang disampaikan oleh Rasul. Hal ini tercermin dalam firman Allah yang artinya:
" Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkann itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus ".
2. Antara satu nisalah Allah SWT dan risalah-Nya yang lain terdapat kesatuan inti ajaran, yakni : menuntun manusia

kepada kesempurnaan dan derajat yang tinggi. Oleh karenanya dapat dilihat dalam firman-Nya.

“ *Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwariskan-nya kepada Nuh dan apa yang kami wahyukan kepadamu dan apa yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa yaitu : Tegakkanlah agama dan janganlah kamu terpecah belah tentangnya....* “

3. Semua utusan Allah sejak nabi Adam a.s hingga Muhammad SAW kandungan risalahnya senantiasa sesuai dengan potensi dan fitrah manusia.

Pada bagian lain, Islam juga disebut agama fitrah yaitu agama yang lurus dan benar. Ali As-Shabuni (2005 : 478). Menjelaskan agar beristiqomah, Islam agama yang sesuai dengan fitrah manusia, ajaran Islam senantiasa relevan dengan perkembangan dan tuntunan zaman. Menurut Ibnu Katsir (2010 : 1223) mengatakan agama fitrah artinya agama yang di syariatkan Allah kepada Muhammad juga kepada Ibrahim, sebagaimana petunjuk dari Allah, agama yang sempurna ajarannya, relevan dengan daya nalar dan pemikiran manusia.

8.3 Islam dan Ilmu Pengetahuan

8.3.1 Pengertian Ilmu

Menurut Endang Saefudin Anshari (1987 : 47) mengatakan ilmu *ekuivalen* artinya dengan *science* dalam Bahasa Inggris dan Perancis, *wissenschaft* (Jerman) dan *wetenschap* (Belanda). Sedangkan *science* berasal dari kata *scio, scire* (Bahasa Latin) yang berarti *tahu*, begitupun *ilmu* berasal dari kata *‘alima* (Bahasa Arab) yang juga berarti *tahu*. Jadi, baik ilmu maupun *science* secara etimologis berarti *pengetahuan*.

Burhadudin salam mengutip dari Ensiklopedia Indonesia (2000 : 14) menjelaskan Ilmu pengetahuan adalah suatu sistem dari berbagai pengetahuan yang masing-masing mengenai suatu lapangan pengalaman tertentu yang disusun demikian rupa menurut asas-asas tertentu, hingga menjadi kesatuan, suatu sistem dari berbagai pengetahuan yang masing-masing didapatkan sebagai

hasil pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan secara teliti dengan memakai metode-metode tertentu (*induksi, deduksi*).

8.2.2 Urgensi Ilmu

Kehadiran ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting (*urgen*) bahkan hampir dipastikan orang yang tidak memiliki ilmu hidupnya akan susah dan tertinggal. Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

“ Barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barangsiapa menginginkan akhirat hendaklah ia menguasai ilmu, dan barangsiapa yang menginginkan keduanya (dunia dan akhirat) hendaklah ia menguasai ilmu “. (H.R Ahmad).

Syaikh Az – Zarnuji (2010 : 02) mengatakan, “Allah akan memuliakan dan meninggikan anak cucu adam dengan ilmu dari amal”. Ada beberapa syarat dalam menuntut ilmu :

Pertama niatnya yang benar.

Bagi amirulmu'minin Abu Hafash Umar Bin Khattab r.a berkata saya mendengar Rasulullah saw. bersabda :

“ sesungguhnya amalan itu sangat tergantung kepada niatnya, barangsiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa hijrahnya karena dunia makai ia akan mendapatkannya, barangsiapa hijrahnya karena wanita maka ia akan menikahinya (H.R Al – Buchari, syarah hadits arbain an Nawawi, 2001 : 16).

Kedua memiliki guru dan menghormati ilmu, Imam Ibnu Malik (2007 : 05) mengatakan bahwa salah satu kunci keberhasilan mencari ilmu adalah hormat/*ta'dzim* kepada guru, seorang siswa tidak hormat kepada guru maka ia tidak akan mendapatkan barokah dan manfaat ilmu.

Kata Az – Zarnuji (2010 : 03), saya melihat dizaman sekarang ini banyak siswa mencari ilmu dengan giat dan sungguh – sungguh akan tetapi tidak mendapatkan ilmu dan tidak mendapatkan manfaat dari ilmu yang dipelajarinya, karena salah cara menuntutnya dan meninggalkan syarat syaratnya. Oleh karenanya, mereka sesat dan tidak tercapai maksudnya.

8.3.3 Kedudukan Ilmu

Sungguh beruntung orang yang berilmu dan mau belajar ilmu. Ia akan diangkat harkat, derajat, dan martabatnya. Allah SWT berfirman yang artinya:

“ Hai orang orang beriman, apabila dikatakan kepadamu : berlapang lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untuk mu. Dan apabila dikatakan : “ berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Dan Allah akan mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al – Mujaadalah / 58:11).

Ibnu Abdilah (2010 : 6-7). Mengatakan “ Belajarlah kamu sesungguhnya ilmu menjadi perhiasan bagi ahlinya (pemiliknya), menjadikan dia utama ditolong dan sekaligus menjadikan dia terpuji/terhormat.”

Dengan demikian, orang berilmu/ilmunya menjadi perhiasan berharga bagi pemiliknya, diutamakan oleh Allah, ditolong dan terpuji dalam kehidupannya.

8.3.4 Keutamaan Ilmu

M.Yunus (2023 : 01-03) mengatakan, Imam Ali Bin Abi Thalib pada suatu hari ditanya oleh kaum Khawarij tentang keutamaan ilmu dibandingkan dengan harta.

1. Ilmu lebih utama daripada harta, ilmu merupakan warisan para nabi dan rosul sedangkan harta warisan dari Qarun, Fir'aun dll.
2. Ilmu lebih utama daripada harta, karena ilmu dapat menjaga pemiliknya sedangkan harta dijaga oleh pemiliknya.
3. Ilmu lebih utama daripada harta, karena ilmu memperbanyak teman sedangkan harta memperbanyak lawan.
4. Ilmu lebih utama daripada harta, karena ilmu diajarkan semakin bertambah, sedangkan harta dikeluarkan/dibelanjakan semakin berkurang/habis

5. Ilmu lebih utama daripada harta, karena orang yang berilmu selalu mendapatkan panggilan terhormat, sedangkan harta mendapatkan panggilan yang rendah menghinakan.
6. Ilmu lebih utama daripada harta, karena orang yang berilmu dihari kiamat akan dibantu oleh ilmunya sedangkan orang kaya disiksa dan diminta pertanggung jawaban dari hartanya
7. Ilmu lebih utama daripada harta, karena ilmu tidak habis sekalipun tidak ditambah sedangkan harta pasti akan abis.

8.3.5 Ulama Pewaris Nabi

Ulama, jamak dari *'alim* : orang yang memiliki kualitas ilmu yang luas dan mendalam. Orang yang ahli atau orang yang memiliki pengetahuan ilmu agama Islam dan ilmu pengetahuan, kealaman yang dengan pengetahuannya tersebut memiliki rasa takwa, takut dan tunduk kepada Allah SWT.

Menurut Quraish Stihab (1996 : 1840) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ulama ialah orang yang mempunyai pengetahuan tentang ayat – ayat Allah SWT. , baik yang bersifat *kauniah* (Fenomena Alam) maupun *quraniyah* (ayat – ayat Quraniyah) Allah SWT. Berfirman yang artinya. Hampir sepemikiran dengan M.Quraish, Muhammad Arkoun berpendapat kata *'alim* merupakan kata dasar *'ulama* berarti orang yang berkecimpung dalam lapangan ilmu pengetahuan, yang memusatkan perhatiannya terhadap masalah makna serta penafsiran teks dan fenomena.

8.3.6 Tugas Ulama

Ulama adalah ahli waris para nabi, demikian bunyi hadits yang diriwayatkan Imam Buchari : " *al'ulama wa ratsatul anbiya* " artinya : ulama adalah pewaris para nabi". Sesuai dengan tugas kenabian dalam mengaplikasikan nilai – nilai Al – Qur'an,ada empat tugas utama yang harus dijalankan oleh ulama.

Pertama, menyampaikan ajaran Al – Qur'an, sesuai dengan firman Allah (Q.S Al – Maidah / 65 – 67). " Hai rosul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu, dari tuhanmu. Dan jika tidak kamu jalankan (apa yang diperintahkan, itu berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya..."

Kedua, menjelaskan ayat – ayat Al – Qur'an agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya manusia memikirkan.

Ketiga, memutuskan perkara yang dihadapi masyarakat, sesuai dengan firman Allah (Q.S 2:213) "...dan Allah menurunkan bersama mereka kitab dengan benar untuk memberikan keputusan diantara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan..."

Keempat, memberikan contoh pengalaman, sesuai dengan hadits Aisyah Binti Abu Bakar r.a. yang menyatakan bahwa perilaku Rasulullah saw. adalah praktek terhadap Al - Qur'an (H.R Al – Buhari).

8.4 Islam dan Prinsip-Prinsip Ilmu Modern

8.4.1 Islam dan Prinsip-Prinsip Manajemen

1. Pengertian Manajemen

Menurut Hasibuan (2014 : 01) mengatakan “ manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Terry (Sukarna, 2014 : 10) dalam bukunya “ *Principe of Management* “ menjelaskan, membagi empat fungsi dasar manajemen, yaitu *planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan), dan *controlling* (pengawasan). Keempat fungsi manajemen ini disingkat dengan POAC.

2. Fungsi Manajemen

Dalam pandangan Terry (Hasibuan, 2014 : 4) bahwa fungsi manajemen adalah sebagai berikut :

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan yaitu sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang- matang apa saja yang akan menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian yaitu sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan.

c. Penggerakan (*Actuating*)

Penggerakan yaitu menggerakan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan yaitu mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum, serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana.

3. Al-Qur'an dan Manajemen

Mohammad Teguh dkk (2001 : 65) mengatakan bahwa Al-Qur'an dan Al-Hadist tidak menjelaskan secara jelas tentang manajemen hanya secara umum menjelaskan prinsip-prinsip manajemen yaitu sebagai berikut :

a. Tindakan memerintah atau menyuruh, menegur orang

(*Actuating, Controlling*) dilakukan secara humanis, bijak, dan logis, serta contoh teladan dari pimpinan sendiri. Allah Swt berfirman “ Serulah manusia kepada jalan Allah dengan hikmah dan penjelasan yang baik serta bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik “.

b. Implementasi suatu rencana, kegiatan, keputusan juga harus dilaksanakan berdasarkan sendi permusyawaratan semua pihak atau wakil-wakilnya, jujur, terpercaya, terbuka dan berorientasi memanfaatkan atau kesejahteraan bersama. Al-Qur'an memberikan isyaratnya sebagai berikut : “ *Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya, mendirikan shalat dan urusan-urusan mereka diputuskan dengan cara musyawarah.* (42 : 38).

- c. Kinerja manajemen digerakkan oleh suatu nilai yang lebih tinggi yaitu keyakinan (*akidah*), tegaknya kebenaran kebajikan dan hancurnya kebatilan, kemungkaran yang membawa kesengsaraan masyarakat. Allah Swt berfirman : “ *Dan hendaklah ada diantara kamu segolong orang yang menyeru kebaikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung* “ (QS. 3 : 104).

8.4.2 Isyarat Al-Qur’an tentang Pangan/Rezeki

Sungguh Al-Qur’an kitab suci yang amat lengkap. Didalamnya mencakup berbagai hal menyangkut kehidupan manusia. Diantaranya yaitu tentang makanan. Allah Swt berfirman : “ *Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai bagian rezeki untukmu* “. (QS. 2 : 22).

Ali As-Shabuni (2000 : 41) mengatakan Allah lah yang memberikan kita berbagai macam tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayur-sayuran, serta berbagai macam makanan lainnya yang bergizi dan bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia.

Kemudian dalam ayat lain Allah berfirman : (QS. Al-A’raf/7 : 160).

“ *Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah*“.

8.4.3 Isyarat Al-Qur’an tentang lingkungan

Islam agama cantik dan indah, Allah menciptakan alam ini begitu indah dan mempesona. Dia ciptakan alam/makhluk sepasang-sepasang, siang dipasangkan dengan malam, daratan dengan lautan, matahari dengan bulan, laki-laki dengan perempuan begitu seterusnya Allah ciptakan alam ini.

Menurut Adnan Harahap (1997 : 63) mengatakan bahwa dalam pandangan Islam alam raya ini merupakan kenyataan yang

sebenarnya. Ini berbeda dengan aliran penganut *Idealisme* yang menyatakan bahwa alam tidak mempunyai eksistensi yang riil dan obyektif, melainkan semu, palsu, ilusi dan maya atau sekedar emanasi atau pancaran dari dunia lain yang kongkrit yang disebut dunia idea. Allah Swt berfirman : “ *Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas ‘Arasy. Dia menutupkan malam pada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakan-Nya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk pada perintah-Nya. Ingatlah! Menciptakan dan memerintah Hanya hak Allah. Maha suci Allah Tuhan semesta alam.* ” (QS. Al-A’raf/7 : 54).

Abdul Aziz Dahlan (2000 : 1013) mengatakan Islam sangat memperhatikan masalah lingkungan. Allah Swt menyuruh umat manusia agar selalu menjaga keserasian dan keseimbangan lingkungan. Kepada setiap orang diingatkan untuk selalu berbuat kebaikan. Allah Swt berfirman : “ *Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan* “. (QS. Al-Qashash/28 : 77).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Syeikh (TT) *Hikmatut Tasyri, Darul Fikri*
- Ali, Daud (1988) *Islam untuk Disiplin Ilmu*, Jakarta : Bulan Bintang
- Al-Qasimi, Jamaluddin (TT) *Mauidzatul Mu'minin*, Jakarta : Ihyaul Katabah
- Al-Qur'an dan terjemah (1971) *Kementerian Urusan Agama Islam Arab Saudi*, Madinah : As-Syarif Al
- Al-Qurthubi (1996) *Tafsif Al-Qurthubi*, Beirut : Al-Makatib
- As-Shabuni, Ali (1980) *Tafsif Shafwa At-Tafasir*, Beirut : Al-Makatib Madinah
- As-Syuthi, Jalaluddin (TT) *Tafsir Jalalen*, Beirut : Darul Fikri
- Aziz, Abdul (1996) *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ihtiar Baru Van Hoeve
- Bhuchari (1996) *Shahih Bhuchari*, Beirut : Darul Kitab
- Hasan, Abdilah (2002) *Ensiklopedi lengkap Dunia Islam*, Yogyakarta : Mutiaramedia
- Katsir, Ibnu (2006) *Tafsir Ibnu Katsir*, Beirut : Darul Ma'rafah
- Mujib, Abdul (2002) *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta : Pustaka Firdaus
- Nabilah, R. A. (2023, September 30). 4 Tugas Manusia sebagai Khalifah di Muka Bumi. Retrieved from detikhikmah: <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6957614/4-tugas-manusia-sebagai-khalifah-di-muka-bumi>
- Mujib, Abdul (2002) *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta : Pustaka Firdaus
- Saepudin, Endang (1987) *Ilmu Filsafat dan Agama*, Surabaya : Bina Ilmu
- Sauri, Sofyan (2018) *Pendidikan Karakter dalam Perspektif Islam*, Bandung : Rizqy Press
- Shihab, Quraish (2005) *Islam untuk Disiplin Ilmu*, Bandung : Mimbar Pustaka
- Zaenuddin. (2013, November 13). *Hakekat Manusia dan Implikasinya dalam Pendidikan*. Retrieved Agustus 1, 2024, from GEMA: <https://uin-malang.ac.id/blog/post/read/131101/hakekat-manusia-dan-implikasinya-dalam-pendidikan.html>
- Zarnuji, Syeikh (TT) *Ta'lim Muta'alim*, Surabaya : Harisma

Zunus, M. (2023, April 1). *Kecerdasan Ali bin Abi Thalib dan Keutamaan-Keutamaan Ilmu*. Retrieved from Kementerian Agama Republik Indonesia: <https://kemenag.go.id/hikmah/kecerdasan-ali-bin-abi-thalib-dan-keutamaan-keutamaan-ilmu-LqWJS>

BAB 9

ETIKA MAHASISWA ISLAMI

9.1 Pendahuluan

Etika kepribadian memainkan peran penting dalam menentukan sikap dan perilaku seseorang. Memiliki kepribadian yang baik dan etis adalah kunci untuk menjalin hubungan yang positif dengan orang lain. Hal ini sangat relevan bagi mahasiswa, karena mereka merupakan generasi penerus bangsa yang berperan penting dalam pembangunan negara. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan memiliki etika yang baik.

Namun, terma-terma yang populer ditengah masyarakat selain “etika”. Ialah “etiket”, moral, dan akhlak. (Nashruddin B, dkk, 2008).

Di era globalisasi ini, tampaknya etika di kalangan mahasiswa semakin menurun. Banyak mahasiswa yang tidak menyadari pentingnya etika dan perannya dalam kehidupan mereka. Akibatnya, muncul mahasiswa yang kurang memiliki akhlak mulia, kurang sopan santun kepada dosen, dan cenderung memilih gaya hidup bebas, termasuk mengonsumsi obat-obatan terlarang dan terlibat dalam pergaulan bebas. Demonstrasi tanpa mematuhi aturan dan tindakan seperti menyontek saat ujian dianggap sebagai hal yang wajar, padahal semua ini menunjukkan kurangnya pemahaman tentang etika.

Sebagai agen perubahan yang akan memimpin masa depan bangsa, sangat penting bagi mahasiswa untuk mengembangkan akhlak dan etika yang baik. Dengan demikian, mahasiswa dapat menjadi generasi yang berbudi pekerti luhur dan berkontribusi pada kemajuan bangsa dan negara.

9.2 Etika

Etika “Ethos” berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti Ethos, watak, norma, adat istiadat dan kebiasaan.

Menurut kamus besar bahasa indonesia, Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak); kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; nilai mengenai nilai benar dan salah, yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Etika adalah suatu kajian yang menguraikan tentang apa yang dianggap baik dan buruk, atau lebih tepatnya, prinsip-prinsip mengenai kebaikan dan keburukan yang mempengaruhi cara manusia berinteraksi dengan Tuhan, sesama, dan lingkungan.

Menurut Suseno, etika merupakan ilmu yang mempelajari alasan dan cara kita mengikuti ajaran moral tertentu, serta bagaimana kita harus bertindak secara bertanggung jawab terhadap berbagai prinsip moral yang ada.

Secara umum, etika dapat dipahami sebagai pedoman mengenai perilaku, sikap, dan tindakan yang dianggap relevan dalam konteks kehidupan manusia. Etika mencakup landasan moral, termasuk ilmu pengetahuan, kebaikan, dan hak.

Sumaryono (1995) menjelaskan bahwa etika berasal dari istilah Yunani "ethos," yang berarti adat istiadat atau kebiasaan baik.

Dengan demikian, etika berkembang menjadi studi tentang kebiasaan manusia yang disepakati dalam berbagai konteks ruang dan waktu, serta mencerminkan sifat dan karakter manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, etika juga berkembang menjadi kajian mengenai kebenaran dan ketidakbenaran berdasarkan sifat kodrati manusia yang terwujud melalui kehendaknya. Berdasarkan pemahaman ini, etika dapat dibedakan menjadi etika perangai dan etika moral.

1. Etika Perangai

Etika perangai merujuk pada norma-norma atau kebiasaan yang diakui dan dihormati dalam suatu masyarakat atau komunitas tertentu. Normatif ini mencerminkan cara masyarakat berinteraksi dan menjalankan adat istiadat mereka dalam kehidupan sehari-hari. Etika perangai sering kali bersifat lokal dan spesifik, menggambarkan karakteristik unik dari

setiap daerah atau kelompok sosial pada waktu tertentu. Adapun contoh-contoh etika perangai termasuk:

- a. Berbusana Adat: Kewajiban mengenakan pakaian tradisional dalam acara atau upacara tertentu sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya dan tradisi lokal.
- b. Pergaulan Muda-Mudi: Aturan dan kebiasaan yang mengatur interaksi sosial antara generasi muda dalam komunitas tertentu.
- c. Perkawinan Semenda: Praktik perkawinan yang mengikuti tata cara adat dan peraturan tradisional yang berlaku di suatu daerah.
- d. Upacara Adat: Pelaksanaan ritual dan perayaan yang dilakukan sesuai dengan adat istiadat setempat untuk menghormati tradisi dan warisan budaya.

2. Etika Moral

Etika moral berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar yang menentukan perilaku baik dan buruk berdasarkan kodrat manusia. Prinsip-prinsip ini bersifat universal dan cenderung konsisten di berbagai budaya dan masyarakat. Pelanggaran terhadap etika moral biasanya dianggap sebagai tindakan kejahatan, yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar kemanusiaan. contoh-contoh etika moral meliputi:

- a. Berkata dan Berbuat Jujur: Menjaga integritas dan kejujuran dalam komunikasi dan tindakan sehari-hari.
- b. Menghargai Hak Orang Lain: Mengakui dan menghormati hak dan kebebasan individu dalam berinteraksi dengan orang lain.
- c. Patuh dan taat kepada ayah dan ibu ataupun Dosen, Menunjukkan rasa hormat dan penghargaan kepada siapa saja yang mempunyai peranan penting dalam aktifitas hidup.
- d. Membela Kebenaran dan Keadilan: Bertindak untuk menegakkan prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan dalam berbagai situasi.

- e. Menyantuni Anak Yatim/Piatu: Memberikan perhatian dan dukungan kepada mereka dengan penuh kasih sayang.

Etika moral muncul sebagai hasil dari kehendak manusia yang berlandaskan kesadaran, di mana kesadaran ini berfungsi sebagai suara hati nurani. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia dihadapkan pada pilihan benar ataupun salah. Dengan demikian, setiap individu bertanggung jawab atas pilihan yang dibuatnya. Kebebasan kehendak memungkinkan manusia untuk memilih tindakan yang baik. Namun, jika seseorang melanggar etika moral, itu berarti ia sengaja memilih untuk berbuat salah, yang berarti ia juga secara tidak langsung menerima konsekuensi hukum atas tindakannya. Dalam konteks masyarakat dan negara, nilai-nilai moral sering kali menjadi dasar bagi pembuatan hukum positif oleh penguasa.

3. Etika Kepribadian

Kepribadian merujuk pada keseluruhan pola perilaku, sikap, dan cara individu berinteraksi dengan orang lain. Ini adalah kombinasi unik dari karakteristik yang membedakan seseorang dari orang lain dan mencerminkan cara individu bereaksi terhadap berbagai situasi sosial. Kepribadian tidak hanya mencakup aspek psikologis dan emosional, tetapi juga bagaimana seseorang menampilkan diri dalam konteks sosial.

Dalam skala yang lebih luas, kepribadian juga dapat diterapkan untuk menggambarkan karakteristik khas dari suatu bangsa atau budaya. Setiap kelompok sosial memiliki kepribadian kolektif yang mencerminkan nilai, norma, dan adat istiadat mereka.

Etika kepribadian adalah pedoman yang mengarahkan perilaku individu dalam berbagai kegiatan, dengan memperhatikan nilai-nilai akhlak yang berlaku di Masyarakat.

Tujuan utama dari etika kepribadian adalah untuk mendorong individu agar bertindak dengan cara yang otonom, artinya memiliki kebebasan dalam membuat keputusan yang siap dipertanggungjawabkan.

Dengan kata lain, etika kepribadian sangat membantu individu untuk mengembangkan perilaku yang tidak hanya konsisten dengan norma sosial tetapi juga mencerminkan identitas pribadi yang unik.

Hal ini mencakup bagaimana seseorang dapat membedakan dirinya dari orang lain atau kelompok melalui tindakan yang sesuai dengan standar moral dan etika yang diterima.

Secara praktis, etika kepribadian mendorong setiap individu untuk dapat melakukan hal:

- a. Bertindak secara Otonom: Mengambil sebuah keputusan yang berdasarkan pertimbangan pribadi yang matang, sambil tetap dapat menghormati norma dan nilai yang berlaku dalam kehidupan.
- b. Menjaga Tanggung Jawab: Memahami dan menerima konsekuensi dari tindakan mereka terhadap orang lain dan lingkungan sosial.
- c. Membedakan Diri Sendiri: Menampilkan karakteristik dan nilai yang membedakan mereka dari orang lain, sehingga mencerminkan kepribadian mereka yang unik dalam kerangka sosial yang lebih luas.

9.3 Mahasiswa

Mahasiswa memainkan peran krusial sebagai pelaku utama dan agen perubahan dalam gerakan pembaharuan. Mereka adalah sekelompok individu intelektual yang memiliki kemampuan untuk melihat dan menganalisis berbagai isu dengan pandangan yang jernih, positif, dan kritis. Dalam kapasitas ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya bertanggung jawab terhadap pencapaian akademis mereka tetapi juga berkomitmen untuk menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Secara moral, mahasiswa diharapkan untuk memenuhi tanggung jawab akademis mereka dengan baik. Ini termasuk menciptakan hasil karya yang tidak hanya memenuhi standar akademik tetapi juga memiliki dampak positif dalam kehidupan sosial dan lingkungan. Dengan cara ini, mahasiswa berkontribusi

secara signifikan dalam proses pembaharuan dan inovasi yang diperlukan untuk kemajuan masyarakat.

Mahasiswa merupakan generasi yang dipersiapkan untuk mengembangkan profesi mereka melalui pendidikan di kampus. Mereka diharapkan dapat memajukan berbagai bidang keprofesian di Indonesia sesuai dengan disiplin mereka masing-masing. Disamping itu mahasiswa harus bisa menjadi contoh dan tauladan sehingga bisa terus dikenang, sebagaimana sosok Abdullah bin mas'ud yang telah dimuliakan karena akhlak ataupun etikanya, dia juga adalah orang yang pertama masuk Islam, yang menyambut seruan Rasulullah untuk menganut agama tauhid. (Abdurrahman Umairah, 2000).

Oleh karena itu, mahasiswa sering aktif dalam berbagai organisasi, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Mahasiswa memiliki potensi yang sangat signifikan dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya, terutama berkat keterampilan berpikir kritis yang mereka kembangkan dan peran mereka sebagai pendorong inovasi dalam pembangunan masyarakat. Kemampuan mahasiswa untuk berpikir kritis memungkinkan mereka untuk menganalisis masalah dengan mendalam, menantang ide-ide konvensional, dan menghasilkan solusi kreatif.

Selain itu, mahasiswa sering kali berperan sebagai penggerak kemajuan, aktif terlibat dalam inisiatif yang mendorong perubahan positif. Mereka berkontribusi dalam berbagai proyek dan gerakan yang berfokus pada perbaikan sosial dan pengembangan komunitas, yang mempercepat proses pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dengan menggabungkan kecerdasan analitis dan komitmen terhadap perubahan sosial, mahasiswa memainkan peran penting dalam mengarahkan dan mempercepat kemajuan masyarakat, menjadikan mereka agen perubahan yang sangat berharga. Di mata masyarakat, mahasiswa dianggap sebagai agen perubahan sosial karena mereka memiliki kekuatan intelektual yang signifikan.

Peran generasi muda selalu penting dalam setiap usaha untuk kemerdekaan bangsa Indonesia, sebagaimana terlihat selama periode penjajahan. Pada masa itu, para pemuda rela

mengorbankan segalanya untuk mempertahankan Indonesia dari penjajah.

Namun, meskipun diharapkan agar mahasiswa tetap aktif dalam mengabdikan kepada masyarakat, kondisi saat ini menunjukkan bahwa mahasiswa era modern sering kali menunjukkan sikap apatis terhadap masalah sosial, meskipun ada juga sebagian kecil yang tetap peduli.

Ini sangat kontras dengan mahasiswa pada masa kemerdekaan yang tidak hanya memperjuangkan kepentingan masyarakat tetapi juga berada di garis depan perubahan, baik dalam pemikiran maupun tindakan nyata, yang berkontribusi pada kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, sangat penting bagi mahasiswa saat ini untuk tetap memegang cita-cita sebagai kelompok intelektual yang bertanggung jawab terhadap kondisi sosial masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi etika yang baik.

9.4 Pengertian Mahasiswa Islami

Rasulullah Muhammad SAW adalah seorang yang dijadikan suri tauladan umat manusia, lebih khususnya kaum muda mudi atau bisa disebut mahasiswa untuk berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi keadilan dengan jujur dan Amanah, beliau juga seorang revolusioner sejati, dan sebagai pembaharu agama Islam yang membawa umat manusia dari alam gelap gulita zaman jahiliyah kezaman yang terang benderang atau kebenaran. Oleh karena mahasiswa dan islam dua kata yang tidak akan bisa terpisahkan Ketika ingin mewujudkan perubahan yang berdasarkan Al-quran dan hadits seperti yang disampaikan dan dicontohkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad S.A.W ketika beliau hendak berjuang melakukan dakwah dan perubahan.

Pengertian Islam secara harfiah artinya damai, selamat, tunduk dan bersih. Oleh karena itu maka dapat diartikan bahwa Mahasiswa yang Islami adalah sekelompok mahasiswa yang memiliki akhlak yang lebih baik, selalu berpegang teguh didalam ajaran agama Islam, tekun dalam beribadah, terjauh dari perilaku yang tidak terpuji, peduli kepada orang atau pihak-pihak yang tertindas dan menderita. Mahasiswa Islami juga merujuk pada mahasiswa yang menjalani kehidupan mereka dengan mengikuti

prinsip-prinsip dan ajaran agama Islam. Dalam konteks ini, mahasiswa Islami tidak hanya fokus pada aspek akademik dari kehidupan kampus, tetapi juga berusaha untuk menerapkan nilai-nilai dan etika Islami dalam semua aspek kehidupan mereka.

9.5 Karakteristik Mahasiswa Islami

Mahasiswa Islam memainkan peran krusial dalam mendorong perubahan signifikan dalam masyarakat berlandaskan pada nilai-nilai idealisme yang tinggi. Mereka tidak hanya berkontribusi pada transformasi sosial dan kultural, tetapi juga menunjukkan dedikasi yang mendalam untuk mewujudkan visi perubahan yang berbasis pada ajaran Islam. Visi menjadi pribadi muslim yang sebenar-benarnya ditempuh dengan dua jenis Langkah: Langkah pertama yaitu menetapkan dan melaksanakan misi pribadi dan Langkah kedua yaitu membangun kebiasaan-kebiasaan pribadi yang menjadi pilar-pilar pembentukan pribadi muslim yang sebenar-benarnya. (Agus Sukaca, 2014). Kekuatan dan potensi mahasiswa sering kali digambarkan dengan mengacu pada ungkapan terkenal dari Soekarno: "Berikan saya sepuluh pemuda, maka saya akan mengguncangkan dunia ini." Pernyataan ini menegaskan betapa besarnya dampak yang bisa dihasilkan oleh pemuda yang bersemangat dan penuh idealisme.

Mahasiswa dianggap sebagai ujung tombak perubahan bangsa, karena mereka berada di garis depan dalam menghadapi tantangan dan menciptakan inovasi yang diperlukan untuk kemajuan. Dengan semangat dan tanggung jawab yang besar, mahasiswa memiliki peran penting dalam menentukan arah masa depan bangsa, serta dalam mewujudkan harapan akan perubahan yang lebih baik.

Dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Anas bin Malik ra, Rasulullah Saw. mengingatkan kita bahwa keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat adalah penting. Beliau bersabda, "Orang yang terbaik di antara kalian bukanlah mereka yang sepenuhnya meninggalkan urusan dunia untuk fokus pada akhirat, maupun mereka yang mengabaikan akhirat demi mengejar dunia. Sebaiknya, seseorang harus mampu memanfaatkan keduanya

secara seimbang, karena dunia ini berfungsi sebagai sarana untuk meraih akhirat. Janganlah kalian menjadi beban bagi orang lain."

Hadis tersebut mengajarkan tentang keseimbangan dalam hidup manusia, di mana perhatian harus diberikan baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat. Islam tidak menganjurkan hanya fokus pada urusan duniawi sambil mengabaikan kehidupan akhirat, begitu juga sebaliknya, tidak mengajarkan hanya memusatkan perhatian pada akhirat dan mengabaikan kehidupan dunia. Dalam Q.S. Al-Qashash ayat 77, prinsip keseimbangan ini ditegaskan dengan jelas:

"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi."

Kehidupan dunia dan akhirat saling terkait dan tidak terpisahkan. Kehidupan dunia harus dinikmati sebagai rahmat Allah sekaligus dipersiapkan sebagai jalan menuju kehidupan akhirat yang abadi. Sebagai mahasiswa yang sedang menuntut ilmu, penting untuk menerapkan prinsip keseimbangan ini dengan menggabungkan ilmu dan amal. Pengetahuan harus diterapkan melalui tindakan nyata, karena amal membentuk kualitas diri. Setiap tindakan mencerminkan proses pembentukan karakter seseorang. Malik bin Dinar mengatakan, "Jika seseorang mencari ilmu untuk diterapkan, maka ilmu tersebut akan membahagiakan dirinya. Namun, jika ia mencari ilmu hanya untuk kepentingan diri sendiri, maka ilmu tersebut akan mengarahkannya pada kesombongan."

9.6 Etika Pergaulan Mahasiswa Islami

Etika pergaulan yang harus diterapkan berlandaskan pada ajaran Islam, terutama yang terdapat dalam Al-Qur'an dan ditunjukkan oleh Rasulullah SAW melalui hadits dan sunnahnya. Ada banyak prinsip etika yang dapat dijadikan pedoman dalam berinteraksi dengan sesama, namun berikut adalah beberapa prinsip utama etika pergaulan sesama Muslim yang diambil dari Al-Qur'an yaitu:

- 1. Mengupayakan Perdamaian:** Usahakan selalu untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara yang damai dan

konstruktif, berfokus pada rekonsiliasi dan penyelesaian konflik.

2. **Membangun Persaudaraan:** Ciptakan dan perkuat ikatan persaudaraan yang solid antar sesama Muslim, berdasarkan saling percaya dan mendukung.
3. **Menghindari Penghinaan:** Hindari tindakan atau ucapan yang dapat merendahkan atau menghina orang lain. Perlakukan setiap individu dengan rasa hormat yang setinggi mungkin.
4. **Menjauhi Prasangka Buruk dan Gunjing:** Hindari berprasangka buruk terhadap orang lain, mencari-cari kesalahan, dan terlibat dalam gosip. Fokuskan energi pada hal-hal positif dan konstruktif.
5. **Saling Mengenal:** Luangkan waktu untuk mengenal satu sama lain dengan baik, yang membantu memperkuat hubungan dan mempermudah komunikasi.
6. **Berkasih Sayang:** Tunjukkan kasih sayang dan empati dalam setiap interaksi, dengan membangun hubungan yang saling memahami dan peduli.

9.6.1 Etika Pergaulan dengan Sebaya

Teman sebaya atau karib adalah orang-orang atau teman yang usianya tidak terpaut jauh dengan kita baik sama maupun lebih muda. Dalam pergaulan sehari-hari di Tengah-tengah Masyarakat terutama antara muda-mudi, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian khusus disamping ketentuan umum tentang hubungan bermasyarakat yang lainnya yaitu tentang mengucapkan dan menjawab salam, berjabat tangan dan khlawah. (Yunahar Ilyas, 2009).

Dalam berinteraksi dengan teman sebaya, penting bagi kita untuk selalu berperilaku baik dan menjunjung tinggi akhlak mulia. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pergaulan dengan teman sebaya meliputi:

Dalam bergaul dengan teman sebaya, terdapat beberapa prinsip penting yang perlu diterapkan untuk membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Mengucapkan Salam: Saat bertemu dengan teman sebaya atau sesama Muslim, sebaiknya selalu mengucapkan salam. Jika sesuai dan memungkinkan, berjabat tangan bisa dilakukan, terutama jika lawan jenisnya adalah sesama jenis atau mahram.
2. Salam sebagai Sunnah dan Kewajiban: Mengucapkan salam adalah sunnah bagi umat Islam, sedangkan menjawab salam adalah kewajiban. Selain itu, penting untuk terus menjaga tali silaturahmi dengan sering berkunjung dan berkumpul dalam kegiatan yang baik atau belajar bersama.
3. Saling Memahami dan Menghindari Perselisihan: Penting untuk saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing serta menghindari perselisihan. Memahami perbedaan dan berusaha untuk mencapai kesepakatan adalah kunci dalam menjaga hubungan yang harmonis.
4. Tolong-Menolong dalam Kebaikan: Teman sebaya seharusnya saling mendukung dalam hal-hal baik, seperti bersedekah atau membantu dalam kegiatan positif lainnya. Tolong-menolong dalam kebaikan merupakan tindakan yang sangat disukai oleh Allah SWT.
5. Memberi Kasih Sayang dan Perhatian: Tunjukkan kasih sayang dan perhatian, terutama saat teman menghadapi kesulitan atau masalah. Mendukung dan memberikan pertolongan kepada mereka merupakan tanggung jawab kita sebagai teman.
6. Menjaga Teman dari Pengaruh Buruk: Pastikan untuk melindungi teman dari pengaruh negatif atau gangguan dari orang lain. Ini membantu menjaga mereka tetap pada jalur yang benar dan positif.
7. Memberikan Nasehat dan Mendoakan: Berikan nasehat yang baik satu sama lain dan bantu mendamaikan teman jika terjadi perselisihan. Selalu mendoakan mereka agar senantiasa berada dalam kebaikan.
8. Mendamaikan Perselisihan: Jika terjadi perselisihan antara teman, usahakan untuk mendamaikan mereka dengan cara yang bijaksana dan adil.

9. Mendoakan Kebaikan: Secara konsisten mendoakan teman agar mereka selalu mendapatkan kebaikan dan petunjuk dari Allah.
10. Mengunjungi dan Memberikan Dukungan: Kunjungi teman saat mereka sakit, hadir pada acara yang mereka undang, dan mengantarkan mereka ke makam jika mereka meninggal, sesuai dengan ajaran hadis.

Dari Abu Hurairah RA berkata " Kewajiban orang muslim terhadap orang muslim lain enam perkara. Orang beratnya kepada beliau; apakah itu ya Rasulullah? Jawab Rasulullah SAW. Jika berjumpa dengannya diberi salam, jika diundang mendatanginya, jika dimintanya maka nasihat diberikan, jika bersin dan ia menyebutnama Allah, maka dido"akan dengan beroleh rahmat, jika ia sedang sakit maka ditengok dan jika ia meninggal diantarkan". (H.R. Muslim)

9.6.2 Etika Pergaulan dengan orang yang lebih tua atau Dosen

Islam senantiasa mengajarkan untuk berbuat baik kepada orang tua dan orang yang lebih tua, menghormati dan menghargainya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam bergaul dengan orang yang lebih tua termasuk Dosen adalah:

1. Menghormati mereka dengan sepenuh hati dan senantiasa mengikuti nasihat mereka dalam kebaikan.
2. Mencontoh tingkah laku mereka yang baik dan menjadikannya Pelajaran.
3. Memberi salam setiap kali bertemu dan senantiasa bertutur kata dengan lemah lembut dan menjaga sopan santun.
4. Tidak berkata kasar pada mereka dan menjaga perasaannya walaupun ia berkata tidak baik, janganlah kita membalasnya dengan perkataan yang tidak baik juga untuk menghindari konflik.
5. Senantiasa mendoakan terutama jika mereka adalah orangtua atau saudara kita

9.6.3 Etika Pergaulan dengan lawan jenis

Hal yang perlu diperhatikan dan tak kalah penting dalam pergaulan islam adalah tata cara bergaul dengan lawan jenis. Islam

sendiri mengatur pola hubungan antara pria dan wanita serta memisahkan keduanya sesuai dengan syariat yang berlaku. Adapun hal-hal yang perlu kita ketahui dan pegang dengan teguh mencakup hal-hal berikut ini:

1. Menghindari berkhawatir atau berdua-duaan seperti halnya dalam berpacaran apalagi jika sampai memiliki hubungan pacaran beda agama. Berkhawatir dikhawatirkan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti zina dan lain sebagainya. Dalam sebuah hadis Nabi menjelaskan yang artinya sebagai berikut: “Jauhilah berkhawatir dengan perempuan. Demi (Allah) yang diriku berada dalam genggamannya, tidaklah berkhawatir seorang laki-laki dengan seorang perempuan kecuali syetan akan masuk di antara keduanya. (HR. al- Thabarani).
2. Tidak memandang lawan jenis dengan syahwat atau pandangan nafsu. Hindari memandangi lawan jenis kecuali jika benar-benar diperlukan.
3. Hindari berjabat tangan dengan lawan jenis kecuali mahram.
4. Menutup aurat jika bertemu dengan sejenis maupun lawan jenis sebagaimana disebutkan dalam hadits yang artinya sebagai berikut: “Tidak dibolehkan seorang laki-laki melihat aurat (kemaluan) seorang laki-laki lain, begitu juga seorang perempuan tidak boleh melihat kemaluan perempuan lain. Dan tidak boleh seorang laki-laki berselimut dengan laki-laki lain dalam satu selimut baju, begitu juga seorang perempuan tidak boleh berselimut dengan sesama perempuan dalam satu baju.” (HR. Muslim).
5. Hendaknya menghindari perbuatan yang menjurus pada zina seperti bersentuhan, berpelukan, berpegangan tangan, berciuman apalagi sampai melakukan zina dan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti hamil di luar nikah.

Firman Allah SWT. dalam surat Al-Isra ayat 32 yang artinya sebagai berikut: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”

9.6.4 Etika Berpakaian

Islam tidak menentukan model pakaian tertentu bagi umatnya. Agama menyerahkan sepenuhnya pada manusia untuk berkreasi dalam berpakaian asalkan mengikuti aturan Islam. Artinya, meskipun Islam tidak menjelaskan secara detil terkait dengan model pakaian Islami, tetapi Islam menjelaskan aturan umum dan etika berpakaian yang mesti dipahami dan diamalkan. Dalam Islam fungsi utama pakaian adalah “menutup aurat” sebagaimana tercantum dalam surah al-A’raf.7:26 Artinya:

“Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan”.

Islam memiliki aturan umum berpakaian dan kewajiban menutup aurat. Aturan umum antara lain, tidak terbuka (tutup aurat), tidak transparan, tidak ketat, dan tidak menyerupai lawan jenis. Menutup aurat merupakan prinsip pertama yang menjadi dasar agar pakaian tersebut dapat dikatakan sesuai dengan hukum Islam.

9.7 Kesimpulan

Sebagai seorang mahasiswa memiliki etika yang baik itu sangatlah penting baik Etika Pergaulan, Etika Berpakaian, Etika kepada Dosen dan yang lebih tua, karena hal tersebut sangat fundamental dalam Islam, karena itu terkait dalam menjalankan hidup baik didalam proses pembelajaran kampus maupun dalam kehidupan keseharian.

Etika memegang peranan krusial dalam lingkungan perkuliahan karena berfungsi untuk membentuk karakter mahasiswa, menjaga integritas akademik, dan mencegah pelanggaran etika. Mahasiswa diharapkan untuk memahami dan menerapkan prinsip etika dengan baik selama masa studi mereka. Mereka perlu menghormati dosen, menghindari tindakan yang tidak etis, dan berperan sebagai anggota masyarakat yang beretika. Etika merupakan fondasi penting untuk memastikan integritas akademik dan kualitas pendidikan yang tinggi.

Di era di mana informasi dan pengetahuan sangat mudah diakses, etika berfungsi sebagai panduan untuk menggunakan

pengetahuan tersebut secara bertanggung jawab. Dengan menerapkan etika dalam seluruh aspek kehidupan perkuliahan, kita dapat menciptakan mahasiswa yang lebih baik, masyarakat yang lebih etis, dan masa depan yang lebih cerah untuk bangsa..

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sukaca, (2014). *The 9 Golden Habits for Brighter Muslim*, 43.
- Nashruddin B, Erwati Aziz (2008). *Etika Islam dalam Bernisnis*, 1.
- Yunahar Ilyas, (2009). *Kuliah Akhlaq*, 210.
- Abdurrahman Umairah, (2000). *Tokoh-tokoh Yang Diabadikan Dalam Al-Qur'an*, 51.

BIODATA PENULIS



Abdul Wahab, S.Pd., S.Sos., M.Pd.

Dosen Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Mamuju

Penulis lahir di Sungai Jambat, Jambi tanggal 16 Agustus 1987. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Pendidikan Matematika dan juga pada Program Bimbingan dan Penyuluhan Islam di Universitas Muhammadiyah Parepare yang selanjutnya melanjutkan Strata 2 Pendidikan Agama Islam di kampus yang sama. Saat ini penulis menekuni bidang Menulis.

BIODATA PENULIS



Wira Rahardi, S.Si., M.Sc.

Staff Pengajar Ma'had Umar Al Faruq Ternate,
Dosen Faperta Universitas Khairun Ternate,
Maluku Utara

Penulis lahir di Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara pada 5 Juli 1991. Penulis menyelesaikan studi S2 Jurusan Biologi UGM Yogyakarta pada tahun 2019. Selama menempuh studi, penulis turut belajar dan menuntut ilmu Syar'i (agama Islam). Beberapa program diikuti diantaranya, Mahasantri I'dad Lughowi Pesantren Masyarakat Muslim Yogyakarta, Mulazamah dan Dauroh di Ma'had Syaikh Jamilurrahman As-Salafy, serta kajian-kajian Islam Ilmiah di Yogyakarta. Sampai dengan saat ini, penulis sebagai peserta aktif program Halaqoh Silsilah Ilmiah (HSI) Abdullah Roy ARN221. Aktifitas saat ini sebagai staff pengajar program Sains-Teknologi dan Tahfidzul Qur'an di Ma'had Umar Al Faruq, dan dosen prodi Teknologi Hasil Pertanian Universitas Khairun, Ternate, Maluku Utara. (untuk korespondensi: wirarahardi@gmail.com).

BIODATA PENULIS



Dr. Abdul Rahman Sakka, Lc, M.Pd.I

Dosen Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Penulis lahir di Sinjai tanggal 4 Desember 1976. Penulis adalah dosen tetap Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Hadis, menyelesaikan S2 pada Jurusan Pendidikan Islam, lalu menyelesaikan S3 Jurusan Hadis. Karya tulis buku yang telah dihasilkan; Islam dan Kesehatan, Masyhur tapi bermasalah Seputar Ramadhan, Konstruksi Islam Moderat (bc), Jihad dalam Islam (bc), Keluarga Nabi Saw Perspektif Hadis.

BIODATA PENULIS



Darmawati

Dosen di Universitas Pohnuato

Darmawati, lahir di Kabupaten Jeneponto pada tanggal 27 Juni 1990. Pada tahun 2016, penulis telah menyelesaikan jenjang S1 pada program studi Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar dengan gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I), kemudian mengajar di SMPN 10 Makassar dan melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata 2 (S2) di perguruan tinggi Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar.

Penulis mengambil jurusan Pendidikan Agama Islam dan berhasil memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd) pada tahun 2018. Aktivitas Penulis saat ini adalah sebagai pengajar (DOSEN) di salah satu perguruan tinggi di Universitas Pohnuato tepatnya di Kabupaten Pohnuato Provinsi Gorontalo

BIODATA PENULIS



Burhan Nudin, S.Pd.I., M.Pd.I.

Dosen Prodi Pendidikan Agama Islam
Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia

Penulis lahir di Demak, 2 September 1990. Penulis merupakan Dosen Prodi PAI Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Prodi PGMI dan melanjutkan S2 pada Prodi Pendidikan Islam. Keahlian dan rumpun keilmuan yang ditekuni yaitu pada bidang Pendidikan Islam, Ilmu Pendidikan, Manajemen Pendidikan Islam, dan Psikologi Pendidikan. Penulis aktif meneliti dan melakukan pengabdian kepada masyarakat selain juga mengajar di kampus. Beberapa karya ilmiah telah published di Jurnal Nasional terakreditasi Kemenristekdikti, prosiding internasional maupun nasional, book chapter, buku ajar, dan juga buku referensi.

BIODATA PENULIS



Dr. Bunyamin, Drs., M.H.

Dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung
bunyamin2250@gmail.com

Dr. Bunyamin, Drs., M.H. adalah putra dari Abdul Fatah dan Nurjanah yang dilahirkan di Tasikmalaya, pada tanggal 15 Agustus 1968. Setelah menamatkan Pendidikan MI (Madrasah Ibtidaiyah) tahun 1982, MTs (Madrasah Tsanawiyah) tahun 1985, MAN (Madrasah Aliyah Negeri) Cipasung Tasikmalaya 1988. Ia melanjutkan pendidikannya di Fakultas Syariah jurusan Tafsir Hadits IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (sekarang UIN) tamat 1994. Kemudian melanjutkan S2 Hukum Islam di Fakultas Hukum UI Jakarta lulus tahun 2004 dan S3 di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung Jawa Barat.

Penulis merupakan dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung sejak tahun 1994 sampai sekarang. Di samping itu ia juga menjadi Dosen Luar Biasa (LB) di Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung, Politeknik Pos Indonesia (POLTEKPOS), Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Bandung, dan Universitas Terbuka.

BIODATA PENULIS

Zaenal Abidin

Penulis Lahir di Subang 28 – 08 – 1963. Riwayat pendidikan MI (Madrasah Ibtidaiyah) Uswatun Hasanah Subang, 1973 – 1979. MTS (Madrasah Tsanawiyah) Darul Ma'arif Pamanukan Subang, 1979 – 1982. MA (Madrasah Aliyah) Darul Ma'arif Pamanukan Subang, 1982 – 1985. S1 Jurusan Dakwah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, 1990. S2 Jurusan Tafsir Qur'an IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2002. S3 Ilmu Pendidikan Manajemen Uninus Bandung, 2022.

Penulis merupakan Dosen di Fakultas teknik Unpas Bandung tahun 1995 – sekarang. Dosen di STAI Miftahul Huda Subang tahun 2002 – sekarang. Pengurus PWNU Jabar bidang LTM (Lembaga Takmir Masjid) tahun 2022 – sekarang. Pengurus Masjid Raya Bandung Provinsi Jawa Barat bidang Imaroh tahun 2022 – sekarang.

BIODATA PENULIS



Syahril, S.Pd.I., S.E., M.Pd.

Dosen Program Studi Manajemen
Universitas Muhammadiyah Mamuju

Penulis lahir di sebuah kampung yang dahulu terpencil tepatnya di lingkungan so'do kali mamuju, kelurahan binanga kecamatan mamuju, kabupaten mamuju, provinsi sulawesi barat, pada tanggal 21 mei 1990. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Pendidikan agama Islam di STAI Al-Azhary Mamuju, dan juga pada Manajemen di STIE Muhammadiyah Mamuju yang selanjutnya melanjutkan Strata 2 Pendidikan Agama Islam di kampus Universitas Muhammadiyah parepare. Inshaallah Saat ini penulis mencoba menekuni bidang Menulis.